

2022

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Bimbingan dan Hidayah-Nya jualah kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disadari sepenuhnya bahwa LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu Kami sangat mengharapkan adanya masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masamendatang. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh DLH Kabupaten Tapin selama 2022.

Terima Kasih,

Rantau, 27 Februari 2023
Kepala Dinas,

Ir. H. Nordin, MS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660421 199403 1 016

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang pada dasarnya merupakan gambaran dari tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.

Kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup yakni “Meningkatnya Kualitas Lingkungan” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja ukuran keberhasilan yang termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 di mana perjanjian ini telah selaras dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660,963.1/Sekt/ DLH/ 2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Pencapaian kinerja utama Dinas Lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,96	56,84	101,57%
		Indeks Kualitas Udara	92,01	92,05	100,04%
		Indeks Kualitas Lahan	29,69	30,09	101,35%
Rata-rata capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup					100,99%

Berdasarkan tabel di atas realisasi kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup telah terealisasi dengan rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar 100,99% yang jika dilihat dari skala nilai perangkat kinerja termasuk dalam kategori “*Sangat Tinggi*”. Adapun untuk realisasi total anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp. 22.356.996.896,00,- dari Rp. 26.404.477.432,- atau jika dihitung dalam persentase yaitu sebesar 84,67%.

Besar harapan kami agar laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintahan di Kabupaten Tapin khususnya lingkup Dinas Lingkungan Hidup.



Rantau, 27 Februari 2023
Kepala Dinas,

Ir. H. Nordin, MS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP:19660421 199403 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	8
1.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	12
1.3. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI.....	27
BAB II.....	28
PERENCANAAN KINERJA	28
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS	28
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	30
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	35
BAB III.....	43
AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	43
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	44
SASARAN STRATEGIS.....	44
INDEKS KUALITAS AIR	44
INDEKS KUALITAS UDARA	63
INDEKS KUALITAS LAHAN	76
3.1.2. Analisis Kinerja Mulai Tingkat Eselon III, Eselon IV dan Subkoordinator	81
3.1.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020	93
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra).....	94
3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional, provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan.....	95
3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	98
3.1.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	118
3.1.8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja	124
3.2 REALISASI ANGGARAN	131

BAB IV	146
PENUTUP	146
LAMPIRAN	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1 Dasar Hukum Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah secara teknis mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Tapin untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

1.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yaitu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
2. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah batran berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
 - f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian bimbingan teknis dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
 - f. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


1.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tata Lingkungan, meliputi:
 - a. Seksi Inventarisasi RPPLH & KLHS
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Laboratorium Lingkungan (Jabatan dilihkan jadi Kepala UPTD Laboratorium)
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, meliputi:
 - a. Seksi Pengurangan Sampah
 - b. Seksi Penanganan Sampah
 - c. Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - b. Seksi Penataan Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN



Selanjutnya menyikapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dilakukan penyetaraan Jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional

No	Jabatan Sebelum Penyetaraan	Jabatan Sesudah Penyetaraan
1	Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	JF Perencana
2	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	JF Pengendali Dampak Lingkungan
3	Kepala Seksi Laboratorium Lingkungan	JF Peneliti
4	Kepala Seksi Pengurangan Sampah	JF Pengendali Dampak Lingkungan
5	Kepala Seksi Penanganan Sampah	JF Pengendali Dampak Lingkungan
6	Kepala Seksi Limbah B3	JF Pengendali Dampak Lingkungan
7	Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan	JF Pengendali Dampak Lingkungan
8	Kepala Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	JF Pengendali Dampak Lingkungan
9	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	JF Pengendali Dampak Lingkungan
10	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	JF Pengendali Dampak Lingkungan
11	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	JF Pengendali Dampak Lingkungan
12	Kepala Seksi Pnaatan Lingkungan	JF Pengawas Lingkungan Hidup

1.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup dijabarkan pada beberapa permasalahan yakni, tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan. Berikut adalah penjabaran permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup.

A. Pengelolaan Sampah

Peningkatan jumlah penduduk secara langsung berpengaruh terhadap jumlah timbulan sampah harian. Berdasarkan neraca sampah Kabupaten Tapin tahun 2022 timbulan sampah harian di Kabupaten Tapin sebesar 82,10 Ton. Dengan persentase sampah yang bisa tertangani hanya sebesar 55,64% dan persentase sampah yang dikurangi sebesar 16,09%. Hal ini dikarenakan alat angkutan pengelolaan sampah yang dimiliki hanya mampu mengangkut 53% dari total timbulan sampah. Kapasitas TPS juga hanya mampu menampung 57% dari total timbulan sampah. Sehingga ada 28,27% sampah yang belum terkelola. Hal ini terbaca pada data berikut.



Gambar 3.1. Permasalahan pengelolaan sampah Kabupaten Tapin

B. Tata Guna Lahan

Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan penduduk tersebut juga akan memicu perkembangan pembangunan yang mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan. Pada dasarnya pembangunan memanfaatkan sumber daya alam secara kontinu guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Disisi lain ketersediaan sumber daya alam terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin lama semakin meningkat akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam termasuk kebutuhan lahan.

Kebutuhan ruang tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

perubahan penggunaan lahan seperti alih fungsi lahan menjadi permukiman/lahan terbangun, pertambangan, industri, dan sebagainya.

1). Permukiman

Permukiman sebagai suatu kebutuhan dasar hidup manusia yang harus dipenuhi. Perkembangan pemukiman yang terjadi dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, dari segi kuantitas perubahan tersebut biasanya ditunjukkan dengan perubahan jumlah pemukiman baru yang terdapat pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, jumlahnya akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat. Sedangkan perubahan dari segi kualitas dapat ditunjukkan dengan parameter seperti kualitas fisik rumah dan kualitas lingkungan rumah. Luasan permukiman/lahan terbangun di Kabupaten Tapin berdasarkan peta tutupan lahan pada tahun 2019 adalah sebesar 3.701,47 ha. Luas tersebut meningkat sebesar 43,57 ha dibandingkan dengan luasan tahun 2017 dengan luasan 3.657,91 ha. Perubahan luasan lahan permukiman di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Penambahan luas permukiman Kabupaten Tapin

Kecamatan	Luas Permukiman (ha)		Perubahan Luasan (ha)
	2017	2019	
Bakarangan	117,20	117,20	0,00
Binuang	699,25	715,95	16,70
Bungur	227,22	227,02	-0,19
Candi Laras Selatan	195,76	191,47	-4,29
Candi Laras Utara	316,98	309,58	-7,39
Hatungun	272,52	271,29	-1,23
Lokpaikat	197,71	236,40	38,69
Piani	90,84	87,29	-3,54
Salam Babaris	329,10	330,57	1,47
Tapin Selatan	471,79	454,37	-17,42
Tapin Tengah	308,76	323,69	14,93
Tapin Utara	430,79	436,65	5,86
Jumlah	3.657,91	3.701,47	43,57

Sumber : dokumen IKPLHD Kabupaten Tapin 2022

2). Industri

Selain pertumbuhan pemukiman, berkembangnya industri di Kabupaten Tapin turut memberikan dampak terhadap tata guna lahan. Sektor industri di Kabupaten Tapin dibedakan menjadi 2 yaitu Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) dan Industri Logam, Elektronika dan Aneka (ILMEA). Jumlah Industri di Kabupaten Tapin dapat


dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Perkembangan industri Kabupaten Tapin

No	Jenis	Jumlah Industri					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH)	5.878	5.891	5.906	6.174	6.225	6.260
2	Industri Logam, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	505	518	533	881	898	956
	Jumlah	6.383	6.409	6.439	7.055	7.123	7.216

Sumber : dokumen IKPLHD Kabupaten Tapin 2022

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah industri di Kabupaten Tapin pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 833 atau 13,05%. Peningkatan terbesar pada tahun 2021 adalah dengan industri ILMEA yaitu sebesar 89,31% dibandingkan dengan tahun 2016.



Gambar 3.2 Analisis DPSIR permasalahan tata guna lahan di Kabupaten Tapin

C. Kualitas Air

Air merupakan sumber daya alam yang selalu terbarukan yang diperlukan untuk kebutuhan pokok makhluk hidup. Keberadaan air semakin lama akan semakin sulit diperoleh baik secara kualitas maupun kuantitas. Permasalahan tersebut ditengarai oleh faktor penggerak yaitu :

- Adanya fenomena alam
- Perilaku manusia
- Peningkatan jumlah penduduk
- Peningkatan kebutuhan pemukiman dan kegiatan usaha
- Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal
- Kemiskinan dan wilayah kumuh masih tinggi


Daya dukung air di Kabupaten Tapin di masa mendatang perlu dipertimbangkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaannya menjadi persoalan ketika kualitas dan kuantitasnya tidak dapat lagi memenuhi standar kelayakan dan kebutuhan bagi hajat hidup manusia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mengakibatkan peningkatan limbah cair yang tinggi pula sehingga menyebabkan penurunan kualitas air.

Daerah Kabupaten dilalui sungai. Kualitas air sungai berkaitan erat dengan kondisi daerah aliran sungai meliputi kegiatan apa saja yang terdapat dalam wilayah daerah aliran sungai serta bagaimana pola pemanfaatan wilayah tersebut. Memperhatikan kualitas air sungai di Kabupaten Tapin diketahui bahwa terdapat aktivitas di daerah aliran sungai yang berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi polutan berupa bahan organik, padatan tersuspensi, dan bakteri coliform. Tekanan terhadap kualitas air sungai tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain :

- Adanya pencemaran air sungai, air permukaan dan air tanah
- Kesadaran terhadap sanitasi dan kebersihan yang masih rendah
- Pelaku usaha belum taat dalam pengelolaan air tanah dan limbah
- Perubahan tata guna lahan
- Perubahan fungsi sungai
- Pertumbuhan permukiman yang cepat

Beberapa faktor di atas memberikan dampak terjadinya penurunan kualitas air, baik air permukaan, danau atau waduk dan air sumur. Adanya kecenderungan penurunan kualitas air dimungkinkan oleh adanya bahan-bahan buangan yang terdiri dari bahan-bahan organik dan non anorganik lainnya. Pencemaran semacam ini berasal dari berbagai sumber

seperti dari aktivitas pertanian berupa sisa pestisida yang terbawa ke dalam perairan, kotoran hewan maupun manusia, tanaman-tanaman mati atau sampah organik, bahan-bahan buangan industri pengolahan pangan dan lain-lain.



Gambar 3.3 Analisis DPSIR permasalahan kualitas air di Kabupaten Tapin

D. Kualitas Udara

Penyebab terjadinya pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Kualitas udara di Kabupaten Tapin dari hasil pemantauan masih memenuhi baku mutu. Namun demikian, bukan berarti aktivitas masyarakat Tapin seperti mobilitas/transportasi, penggunaan bahan bakar, cerobong boiler industri selama ini tidak berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Beberapa hal yang menjadi tekanan adanya peningkatan polutan udara di Kabupaten Tapin yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan jumlah kegiatan industri.

1). Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor

Keberadaan kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan kualitas udara. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Bahan pencemar

yang terutama terdapat didalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NOX) dan sulfur (SOX), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb). Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tapin dapat dari tahun 2018 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Data jumlah kendaraan di Kabupaten Tapin

JUMLAH KENDARAAN	2017	2018	2019	2020	2021
Sedan	92	98	121	115	120
Jeep	535	613	744	724	763
Mini Bus	3.645	4.120	5.016	5.090	5.395
Pick Up	1565	1621	1.809	1.816	1.858
Truk	910	930	883	865	796
Sepeda Motor	39.408	39.405	46.550	44.264	44.539
Jumlah	46.156	46.787	55.240	52.997	53.610


Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten Tapin 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan di wilayah Kabupaten Tapin dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Peningkatan jenis kendaraan terbesar di Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 adalah sepeda motor dengan jumlah peningkatan sebesar 5.131 unit, diikuti oleh minibus sebesar 1.750 unit dibandingkan dengan tahun 2017.

2). Peningkatan Jumlah Kegiatan Industri

Kegiatan industri yang semakin meningkat setiap tahunnya dapat menyebabkan penurunan kualitas udara. Hal tersebut dikarenakan adanya penggunaan BBM yang dalam penggunaannya juga menghasilkan gas buang yang dapat mencemari udara.

Sektor industri di Kabupaten Tapin dibedakan menjadi 2 yaitu Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) dan Industri Logam, Elektronika dan Aneka (ILMEA). Berdasarkan Tabel 3.2 yang telah dijelaskan sebelumnya, telah terjadi peningkatan jumlah industri di Kabupaten Tapin pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 833 atau 13,05%. Peningkatan terbesar pada tahun 2021 adalah dengan industri ILMEA yaitu sebesar 89,31% dibandingkan dengan tahun 2017.



Gambar 3.4 Analisis DPSIR permasalahan kualitas udara di Kabupaten Tapin

E. Resiko Bencana

Faktor penggerak bencana banjir adalah kondisi cuaca dan pertambahan jumlah penduduk. Kondisi cuaca seperti musim hujan dengan curah hujan yang tinggi akan dapat menyebabkan sungai meluap sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu, pada kondisi cuaca seperti kemarau panjang dapat menyebabkan hutan menjadi kering sehingga mudah terbakar.

Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya akan meningkatkan risiko bencana yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan di berbagai sektor juga membuat pembukaan lahan dengan cara ilegal seperti pembakaran marak terjadi. Selain itu pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan tersumbat saluran drainase sehingga akan berpotensi terjadinya banjir. Hal tersebut memberikan dampak lingkungan sebagai berikut:

- 1). Terjadinya penyempitan penampang sungai karena sungai tidak dilestarikan. Sungai dibiarkan mengalami pendangkalan dan sumbatan oleh buangan baik sampah domestik maupun alam (pohon-pohon yang hanyut);
- 2) Luas area resapan air hujan yang berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi area terbangun.

- 3) Pembukaan lahan dengan cara di bakar menyebabkan hutan di sekitarnya menjadi rawan terbakar pada sawat kemarau.
- 4) Gundulnya hutan akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan longsor karena kurangnya area resapan air.




Gambar 3.5 Analisis DPSIR permasalahan resiko bencana di Kabupaten Tapin

F. Perkotaan


Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama dalam persampahan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula timbulan sampah yang dihasilkan. Selain itu, perilaku masyarakat yang kurang pengetahuan tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah juga merupakan penyebab permasalahan sampah sulit ditangani. Perkembangan industrialisasi dan perdagangan jasa juga mendorong terjadinya peningkatan jumlah timbulan sampah non domestik.

Kemajuan teknologi komunikasi menjadi tekanan (pressure) dalam permasalahan perkotaan seperti meningkatnya jumlah timbulan sampah. Kemajuan teknologi komunikasi ditandai dengan semakin meningkatnya PDRB bidang komunikasi setiap tahunnya. Grafik PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut.




Grafik 3.1 PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi (sumber : dokumen IKPLHD Kabupaten Tapin 2022)

Dengan adanya Smartphone sehingga muncul aplikasi *whatsapp* untuk pesan antar makanan dan aplikasi pesan antar makanan. sehingga hal ini memicu perubahan gaya hidup orang. Saat ini orang lebih cenderung memilih hidup serba praktis. Untuk makan, setiap orang dapat memanfaatkan aplikasi Go Food dan Grab Food untuk pemesanan makanan. Bahkan saat ini ada, aplikasi menyediakan bahan makanan siap masak. Dimana makanan dan bahan makanan tersebut dikemas dalam kemasan plastik, sehingga tidak dipungkiri hal ini memicu peningkatan jumlah timbulan sampah. Peningkatan penjualan makanan di Kabupaten Tapin dapat dilihat dari PDRB ADHK di Sektor Akomodasi dan Makan Minum sebagaimana gambar berikut.



Grafik 3.2 PDRB ADHK sektor akomodasi dan makan minum (sumber : dokumen IKPLHD Kabupaten Tapin 2022)

Sarana penampungan sampah di Kabupaten Tapin sangat bervariasi di setiap kecamatan antara lain menggunakan tong/bak sampah, gerobak sampah dan truk pengangkut sampah. Ada juga yang ditimbun atau langsung dibakar pada lokasi penghasil sampah. Tidak semua kecamatan dapat memperoleh fasilitas bak sampah, sehingga perlu pengolahan sampah ditingkat rumah tangga untuk mengurangi volume sampah. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah adalah dengan pelaksanaan program 3R, yaitu Reduce (pengurangan), Reuse (pemanfaatan kembali) dan Recycle (daur ulang) pada pengelolaan sampah sejak tingkat rumah tangga. Tingkat timbulan sampah di Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk. Angka produksi sampah di Kabupaten Tapin setiap tahun meningkat dan merupakan akumulasi dari seluruh aktivitas penduduk dari berbagai sektor. Jenis sampah yang dihasilkan terdiri dari sampah jenis organik, plastik, kayu, kertas, kain, karet, logam, kaca, dan lainnya. Grafik besaran sampah yang dihasilkan tiap kecamatan di Kabupaten Tapin lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Grafik 3.3 Timbulan sampah di Kabupaten Tapin (sumber : dokumen IKPLHD Kabupaten Tapin 2022)


Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa timbulan sampah terbesar berada pada Kecamatan Binuang yaitu sebesar 38,40 m³/hari, diikuti oleh Kecamatan Tapin Utara sebesar 31,06 m³/hari. Sementara itu, timbulan sampah terkecil berada pada Kecamatan

Piani yaitu sebesar 7,05 m³/hari, diikuti oleh Kecamatan Hatungun sebesar 11,38 m³/hari.

Dalam upaya penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin telah menyediakan beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) di perkotaan yang selanjutnya diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA yang digunakan oleh wilayah Kabupaten Tapin saat ini adalah TPA Hatiwin. Rincian TPA Hatiwin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Data Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Tapin

Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (Ton/hari)	Volume Eksisting (Ton/hari)
Tapin / Tapin Selatan	Desa Hatiwin, Kecamatan Tapin Selatan	TPA Hatiwin	Controlled Landfill	8,4 Ha	60	45,68



Gambar 3.6 Analisis DPSIR permasalahan perkotaan di Kabupaten Tapin

1.2.2 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Permasalahan di atas isu yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 isu strategis yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

A. Banjir

Banjir terjadi disebabkan perubahan tata guna lahan dimana catchment area tidak mampu atau tidak tersedia untuk menyerap air ke tanah sehingga air akan menggenangi lahan atau kawasan permukiman.

Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, masih banyak masyarakat yang memilih menetap dekat perairan. Masyarakat terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah banjir ini antara lain yaitu dengan menambah luasan catchment area (daerah tangkapan air) seperti menambah luasan RTH, penanaman bibit pohon, pemasangan lubang biopori di area-area terbuka yang rentan terjadi genangan air, menormalisasi sungai serta drainase agar air dapat mengalir lancar.

B. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air

Terbatas dan tercemarnya sumber air baku yang ada di Kabupaten Tapin menjadi salah satu masalah penting yang harus menjadi perhatian. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Air sebagai penopang pembangunan dewasa ini (bahkan sudah dirasakan sejak lama) semakin terancam keberadaannya, baik dan segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia yang kurang arif terhadap lingkungan sehingga berpengaruh terhadap sumberdaya air, bahkan akhirnya berdampak negatif terhadap manusia itu sendiri.

Selama periode tahun 2022, capaian indeks kualitas air yang diperoleh dari hasil pemantauan dan pengukuran terhadap kualitas air selama 2 periode yaitu pada musim kemarau dan musim hujan di 17 titik sampling yang mewakili daerah hulu, tengah, dan hilir diperoleh hasil capaian IKA sebesar 56,84 (berada pada kategori Sedang).

Daya dukung air di Kabupaten Tapin di masa mendatang perlu dipertimbangkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaannya menjadi persoalan ketika kualitas dan kuantitasnya tidak dapat lagi

memenuhi standar kelayakan dan kebutuhan bagi hajat hidup manusia. Salah satu adanya isu permasalahan lingkungan hidup yakni kualitas air di Kabupaten Tapin ditengarai adanya peningkatan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk per tahun dari kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 1,25% per-tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mengakibatkan peningkatan limbah cair yang tinggi pula sehingga menyebabkan penurunan kualitas air.

Selain itu penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Tapin disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Adanya pencemaran air sungai, air permukaan dan air tanah
- Kesadaran terhadap sanitasi dan kebersihan yang masih rendah
- Pelaku usaha belum taat dalam pengolahan air tanah dan limbah
- Perubahan tata guna lahan
- Perubahan fungsi sungai

Pembatasan izin penggunaan air tanah secara bebas perlu dilakukan untuk menjaga kuantitas air. Sosialisasi dan pemberian sanksi tegas mungkin diperlukan untuk menjaga kualitas air permukaan yang terdampak dari perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang masih membuang limbah tangga/domestik dan limbah perusahaannya ke sungai.

C. Pengelolaan Persampahan dan Limbah

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan menciptakan permasalahan sampah baru, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kesehatan. Jumlah timbulan sampah di wilayah Kabupaten Tapin masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Tapin tahun 2022 mencapai 29.966,50 ton dengan kapasitas sampah yang dapat tertangani sebesar 16.673,36 ton atau sebesar 55,64%. Keterbatasan fasilitas dan armada angkutan sampah yang ada mengakibatkan belum seluruh sampah dapat terangkut ke TPA sehingga sampah yang tidak terangkut atau terkelola tersebut dapat menyebar ke tempat lain, seperti masuk ke dalam sungai atau berserakan di suatu tempat atau bahkan mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas membakar sampah untuk mengurangi sampah rumah tangga yang dihasilkan dimana hal-hal tersebut dapat memperburuk kualitas lingkungan.

Penambahan armada angkutan sampah menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang masih belum terkelola yaitu sebesar 8.471,53 ton. Sosialisasi terhadap masyarakat juga perlu ditingkatkan terutama dalam pengelolaan sampah

dan limbah rumah tangga untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA melalui penerapan metode 3R yaitu Reuse (menggunkan kembali kemasan), Reduce (mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai), dan Recycle (mengolah sampah plastik/kemasan menjadi barang dengan nilai ekonomis/bernilai manfaat).

D. Pencemaran Udara

Udara adalah salah satu elemen yang sangat penting sebagai penunjang semua makhluk. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai pencemaran udara. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Pun manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara

Diantara penyebab pencemaran/polusi udara yaitu :

1. Asap Kendaraan Bermotor

Asap dari kendaraan pribadi yang semakin lama semakin naik ini menjadi salah satu penyebab dan penyumbang terbesar dalam pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara.

2. Limbah Asap Industri/Pabrik

Beberapa zat yang keluar dari proses industri ini berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia.

3. Limbah Pertanian

Terkadang penggunaan dari pupuk itu terlalu berlebihan menjadikan gas amonia dan NH_3 yang terkandung dalam pupuk tersebut keluar berlebihan yang mengakibatkan dampak yang signifikan kepada keadaan atmosfer.

4. Kegiatan Pertambangan

Banyak pertambangan yang menimbulkan efek negatif dari hasil pengeboran maupun pembuangannya. Misalnya seperti beberapa bahan kimia dan debu yang sangat banyak

5. Aktifitas Rumah Tangga

Seperti pembakaran sampah yang masih sembarangan dan juga proses pengecatan rumah.

6. Kebakaran Hutan

1.3. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Tabel 1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Pengukuran kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam (refocusing) organisasi	Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan sosialisasi dan rapat evaluasi kelembagaan mengenai SOTK serta tugas dan fungsi organisasi, serta menyebar kuesioner evaluasi kelembagaan dengan link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOYWocwSYv_g1Q5qwPdZh6TuNZNjF4ag/viewform?usp=sf_link untuk diisi oleh seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup terkait perbaikan (refocusing) organisasi dengan mempertimbangkan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Diharapkan evaluasi serta perbaikan ini bisa meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup
2	Informasi dalam laporan kinerja agar dapat sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Dinas Lingkungan Hidup telah membuat Surat Keputusan Budaya Kerja nomor 060/152/ SEKT-DLH/2022. Dimana salah satu poin dalam SK ini mengharuskan setiap ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis 2019-2023 telah menjabarkan visi untuk mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup yang proaktif dan partisipatif guna mewujudkan Kabupaten Tapin yang bersih, hijau dan lestari melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan cara mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengacu pada prinsip berkelanjutan.

Sebagai penjabaran dari visi yang telah dirumuskan, ditetapkan misi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tapin diantaranya yaitu mewujudkan penegakkan hukum lingkungan secara efektif untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah **“Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan”**.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 2018-2023 adalah **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan”**.

Berikut kami sampaikan Tabel mengenai Target dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang memuat indikator sasaran yang mengacu pada target Renstra 2018-2023.

Tabel 2. 1 Target Pencapaian Sasaran Strategis pada Renstra 2018-2023

No.	TUJUAN			SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET 2022	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,80	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	53.53	53.73	55,81	55,96	56,06
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	88.58	88.58	91,95	92,01	92,07
					Indeks Kualitas Lahan (IKL)	26.74	26.74	29,44	29,69	29,94

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup :

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 dan terus disesuaikan seiring dengan perkembangan keadaan serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/963.1-Sekt/DLH/2021 tanggal 26 oktober 2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. diharapkan capaian indikator kinerja sasaran ini dapat menggambarkan sasaran yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin selama tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rumus / penjelasan indikator	Satuan	Perangkat Daerah	Bidang Perangkat Daerah	Mitra Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Indeks Kualitas Air (IKA)	<p>Alasan/Makna Indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan status mutu air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.</p> <p>Alasan Pemelihan Indikator: IKA menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKA sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p>Rumus:</p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$	Score	DLH Tapin	Eselon II	

				<p>Penjelasan:</p> <p>Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$ 2. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$ 3. Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$ 4. Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$ <ul style="list-style-type: none"> • I_{pj} = Indeks pencemaran bagi peruntukan j, • C_i = Konsentrasi parameter kualitas air, I, • L_{ij} = Konsentrasi parameter kualitas air I yang tercantum dalam baku peruntukan air j, • M = Maksimum, • R = Rerata. 					
				<p>Indeks Kualitas Udara (IKU)</p>	<p>Alasan/Makna Indikator:</p> <p>Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.</p>	Score	DLH Tapin	Eselon II	

				<p>Alasan Pemilihan Indikator: IKU menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKU sesuai Permenlhk NO. 78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p>Rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (PU - 0.1)]$ </div> <p>Penjelasan: <i>PU</i> = Indeks Pencemar Udara <i>PU</i> = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2</p>				
			<p>Indeks Kualitas Lahan (IKL)</p>	<p>Alasan/Makna Indikator: Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) memberikan dukungan terhadap keberlanjutakan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKTL sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK dan surat dari Direktorat Jenderal PPKL No.</p>	Score	DLH Tapin	Eselon II	

				<p>S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 tertanggal 4 Desember 2020</p> <p>Rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $IKL = 100 - ([84.3 - [(LTL / LW - DKK) \times 100]] \times 50/54.3)$ </div> <p>Penjelasan:</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan</p> <p>LTL = Luas Tutupan Lahan</p> <p>LW = Luas Wilayah</p> <p>DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal</p> <p>DKK = Σ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p>				
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja 2022

KEPALA DINAS			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks kualitas air	55,96
		Indeks kualitas udara	92,01
		Indeks kualitas lahan	29,69
SEKRETARIS			
2	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kegiatan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%
		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3			
		Persentase cakupan area pelayanan	66.67%

3	Meningkatnya Kebersihan Kota Dari Sampah	Persentase volume sampah yang ditangani	73%
		Persentase volume sampah yang dikurangi	26%
		Persentase areal publik bebas sampah	90%
		Persentase TPS zero sampah pada waktu tertentu (siang hari)	100%
		Persentase jumlah fasilitas pengelolaan sampah (bank sampah, TPS 3R, rumah kompos) yang beroperasi aktif	90%
		Persentase jumlah desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah	50%
		Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	100%
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN			
4	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan	100%
		Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti	100%
KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			
5	Meningkatnya ketaatan kegiatan usaha terkait pelaksanaan izin lingkungan yang diterbitkan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait pengelolaan LH	Persentase jumlah usaha/ kegiatan pemegang izin/ persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air	100%
		Persentase jumlah usaha/ kegiatan pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara	100%
		Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%

		Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	12,5%
		Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	12,5%
		Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup	82,5%
		Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan mendapatkan penghargaan	55%
		Persentase sekolah binaan yang menjadi sekolah adiwiyata	25%
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
6	Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan LH	Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60%
		Persentase Parameter Udara yang diuji sesuai baku mutu	80%
		Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	60%
		Persentase luas ruang terbuka hijau (RTH) 3 Kecamatan di Kabupaten Tapin	7,5%
		Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	22%
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
7	Merencanakan dan Mengadakan Sarana Prasarana Serta Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100%
		Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100%
		Persentase Pelayanan Kearsipan	100%
		Persentase Ketersediaan ATK	100%

		Persentase Pembayaran Listrik, Air, Komunikasi setiap bulan	100%
		Persentase Kendaraan Dinas yang siap pakai	100%
		Persentase Pemeliharaan Gedung	100%
		Persentase Penatausahaan barang dengan baik dan benar	100%
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN			
8	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	Persentase Kelengkapan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN			
9	Tersedianya laporan keuangan SKPD	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	100%
SUBKOORDINATOR KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN			
10	Terlaksananya penilaian dokumen lingkungan	Jumlah dokumen AMDAL	1 Dokumen
		Jumlah dokumen UKL-UPL	8 Dokumen
		Jumlah dokumen SPPL	12 Dokumen
SUBKOORDINATOR INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS			
11	Terlaksananya inventarisasi DDDT dan KLHS	Terbitnya dokumen DDDT	100%
		Terbitnya dokumen KLHS	100%
SUBKOORDINATOR PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			
12	Terlaksananya penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan	Jumlah laporan status kerusakan lahan/ tanah	1 laporan
		Jumlah peserta yang dibina	25 orang
		Jumlah laporan pembinaan	2 laporan

		Luas area yang direhabilitasi	3000 m ²
		Jumlah laporan pelaksanaan rehabilitasi	1 Laporan
		Jumlah Desa Mandiri Peduli Gambut yang terbentuk	1 Desa
SUBKOORDINATOR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP			
13	Terlaksananya pemeliharaan lingkungan hidup	Luas RTH yang diperlihara/dikelola	7 Ha
		Jumlah Laporan pengelolaan RTH	1 Laporan
		Jumlah laporan GRK	1 laporan
SUBKOORDINATOR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
14	Terlaksananya Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah Laporan Pemantauan Kualitas Udara	16 Laporan
		Jumlah Laporan Pemantauan Kualitas Air	124 Laporan
	Terlaksananya Program Kampung Iklim dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Waktu Pelaporan Kegiatan Proklam	6 Bulan
		Jumlah Laporan Pembinaan Proklam	1 Laporan
SUBKOORDINATOR PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN			
15	Terlaksananya penanganan pengaduan terkait dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	Persentase kasus pengaduan yang ditangani	100%
		Jumlah laporan penanganan kasus lingkungan hidup	1 laporan
SUBKOORDINATOR PENAAATAN LINGKUNGAN			
16	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	25 Perusahaan
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air	1 Laporan

	terhadap usaha/ kegiatan pemilik izin/Persetujuan lingkungan	Jumlah pelaku usaha berizin dibina yang taat terhadap ketentuan pengendalian pencemaran air	15 Perusahaan
		Jumlah pelaku usaha berizin yang menindaklanjuti rekomendasi pengendalian pencemaran air	15 Perusahaan
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara terhadap usaha/ kegiatan pemilik izin/Persetujuan lingkungan	Jumlah Pelaku Berizin yang dibina	25 Perusahaan
		Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara	1 Laporan
		Jumlah Pelaku Usaha Berizin dibina yang taat terhadap ketentuan pengendalian pencemaran udara	15 Perusahaan
		Jumlah Pelaku Usaha berizin yang menindaklanjuti rekomendasi pengendalian pencemaran udara	15 Perusahaan
SUBKOORDINATOR PENANGANAN SAMPAH			
18	Terlaksananya penanganan sampah sesuai target Jakstrada	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	300 Orang
		Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi	24 Unit
		Dokumen Kegiatan Pemilhan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir	1 Dokumen
SUBKOORDINATOR PENGURANGAN SAMPAH			
19	Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat tentang pengurangan sampah dan terkoordinasinya sistem penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah peserta yang dibina	60 orang
		Jumlah bank sampah yang terbentuk	2 unit
		Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun	7 buah/unit
SUBKOORDINATOR LIMBAH B3			

20	Terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang dibina	24 Perusahaan
		Jumlah Perusahaan yang dilakukan verifikasi lapangan untuk pemenuhan komitmen penerbitan rincian teknis penyimpanan limbah B3	4 Perusahaan
	Terlaksananya pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya timblan limbah B3 domestik skala kabupaten non institusi/corporate	155 UKM
		Jumlah LB3 domestik yang dikumpulkan pada Depo LB3 DLH Tapin	55,8 Ton
KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN			
21	Terlaksananya pelayanan pengujian parameter lingkungan	Jumlah Sampel air yang diuji oleh laboratorium	200 Sampel
		Jumlah sampel udara yang diuji oleh laboratorium	20 Sampel
		Jumlah parameter pengujian yang termasuk ke dalam ruang lingkup akreditasi	30 Parameter
		Jumlah laporan hasil uji (LHU) diterbitkan	220 Laporan
		Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengujian Kriteria : 88,31 – 100 = Sangat baik 76,61 – 88,30 = Baik 65,0 – 76,60 = Kurang Baik 25,0 – 64,99 = Tidak Baik	88 Point
		Menyusun Laporan Kinerja Laboratorium	1 Laporan
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LABORATORIUM LINGKUNGAN			
22	Terlaksananya pengelolaan	Membuat Laporan Hasil Uji (LHU)	220Laporan

	penatausahaan laboratorium lingkungan	Pengelolaan surat menyurat laboratorium	25 surat
		Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja laboratorium	1 laporan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

LKIP Tahun 2022 mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tapin mengadopsi Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,96	56,84	101,57%
		Indeks Kualitas Udara	92,01	92,05	100,04%
		Indeks Kualitas Lahan	29,69	30,09	101,35%
Rata-rata capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup					100,99%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 realisasi kinerja utama organisasi telah terealisasi melebihi dari target kinerja yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar **100,99%** yang jika dilihat dari skala nilai perangkat kinerja termasuk dalam kategori "**Sangat Tinggi**". Adapun untuk realisasi total anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar Rp. 22.356.996.896,00 dari Rp. 26.404.477.432,00 atau jika dihitung dalam persentase yaitu sebesar **84,67%**.

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dicapai dengan menghitung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 56,84 atau dengan capaian 101,57% dari target 55,96;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92,05 atau dengan capaian 100,04% dari target 92,01;
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 30,09 atau dengan capaian 101,35% dari target 29,69.

INDEKS KUALITAS AIR

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PI_j). Perhitungan indeks pencemaran air dilakukan dengan melakukan pemantauan pada beberapa titik lokasi pemantauan.

Pada tahun 2022 dilakukan pemantauan pada 17 titik lokasi yang tersebar di Sungai Tapin sebanyak 14 titik dan 3 titik di Sungai Binuang dalam 2 tahapan, untuk kemudian dihitung indeks pencemaran air setiap sampelnya.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

dimana:

PI_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)

C_i : Konsentrasi Sample parameter kualitas air (i)

L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

(C_i/L_{ij})_M : nilai maksimum dari C_i/L_{ij} (C_i/L_{ij})_R :

nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

Hasil dari perhitungan Indeks pencemaran air selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan :

- Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika PI_j berada pada rentang 0-1
- Tercemar ringan jika PI_j berada pada rentang 1-5
- Tercemar sedang jika PI_j berada pada rentang 5-10
- Tercemar berat jika PI_j lebih dari 10

Indeks kualitas air dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sabagai satu sampel;

2. Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform;
3. Transformasi nilai PIj ke dalam indeks kualitas air dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.

Nilai Indeks Kualitas Air sungai di Kabupaten Tapin tahun 2022 adalah 56,84. Hal ini berarti kualitas air sungai di Kabupaten Tapin dalam kategori sedang. Skor tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada 52,80.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kualitas air yang telah dipantau dengan menggunakan metode indeks pencemar, maka dapat dilakukan perhitungan status mutu air dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang baku mutu air sungai yang diperuntukan golongan air kelas II.

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air dengan Metode Indeks Pencemaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Status Indeks Pencemaran Sungai Tapin dan Sungai Negara Tahun 2021

Titik Pantau	Kelas	I	II
		Status	Status
Kabupaten			
1. Desa Balawaian	II	Memenuhi	Cemar Ringan
2. Desa Batung	II	Memenuhi	Memenuhi
3. Desa Batu Ampar	II	Memenuhi	Cemar Ringan
4. Desa Buniin Jaya	II	Memenuhi	Memenuhi
5. Desa Linuh	II	Cemar Ringan	Cemar Ringan
6. Desa Kalumpang	II	Cemar Ringan	Cemar Ringan
7. Desa Shabah	II	Cemar Ringan	Cemar Ringan
8. Desa Bungur	II	Cemar Ringan	Cemar Ringan
9. Kelurahan Kupang	II	Cemar Ringan	Cemar Ringan
10. Desa Banua Halat	II	Cemar Ringan	Cemar Ringan
11. Desa Bundung	II	Cemar Ringan	Cemar Ringan
12. Desa Masta	II	Cemar Ringan	Cemar Ringan
13. Desa Pabaungan	II	Memenuhi	Cemar Ringan
14. Desa Marampiau	II	Memenuhi	Cemar Ringan
15. Desa Gunung Batu	II	Memenuhi	Memenuhi
16. Kelurahan Binuang	II	Memenuhi	Cemar Ringan

17. Kelurahan Raya Belanti	II	Memenuhi	Cemar Ringan
Provinsi			
1. Desa Baringin A	II	Cemar Ringan	
2. Desa Margasari	II	Memenuhi	
3. Desa Sungai Puting	II	Cemar Ringan	
4. Desa Kaladan	II	Cemar Ringan	

**IP: Index Pollution*

Evaluasi skor IP berdasarkan KepMen LH 115 Tahun 2013 :

Skore 0 < IP < 1,0 (Memenuhi Baku Mutu)

Skore 1 < IP < 5,0 (Cemar Ringan)

Skore 5,0 < IP 10 (Cemar Sedang)

Skore > 10 (Cemar Berat)

Tabel 3. 4 Nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tapin Tahun 2022

No	Status	Jumlah	%	Bobot	Nilai
1.	Memenuhi	13	0,34	70	23,95
2.	Cemar Ringan	25	0,66	50	32,89
3.	Cemar Sedang	0	0,00	30	0,00
4.	Cemar Berat	0	0,00	10	0,00
		38	100		56,84

IKA Tapin 2022 sebesar 56,84

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Pada pemantauan tahap pertama ada 9 (Sembilan) titik dari 17 (tujuh belas) titik pantau dengan status memenuhi yaitu Desa Belawaian, Desa Batung, Desa Batu Ampar, Desa Buniin Jaya, Desa Pabaungan, Desa Marampiaou, Desa Gunung Batu, Kelurahan Binuang dan Kelurahan Raya Belanti yang mana selebihnya berstatus cemar ringan, sedangkan pada pemantauan tahap kedua ada 3 (tiga) titik dari 17 (tujuh belas) titik pantau dengan status memenuhi yaitu Desa Batung, Desa Buniin Jaya dan Desa Gunung Batu selebihnya berstatus cemar ringan. Sebagian besar status mutu air di Kabupaten Tapin berstatus cemar ringan, dimana 25 titik dari 38 titik tahapan pemantauan berstatus cemar ringan baik itu yang dipantau Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan data di atas nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Tapin di Tahun 2022 sebesar **56,84** dan angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan IKA sungai Tapin tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Renstra terkait dengan pencapaian sasaran strategis yakni untuk meningkatnya kualitas lingkungan di Kabupaten Tapin,

pencapaian Indeks Kualitas Air lebih tinggi dimana pada target Renstra nilai IKA ditargetkan sebesar 55,96. maka pencapaian kinerja Indeks Kualitas Air adalah sebesar 101,57%.


Pemantauan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan dilakukan melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Klasifikasi indeks kualitas air dihasilkan dari pengukuran beberapa parameter diantaranya 8 parameter wajib yang diukur meliputi:

1. Potential Hydrogen (pH)

Potential Hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen (H^+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoretis. Skala pH bukanlah skala absolut. bersifat netral, dengan pH-nya pada suhu 25 °C ditetapkan sebagai 7,0. Larutan dengan pH kurang daripada tujuh disebut bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih daripada tujuh dikatakan bersifat basa atau alkali.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai, nilai pH yang ditoleransi pada sungai adalah 6-9. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai pH Sungai Tapin dan Sungai Binuang semua nilai memenuhi baku mutu. Nilai pH pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Binuang terlihat pada grafik dibawah ini:


Grafik 1. Nilai pH di Sungai Tapin dan Sungai Binuang



2. Dissolved Oxygen (DO)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai nilai terendah DO yang ditoleransi pada sungai adalah lebih dari 4 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai DO Sungai Tapin dan Sungai Binuang banyak nilai yang berada dibawah baku mutu atau tidak memenuhi baku mutu. Nilai DO yang rendah disebabkan banyaknya bahan organik di sungai sehingga sebagian besar oksigen terlarut digunakan bakteri aerob untuk mengoksidasi karbon dan nitrogen dalam bahan organik menjadi karbondioksida dan air. Nilai DO pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Binuang terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. Nilai DO di Sungai Tapin dan Sungai Binuang



3. Total Suspended Solid (TSS)


Total Suspended Solid (TSS) adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, sel-sel mikroorganisme dan sebagainya. Bahan-bahan tersuspensi dan terlarut pada perairan tidak bersifat toksik, akan tetapi jika berlebihan, dapat menimbulkan nilai kekeruhan yang selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke kolam air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses fotosintesis di perairan.

Jenis partikel koloid tersebut adalah penyebab kekeruhan dalam air yang disebabkan oleh penyimpangan sinar nyata yang menembus suspensi tersebut. Partikel-

partikel koloid tidak terlihat secara visual, sedangkan larutannya yang terdiri dari ion-ion dan molekul-molekul tidak pernah keruh. Larutan menjadi keruh bila terjadi pengendapan yang merupakan keadaan kejenuhan dari suatu senyawa kimia. Partikel-partikel tersuspensi biasa, mempunyai ukuran lebih besar dari partikel koloid dan dapat menghalangi sinar yang akan menembus suspensi. Sehingga suspensi tidak dapat dikatakan keruh, karena sebenarnya air diantara partikel-partikel tersuspensi tidak keruh dan sinar tidak menyimpang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai nilai tertinggi TSS yang ditoleransi pada sungai adalah 50 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai TSS Sungai Tapin dan Sungai Binuang terlihat beberapa titik pantau nilai berada diatas dari baku mutu. Pada pemantauan Tahap 1 (Februari) terlihat banyak nilai TSS yang melebihi dari baku mutu. Nilai TSS tinggi dipengaruhi oleh hujan hingga debit air yang tinggi dan banyaknya tambang pasir didaerah aliran sungai terutama di Desa Kalumpang hingga Desa Bungur. Nilai TSS pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Binuang terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3. Nilai TSS di Sungai Tapin dan Sungai Binuang




4. BOD (Biochemical Oxygen Demand)

BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme (biasanya bakteri) untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu ukuran jumlah oksigen yang digunakan oleh populasi mikroba yang terkandung dalam perairan sebagai respon terhadap masuknya bahan organik yang dapat diurai. Dari pengertian-pengertian ini dapat dikatakan bahwa walaupun nilai BOD menyatakan jumlah oksigen, tetapi untuk mudahnya dapat juga diartikan sebagai gambaran jumlah bahan organik mudah urai (*biodegradable organics*) yang ada di perairan. Penggunaan parameter ini penting karena beberapa alasan terutama dalam hubungannya dengan pengolahan air limbah, yaitu:

1. BOD penting untuk mengetahui perkiraan jumlah oksigen yang akan diperlukan untuk menstabilkan bahan organik yang ada secara biologi;
2. untuk mengetahui ukuran fasilitas unit pengolahan limbah;
3. untuk mengukur efisiensi suatu proses perlakuan dalam pengolahan limbah; dan
4. untuk mengetahui kesesuaiannya dengan batasan yang diperbolehkan bagi pembuangan air limbah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai nilai tertinggi BOD yang ditoleransi pada sungai adalah 3 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai BOD Sungai Tapin dan Sungai Binuang semua nilai memenuhi baku mutu. Nilai BOD pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Binuang terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 4. Nilai BOD di Sungai Tapin dan Sungai Binuang




5. COD (Chemical Oxygen Demand)

COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Hal ini karena bahan organik yang ada sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak sulfat, sehingga segala macam bahan organik, baik yang mudah urai maupun yang kompleks dan sulit urai, akan teroksidasi. Dengan demikian, selisih nilai antara COD dan BOD memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit urai yang ada di perairan. Bisa saja nilai BOD sama dengan COD, tetapi BOD tidak bisa lebih besar dari COD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai nilai tertinggi COD yang ditoleransi pada sungai adalah 25 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai COD Sungai Tapin dan Sungai Binuang semua nilai memenuhi baku mutu. Nilai COD pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Binuang terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5. Nilai COD di Sungai Tapin dan Sungai Binuang




6. Total Fosfat

Fosfat merupakan senyawa kimia dalam bentuk ion yang dapat menurunkan kualitas perairan dan membahayakan kehidupan makhluk hidup. Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat dan fosfat organik. Setiap senyawa fosfat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi atau terikat di dalam sel organisme dalam air. orthophosphate adalah phosphate anorganik, merupakan salah satu bentuk phosphor (P) yang terlarut dalam air. Orthophospate adalah bentuk phosphor yang dapat langsung dimanfaatkan oleh organism nabati (fitoplankton dan tumbuhan air).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai kandungan tertinggi Total Fosfat yang ditoleransi pada sungai adalah 0,2 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh nilai kandungan Total Fosfat di sungai ditemukan beberapa nilai yang melebihi baku mutu terutama pada pemantauan Tahap 2 (Agustus). Hal ini dipengaruhi karena banyaknya aktivitas pertanian pada bulan tersebut dan menggunakan pupuk yang mengandung Phosfor di sekitar aliran sungai. Nilai kandungan Total Fosfat pada masing-masing titik pantau terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 6. Kandungan Total Fosfat di Sungai Tapin dan Sungai Binuang




7. Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$)

Nitrat adalah zat kimia alami yang terdapat pada air minum. Zat ini bisa masuk lewat sumber mata air (biasanya air sumur) dan dari aktivitas tertentu pada manusia. Tidak hanya itu, beberapa sayuran juga mengandung nitrat. Sebab, sayuran dapat menyerap zat nitrat dari tanah tempat mereka ditanam.

Selain itu, faktor penambahan pupuk sintetis pun dapat menyebabkan nitrat terkandung di dalam sayuran. Sayuran tinggi nitrat antara lain seperti bayam, brokoli, buah bit, wortel, dan kubis. Jika diperhatikan, sebagian sayuran ini tumbuh di dalam tanah, yang bisa menyerap kandungan nitrat secara alami. Dalam beberapa kasus, kandungan nitrat pada air sumur dan sayuran terjadi secara alami. Nitrat dapat muncul ketika bakteri di dalam tanah memecah komponen atau zat-zat tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai kandungan tertinggi Nitrat yang ditoleransi pada sungai adalah 10 mg/L. Dari hasil analisis diperoleh nilai kandungan Nitrat di Sungai Tapin tidak ditemukan nilai yang melebihi baku mutu. Nilai kandungan Nitrat pada masing-masing titik pantau terlihat pada grafik berikut:

Grafik 7. Kandungan Nitrat di Sungai Tapin dan Sungai Binuang




8. Fecal Coliform

Sungai banyak dijadikan sebagai tempat pembuangan kotoran dan sampah terutama pada permukiman sepanjang aliran sungai. Masih banyak juga dijumpai masyarakat di wilayah pinggiran perkotaan atau permukiman di sepanjang aliran sungai yang mendirikan jamban di sungai yang menyebabkan sungai tercemar kotoran manusia. Kotoran manusia dapat menghasilkan bakteri pathogen berupa *Escherichia coli*, *Shigella sp.*, *Vibrio cholerae*, *Campylobacter jejuni* dan *Salmonella* merupakan anggota dari fecal coliform. Bakteri ini dapat menyebabkan terjadinya diare pada manusia. *Escherichia coli* apabila dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang akan berdampak pada timbulnya penyakit seperti radang usus, diare, infeksi pada saluran kemih dan saluran empedu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai kandungan tertinggi *Fecal Coliform* yang ditoleransi pada sungai adalah 1000 jlh/100ml. Dari hasil analisis diperoleh nilai kandungan *Fecal Coliform* Sungai Tapin dan Sungai Binuang ditemukan satu titik dengan nilai yang melebihi baku mutu yaitu di Desa Marampia Tahap 2 (Agustus). Hal ini disebabkan karena dititik tersebut masih banyak terdapat jamban terapung dan pemukiman di sempadan sungai. Nilai kandungan *Fecal Coliform* pada masing-masing titik pantau Sungai Tapin dan Sungai Binuang terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 8. Kandungan *Fecal Coliform* di Sungai Tapin dan Sungai Binuang



Tabel 3.5 Hasil Pemantauan Sungai Tapin dan Binuang

No	Lokasi Sampel	Parameter	Baku Mutu	Satuan	Hasil Pengujian Tahap ke		Rata-rata
					I	II	
1.	Sungai Tapin Desa Belawaian	pH	6-9	-	7,63	7,41	7,52
		DO	4	mg/L	4,12	4,31	4,22
		TSS	50	mg/L	11,50	2,50	7,00
		Nitrat	10	mg/L	0,02	0,09	0,05
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	23,00	70,00	46,50
		BOD	3	mg/L	1,16	0,30	0,73
		COD	25	mg/L	12,86	3,06	7,96
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,04	0,60	0,32
2.	Sungai Tapin Desa Batung	pH	6-9	-	7,93	7,56	7,75
		DO	4	mg/L	4,42	3,95	4,19
		TSS	50	mg/L	23,60	2,50	13,05
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,00	0,01
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	94,00	170,00	132,00
		BOD	3	mg/L	1,82	1,13	1,47
		COD	25	mg/L	15,25	7,52	11,38
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,04	0,22	0,13
3.	Sungai Tapin Desa Batu Ampar	pH	6-9	-	7,85	7,14	7,50
		DO	4	mg/L	4,27	3,29	3,78
		TSS	50	mg/L	7,00	2,50	4,75

		Nitrat	10	mg/L	0,02	0,09	0,05
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	33,00	79,00	56,00
		BOD	3	mg/L	1,49	2,50	1,99
		COD	25	mg/L	11,44	7,32	9,38
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,17	0,31	0,24
4.	Sungai Tapin Desa Buniin Jaya	pH	6-9	-	7,75	7,42	7,59
		DO	4	mg/L	4,45	5,03	4,74
		TSS	50	mg/L	6,50	2,50	4,50
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,02	0,01
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	33,00	17,00	25,00
		BOD	3	mg/L	1,16	0,63	0,90
		COD	25	mg/L	11,96	0,63	6,30
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,00	0,22	0,11
5.	Sungai Tapin Desa Linuh	pH	6-9	-	7,15	6,82	6,99
		DO	4	mg/L	4,05	4,49	4,27
		TSS	50	mg/L	74,00	6,90	40,45
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,00	0,00
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	33,00	33,00	33,00
		BOD	3	mg/L	1,57	1,13	1,35
		COD	25	mg/L	13,67	9,50	11,58
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,00	0,23	0,11
6.	Sungai Tapin Desa Kalumpang	pH	6-9	-	7,12	6,98	7,05
		DO	4	mg/L	3,42	4,18	3,80
		TSS	50	mg/L	472,00	70,33	271,17
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,44	0,22
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	140,00	49,00	94,50
		BOD	3	mg/L	2,07	0,80	1,43
		COD	25	mg/L	14,38	7,17	10,78
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,00	0,84	0,42
7.	Sungai Tapin Desa Shabah	pH	6-9	-	7,11	7,11	7,11
		DO	4	mg/L	4,21	4,21	4,21
		TSS	50	mg/L	698,00	80,67	389,34
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,08	0,04
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	33,00	49,00	41,00
		BOD	3	mg/L	1,08	0,97	1,02
		COD	25	mg/L	10,52	7,27	8,89
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,00	0,69	0,34
8.	Sungai Tapin Desa Bungur	pH	6-9	-	7,25	7,57	7,41
		DO	4	mg/L	3,77	3,73	3,75
		TSS	50	mg/L	207,33	144,80	176,07

		Nitrat	10	mg/L	0,02	0,34	0,18		
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	220,00	170,00	195,00		
		BOD	3	mg/L	1,60	1,85	1,72		
		COD	25	mg/L	17,72	12,59	15,16		
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,30	1,56	0,93		
9.	Sungai Tapin Kelurahan Kupang	pH	6-9	-	7,60	7,56	7,58		
		DO	4	mg/L	4,24	3,65	3,95		
		TSS	50	mg/L	265,00	176,00	220,50		
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,66	0,33		
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	220,00	94,00	157,00		
		BOD	3	mg/L	1,82	0,69	1,25		
		COD	25	mg/L	13,35	5,03	9,19		
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,02	1,51	0,77		
		10.	Sungai Tapin Desa Banua Halat	pH	6-9	-	7,31	7,54	7,43
				DO	4	mg/L	4,37	4,25	4,31
				TSS	50	mg/L	170,00	175,33	172,67
				Nitrat	10	mg/L	0,01	0,34	0,17
				Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	110,00	170,00	140,00
BOD	3			mg/L	2,09	0,94	1,52		
COD	25			mg/L	20,54	7,36	13,95		
Total Fosfat	0.2			mg/L	0,01	0,25	0,13		
11.	Sungai Tapin Desa Bundung	pH	6-9	-	7,60	7,40	7,50		
		DO	4	mg/L	4,18	3,70	3,94		
		TSS	50	mg/L	168,40	102,40	135,40		
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,34	0,18		
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	170,00	920,00	545,00		
		BOD	3	mg/L	1,41	1,10	1,25		
		COD	25	mg/L	11,96	8,29	10,13		
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,23	1,09	0,66		
12.	Sungai Tapin Desa Masta	pH	6-9	-	7,48	7,21	7,35		
		DO	4	mg/L	3,80	3,10	3,45		
		TSS	50	mg/L	220,70	46,75	133,73		
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,55	0,28		
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	140,00	110,00	125,00		
		BOD	3	mg/L	1,65	0,77	1,21		
		COD	25	mg/L	12,62	6,35	9,49		
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,00	1,57	0,78		
13	Sungai Tapin Desa Pabaungan	pH	6-9	-	6,92	6,70	6,81		
		DO	4	mg/L	2,9	3,44	3,44		
		TSS	50	mg/L	17,60	14,80	16,20		
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,00	0,00		

		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	14,00	110,00	62,00
		BOD	3	mg/L	1,41	1,57	1,49
		COD	25	mg/L	13,48	12,70	13,09
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,00	0,32	0,16
14	Sungai Tapin Desa Marampiau	pH	6-9	-	6,74	6,60	6,60
		DO	4	mg/L	2,77	2,58	2,68
		TSS	50	mg/L	20,80	10,20	15,50
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,24	0,13
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	170,00	1600,00	885,00
		BOD	3	mg/L	1,32	1,08	1,20
		COD	25	mg/L	10,64	7,88	9,26
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,00	0,13	0,06
		15	Sungai Binuang Desa Gunung Batu	pH	6-9	-	8,12
DO	4			mg/L	4,53	4,66	4,60
TSS	50			mg/L	2,50	2,50	2,50
Nitrat	10			mg/L	0,01	0,00	0,01
Fecal Coliform	1000			Jml/100ml	79,00	79,00	79,00
BOD	3			mg/L	1,41	0,97	1,19
COD	25			mg/L	13,70	6,54	10,12
Total Fosfat	0.2			mg/L	0,06	0,12	0,09
16	Sungai Binuang Kelurahan Binuang	pH	6-9	-	7,67	7,15	7,41
		DO	4	mg/L	4,33	4,64	4,49
		TSS	50	mg/L	13,60	2,90	8,25
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,00	0,00
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	220,00	350,00	285,00
		BOD	3	mg/L	2,32	1,30	1,81
		COD	25	mg/L	16,76	10,76	13,76
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,00	0,27	0,14
17	Sungai Binuang kelurahan Raya Belanti	pH	6-9	-	7,55	7,21	7,38
		DO	4	mg/L	4,72	3,86	4,29
		TSS	50	mg/L	22,00	9,00	15,50
		Nitrat	10	mg/L	0,01	0,07	0,04
		Fecal Coliform	1000	Jml/100ml	140,00	49,00	94,50
		BOD	3	mg/L	1,65	1,46	1,56
		COD	25	mg/L	11,94	13,33	12,64
		Total Fosfat	0.2	mg/L	0,00	0,32	0,16

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian Indikator Kualitas Air sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu Rp 2.778.155.554,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah Rp 2.037.506.908,00 atau 73,34% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 1.697.504.408,00
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 158.827.500,00
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 181.175.000,00

2. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 9.989.146.728,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah Rp 7.889.741.550,00 atau 78,98% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pengelolaan Sampah	Rp 7.889.741.550,00

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan total pagu Rp 424.890.000,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah Rp 349.499.300,00 atau 82,26% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp 29.426.300,00

2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 320.073.000,00
---	---------------------------------------------------------	-------------------

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 9.484.200,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah Rp 3.713.400,00 atau 39,15% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.713.400,00

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Indeks Kualitas Air bisa ditingkatkan dimana pada tahun 2021 berada pada nilai 52,81 menjadi 56,84 pada tahun 2022. Di antara upaya yang telah dilaksanakan yaitu kampanye dan aksi bersih-bersih sungai dengan melibatkan unsur desa dan komunitas-komunitas peduli lingkungan. Permasalahan limbah pertanian, yakni masih banyaknya penggunaan pupuk kimia yang berpengaruh terhadap kualitas air, telah dilaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengurangi penggunaan pupuk kimia ini. Upaya lain yang telah dilakukan terkait kualitas air Dinas Lingkungan Hidup juga terus melakukan penanaman pohon disekitar lingkungan sungai.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKA serta tindak lanjut/upaya yang dapat dilakukan:

Faktor Pendorong:

1. Terlaksananya pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Tapin.
2. Kegiatan penanaman pohon dibantaran sungai.
3. Pelaksanaan pembinaan pengawasan yang terus dilakukan pada pelaku usaha/kegiatan.
4. Adanya Laboratorium pengujian kualitas air yang telah terakreditasi oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kabupaten Tapin.

Faktor Penghambat:

1. Sebagian besar warga yang berada di pinggir sungai masih membuang limbahnya ke dalam sungai, hal ini berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Tapin.

2. Lahan pertanian yang masih banyak menggunakan pupuk kimia.
3. Adanya penambangan pasir dibagian hulu dan tengah Sungai Tapin.

Tindak Lanjut:

1. Melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai .
2. Pemerintah Kabupaten Tapin bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Bappelitbang, Dinas PUPR, Disperkimtan, dll untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya.



Aktivitas Pemantauan Kualitas Air



Penanaman Pohon di Bantaran Sungai



Pengawasan ke perusahaan



Sertifikat Akreditasi Laboratorium lingkungan

INDEKS KUALITAS UDARA

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) pada umumnya dihitung menggunakan 5 (lima) pencemar utama, yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO₂), dan Nitrogen Dioksida (NO₂). Namun untuk saat ini perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) menggunakan 2 parameter saja yaitu parameter NO₂ yang mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin serta parameter SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu “Common Information to European Air” dengan judul “CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accross Borders-2012”. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian, dan tahunan. Penghitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Standar kualitas udara EU Directive ini saat ini masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku mutu oleh World Health Organization (WHO).

Selanjutnya indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan berikut ini :

$$IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Keterangan:

- $I_{eu} = 50\%$ Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂

Yaitu rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU.

- Baku mutu udara ambien Ref EU untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³.

Klasifikasi Nilai IKU sesuai kategori :

Sangat baik	$x > 90$
Baik	$70 < x \leq 90$
Sedang	$50 \leq x \leq 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$

Sangat kurang $x < 25$

Pelaksanaan pemantauan kualitas udara dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin bekerjasama dengan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin sebagai Laboratorium pengujian. Pemantauan kualitas udara dilakukan 2 tahap per tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah perkantoran, permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor pada 8 (delapan) lokasi.

Untuk menghitung Kualitas Udara menggunakan 2 (dua) metode perhitungan yakni metode *passive sampler* dan metode manual udara ambien.

1. Metode *Passive Sampler*

Metode *Passive Sampler* digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara merupakan peralatan untuk sampling yang digunakan untuk mengambil sampel dari udara ambien. Prinsip kerjanya tidak membutuhkan power listrik karena bersifat pasif dimana alat ini berbentuk bulat dan didalamnya terdapat kertas filter yang sudah diberi cairan khusus dari bahan kimia yang fungsinya untuk menangkap gas yang ada di udara sekeliling. Setelah sampling kemudian *passive sampler* tersebut dianalisa di laboratorium kualitas udara.

Lokasi pengambilan sampel udara:

1. Transportasi : Jl. Jenderal Sudirman, Jl. A.Yani Km.91
2. Industri : Desa Sungai Jingah Kec. Candi Laras Selatan
3. Permukiman : Komplek Haur Kuning Permai
4. Perkantoran : Kantor Dinas Sosial Jl. Gub. Aberani Sulaiman

Parameter yang digunakan dalam metode *passive sampler* yaitu Nitrogen Dioksida (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂).

1. Nitrogen Dioksida (NO₂)

Nitrogen dioksida merupakan gas berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam, tidak seperti nitrogen monoksida (NO) yang tidak berwarna dan berbau. Nitrogen oksida (NO_x) merupakan kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer, terdiri dari NO dan NO₂.

Emisi NO_x dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, karena sumber utama NO_x dari pembakaran yang kebanyakan disebabkan oleh kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah.

2. Sulfur Dioksida (SO₂)

Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur (SO_x). Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna, SO₂ dan gas-gas

oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah seperti minyak mentah, batu bara, dan bijih-bijih yang mengandung metal seperti alumunium, tembaga, seng, timbal dan besi. Di daerah perkotaan, yang menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik, terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya, juga gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel dan industri-industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak mentah. Pencemaran oleh sulfur oksida terutama disebabkan oleh dua komponen sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfur dioksida (SO₂) dan Sulfur trioksida (SO₃), dan keduanya disebut sulfur oksida (SO_x). Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar diudara, sedangkan sulfur trioksida merupakan komponen yang tidak reaktif.

Berikut kami sajikan hasil perhitungan IKU Kabupaten Tapin dengan metode *Passive Sampler*:

Tabel 3. 5 Hasil Pengukuran Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler

Peruntukan	NO ₂			SO ₂		
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Transportasi	8,15	9,19	9,56	5,00	5,20	6,73
Industri	5,23	5,38	5,20	2,57	6,98	7,70
Pemukiman	6,94	10,83	11,06	4,80	5,06	5,00
Perkantoran	8,31	10,75	11,56	4,14	6,53	5,96

Tabel 3. 6 Hasil Perhitungan IKU Kabupaten Tapin Tahun 2022

Parameter	Rerata Pemantauan	Referensi EU	Indeks 2022
Kadar NO ₂	8,51	40	0.21
Kadar SO ₂	5,47	20	0.27
Rerata Indeks Udara (Ieu)	0.24		
Indeks Udara 2020	92.05		

Berdasarkan hasil uji laboratorium, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara pada titik yang dipantau dalam **kondisi sangat baik**. Jika dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara tahun lalu kondisi di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.03%.

IKU Tapin 2022 sebesar 92.05

Hasil pencapaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tapin di Tahun 2022 sebesar **92.05**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD terkait dengan pencapaian sasaran strategis yakni untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin, pencapaian Indeks Kualitas Udara sebesar 92.02 lebih tinggi **2.64** dari target 89.38 di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0.14% dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tapin tahun 2020 yang sebesar 91.89.

2. Metode manual (Udara Ambien)

Dalam mengukur kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin selain menggunakan metode *Passive Sampler* juga menggunakan metode manual (Udara Ambien) melalui pemantauan udara pada beberapa titik dan beberapa parameter.

Lokasi pemantauan untuk metode ini ada 8 titik pemantauan yaitu :

1. Bundaran Bungur yang juga merupakan area padat transportasi;
2. Permukiman di Jl. A. Yani Kupang;
3. Kantor Bupati Tapin yang merupakan area perkantoran;
4. Jl. A. Yani km 94 yang merupakan area padat transportasi;
5. Terminal by pass adalah area transportasi;
6. Desa Baringin A yang merupakan area perindustrian;
7. Desa Hatiwin yang merupakan area pemukiman;
8. Desa Sungai Putting yang merupakan area perindustrian

Parameter yang dianalisis berjumlah 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut :


Jo.	Parameter	Spesifikasi Metode
1.	Debu TSP	SNI-19-7119.3-2005
2.	Kebisingan	Sound Level Meter
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	SNI-19-7119.2-2005
4.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	SNI-19-7119.7-2005

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 5. Ozon (O ₃) | SNI-19-7119.8-2005 |
| 6. Suhu | Termometer |
| 7. Kelembaban | Higrometer |
| 8. Kecepatan Angin | Anemometer |

1. Debu (TSP)

Total Suspended Particulate (TSP) atau disebut juga dengan partikel debu tersuspensi terdapat di udara dengan ukuran berkisar antara kurang dari 1 mikron hingga maksimal 500 mikron. Keberadaan debu ini akan memberi dampak buruk bagi kesehatan manusia terutama untuk saluran pernafasan. Selain dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan, partikel debu juga dapat mengganggu daya tembus pandang mata dan juga mengadakan berbagai reaksi kimia di udara.

Hasil pengukuran Debu TSP di Kabupaten Tapin dilihat pada grafik berikut:




Grafik 9. Konsentrasi TSP (Debu) di Kabupaten Tapin

Dari grafik 4.1 dapat dilihat bahwa kadar debu (TSP) tertinggi terdapat di lokasi pengukuran Jl. A Yani Km 94 yaitu sebesar 2770 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan tertinggi lainnya di lokasi Bundaran Bungur pada yaitu 846,67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Tingginya Konsentrasi Debu (TSP) di lokasi ini dikarenakan padatnya lalu lintas dengan berbagai kendaraan melintas baik kendaraan umum, kendaraan pribadi maupun kendaraan pertambangan. Partikel juga dapat berasal dari debu tanah/pasir halus yang terbang terbawa oleh angin. Dua lokasi tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi Debu TSP lebih tinggi di area peruntukan Transportasi dibandingkan dengan area peruntukan lainnya. Konsentrasi Debu TSP terendah berada di area Pemukiman Kupang dengan rerata 43,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, hal ini disebabkan karena lalu lalang kendaraan di area tersebut bukan merupakan kendaraan dengan jenis atau ukuran yang besar dan juga di area ini terdapat pepohonan yang ikut membantu menghambat sebaran partikel debu yang terbawa angin.

2. Kebisingan

Kebisingan menurut Kepmen LH Nomor 48 Tahun 1996 adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat dB.

Hasil pengukuran kebisingan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 10. Kebisingan di Kabupaten Tapin


Dari grafik 4.2 dapat dilihat bahwa tingkat kebisingan tertinggi terdapat di lokasi pengukuran Jl. A Yani Km 94 dan Bundaran Bungur yaitu masing-masing sebesar 59,84 dBA dan 54,98 dBA. Dua lokasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat Kebisingan lebih tinggi di area peruntukan Transportasi dibandingkan dengan area peruntukan lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lalu lintas kendaraan di dua lokasi tersebut dengan berbagai macam tingkatan bunyi yang dihasilkan knalpot kendaraan. Lokasi dengan tingkat Kebisingan terendah berada di Pemukiman Desa Hatiwin, hal ini disebabkan karena lokasi ini tidak banyak dilalui oleh kendaraan dan semacamnya.

3. Nitrogen Dioksida (NO₂)

Nitrogen dioksida merupakan gas berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam, tidak seperti nitrogen monoksida (NO) yang tidak berwarna dan berbau. Nitrogen oksida (NO_x) merupakan kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer, terdiri dari NO dan NO₂.

Emisi NO_x dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, karena sumber utama NO_x dari pembakaran yang kebanyakan disebabkan oleh kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah.

Hasil pengukuran konsentrasi NO₂ di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 11. Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO) di Kabupaten Tapin


Hasil pengukuran Konsentrasi NO₂ di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik 4.3 di atas terlihat bahwa konsentrasi NO₂ di 8 (delapan) titik lokasi pengukuran di Kabupaten Tapin pada semua tahap tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 200,0 µg/Nm³. Konsentrasi NO₂ tertinggi dan terendah masing masing yaitu tertinggi di Jl. A. Yani Km.94 yaitu 15,570 µg/Nm³ sedangkan terendah di Desa Hatiwin dengan rerata 3,363 µg/Nm³. Konsentrasi NO₂ berbanding balik sesuai dengan banyak atau tidaknya kepadatan lalu lintas di daerah tersebut. Sangat diketahui bahwa Jl. A. Yani Km.94 merupakan jalur transportasi lintas kota maupun provinsi yang merupakan lalu lintas kendaraan terpadat dan juga lokasi tersebut berdekatan dengan jalur transportasi tambang baru bara. Sedangkan di Desa Hatiwin yang merupakan salah satu desa yang tidak dilalui banyak kendaraan karena letaknya yang berada di wilayah non-kota atau perdesaan namun berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir.

4. Sulfur Dioksida (SO₂)

Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur (SO_x). Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna,SO₂ dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah seperti minyak mentah, batu bara, dan bijih-bijih yang mengandung metal seperti aluminium, tembaga,seng,timbal dan besi. Di daerah perkotaan, yang menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik, terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya, juga gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel dan industri-industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak mentah.

Pencemaran oleh sulfur oksida terutama disebabkan oleh dua komponen sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfur dioksida (SO₂) dan Sulfur trioksida (SO₃), dan keduanya disebut sulfur oksida (SO_x). Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar diudara, sedangkan sulfur trioksida merupakan komponen yang tidak reaktif.

Hasil pengukuran konsentrasi SO₂ di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 12. Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO) di Kabupaten Tapin

Hasil pengukuran Konsentrasi SO₂ di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik 4.4 di atas terlihat bahwa konsentrasi SO₂ di 8 (delapan) titik lokasi pengukuran di Kabupaten Tapin pada semua tahap tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan yaitu 150,0 µg/Nm³. Konsentrasi SO₂ tertinggi dan terendah masing masing yaitu tertinggi di Bundaran Bungur yaitu 14,668 µg/Nm³ sedangkan terendah di Desa Sungai Puting dengan rerata 3,757 µg/Nm³. Konsentrasi SO₂ berbanding balik sesuai dengan banyak atau tidaknya kepadatan lalu lintas di daerah tersebut. Diketahui bahwa di Bundaran Bungur setidaknya selalu ada proses pengereman dan menginjakan gas dari laju yang rendah, sehingga banyak kendaraan besar seperti truk mengeluarkan banyak asap dari knalpotnya oleh proses tersebut. Sedangkan di Desa Sungai Puting merupakan tempat yang jarang dilalui kendaraan besar dan juga merupakan tempat yang tergolong sepi dari lalu lintas kendaraan. Sehingga di lokasi ini menghasilkan tingkat konsentrasi SO₂ yang lebih rendah dari lokasi-lokasi lain yang terpantau.


5. Ozon (O₃)

Ozon adalah alotrop yang sangat reaktif dari oksigen atmosfer biasa di mana molekul terdiri dari tiga, bukan dua, atom oksigen. Seperti banyak hal lain di dunia, ozon baik atau buruk, bermanfaat atau berbahaya. Di sisi positif, ini di hasilkan secara fitokimia

di stratosfer dan diyakini melindungi kehidupan di bumi dari paparan berlebih dari ultraviolet dan radiasi energi tinggi yang lainnya.

Sinar ultraviolet yang tidak di filter oleh lapisan ozon akan berbahaya bagi manusia Selain dari itu sinar ultraviolet yang tidak di filter oleh lapisan ozon,sesampainya di atmosfer permukaan bumi akan menjadi panas,yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi.Kenaikan suhu bumi akan mengakibatkan berkurangnya kenyamanan hidup di planet bumi ini.Di samping itu kenaikan suhu bumi juga akan menyebabkan naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan beberapa kota di tepi pantai akan tenggelam. Hal ini terjadi karena mencairnya es di kutup.

Hasil pengukuran Ozon (O_3) di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik berikut ini :




Grafik 13. Konsentrasi Ozon (O_3) di Kabupaten Tapin

Hasil pengukuran Konsentrasi O_3 di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik 4.5 di atas terlihat bahwa konsentrasi O_3 di 8 (delapan) titik lokasi pengukuran di Kabupaten Tapin pada semua tahap tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan yaitu $150,0 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Konsentrasi O_3 tertinggi berada di Bundaran Bungur dengan nilai $15,596 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Hal ini disebabkan karena adanya unsur Oksigen yang yang bergabung dengan Nitrogen kemudian terkena sinar UV dari Matahari dan di lokasi ini merupakan daerah padat lalu lintas serta daerah yang cukup terbuka namun dengan kecepatan angin yang rendah, sehingga mempercepat proses pembentukan O_3 .

6. Suhu Udara

Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas khususnya pada benda. Benda yang mempunyai panas dapat menunjukkan suhu yang tinggi dibandingkan pada benda yang dingin. Besar suhu suatu benda dapat diukur dengan menggunakan thermometer.

Hasil pengukuran suhu udara di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




Grafik 14. Suhu Udara di Kabupaten Tapin

Dari grafik 4.6 di bawah dapat di lihat bahwa suhu udara di Kabupaten Tapin berkisar antara 28,1 °C – 37,98 °C.

7. Kelembaban

Kelembaban adalah konsenstrasi uap air di udara. Angka konsentasi ini dapat diekspresikan dala kelembaban absolut. Kelembaban spesifik atau kelembaban relatif. Alat untuk mengukur kelembaban disebut higrometer.

Hasil pengukuran Kelembaban di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 15. Kelembaban di Kabupaten Tapin


Pada grafik 4.7 diatas dapat dilihat kelembaban udara di Kabupaten Tapin berkisar antara 47% - 80%.

8. Kecepatan Angin

Perbedaan tekanan udara di satu tempat dengan tempat yang lain menimbulkan aliran udara. Pada dasarnya angin terjadi disebabkan oleh perbedaan penyinaran matahari pada

tempat-tempat yang berlainan dimuka bumi. Perbedaan temperature menyebabkan perbedaan tekanan udara. Aliran udara berlangsung dari tempat dengan tekanan udara tinggi ke tempat dengan tekanan udara yang lebih rendah. Udara yang bergerak inilah yang disebut angin.

Hasil pengukuran Kecepatan Angin di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 16. Kecepatan Angin di Kabupaten Tapin

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kecepatan angin di Kabupaten Tapin berkisar dari 0,3 m/s – 1,53 m/s.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian Indikator Kualitas Udara adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu Rp 2.778.155.554,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah Rp 2.037.506.908,00 atau 73,34% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 1.697.504.408,00
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 158.827.500,00
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 181.175.000,00

2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 9.484.200,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah Rp 3.713.400,00 atau 39,15% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.713.400,00

Meskipun Indeks Kualitas Udara terus berada pada kategori Sangat Tinggi setiap tahunnya kendala-kendala juga terus ada dalam upaya mempertahankan kualitas udara di Kabupaten Tapin. Kendala dalam hal pencapaian target Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kualitas Udara adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan yang memiliki umur sudah tua dimana mesin kendaraan sering menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna sehingga meningkatkan nilai polusi udara, faktor ini dipengaruhi faktor ekonomi masyarakat.
2. Pemantauan kualitas udara belum mewakili untuk menggambarkan wilayah Kabupaten karena hanya mewakili Sebagian lokasi.
3. Tidak adanya alat pemantau kualitas udara secara *real time* (AQMS) sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time
4. Tidak adanya pemantauan Evaluasi Kegiatan Udara Perkotaan (EKUP) yang memantau emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan emisi udara tidak bergerak di beberapa ruas jalan kota setiap tahun.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU serta upaya atau tindak lanjut yang dapat dilakukan:

Faktor Pendorong:

1. Pembangunan RTH dan mempertahankan tanaman perindang yang ada di Kabupaten tapin mampu menjaga kualitas air dan udara perkotaan
2. Adanya kegiatan penanaman pohon/ penutupan vegetasi.

3. Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang mewajibkan ASN untuk menanam pohon pada momen-momen tertentu yang diadakan rutin setiap tahunnya.
4. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku kegiatan/ usaha yang terus dilakukan terkait pencemaran udara

Faktor Penghambat:

1. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah pusat kota Kabupaten Tapin , padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.
2. Masih banyaknya masyarakat yang mengurangi volume sampah rumahtangganya dengan cara dibakar.
3. Penggunaan pupuk organik yang masih rendah dalam pertanian dan perkebunan.

Tindak Lanjut:

1. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau dengan penekanan pada penambahan pohon perindang jalur hijau untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan.
2. Terus menggalakan penghijauan di lingkungan rumah-rumah warga masyarakat Kota, untuk menciptakan suasana lingkungan yang asri dan nyaman
3. Pemantauan kualitas udara ambien secara kontinu atau manual
4. Pengetatan dalam penataan dan pengawasan bagi perusahaan atau pelaku kegiatan/usaha perihal izin lingkungan yang terbit dalam hal upaya pencegahan pencemaran udara dari kegiatan/usahanya.
5. Kedepannya dapat dilakukan kerjasama/kolaborasi dengan beberapa SKPD terkait atau pemangku kepentingan seperti :
 - Dinas Perhubungan, dalam hal manajemen transportasi /peningkatan transportasi massal, kegiatan uji emisi secara berkala, peningkatan biaya parkir, pembatasan usia dan jenis kendaraan, hari bebas kendaraan bermotor/ *Car Free Day*, serta penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman dan nyaman.
 - Dinas Kesehatan, peraturan terkait kawasan bebas asap rokok
 - BPBD, dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan yang efektif dan maksimal



Aktivitas pemantauan kualitas udara



Pengawasan ke perusahaan



Penanaman Pohon



Penanaman pohon

INDEKS KUALITAS LAHAN

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat tutupan lahan didasarkan luas tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Indeks Kualitas Lahan (IKL) memberikan dukungan terhadap keberlanjutan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah mempertahankan kecukupan kawasan hutan dan penutupan hutannya minimal **30% dari luas DAS atau pulau (UU 41/1999)**. Bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 30%, tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Sebaliknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% perlu menambah luas hutannya.

Kawasan Berfungsi Lindung Yang Bervegetasi Hutan:

- RTR P. Sulawesi (Perpres 88/2011) : paling sedikit 40% dari luas pulau.
- **RTR P. Kalimantan (Perpres 3/2012) : paling sedikit 45% dari luas pulau**
- RTR P. Sumatera (Perpres 13/2012) : paling sedikit 40% dari luas pulau.
- RTR P. Jawa – Bali (Perpres 28/2012) : peningkatan luasan paling sedikit 30% dari luas pulau.
- RTR P. Papua (Perpres 57/2014) : paling sedikit 70% dari luas pulau
- RTR Kep. Maluku (Perpres 77/2014) : paling sedikit 30% dari luas pulau

Parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lahan (IKL) terdiri dari parameter utama yaitu tutupan hutan yang meliputi hutan lahan kering, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, serta tutupan di luar hutan yang meliputi belukar dan belukar rawa. Selain parameter utama yang dijadikan dasar perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) terdapat parameter lainnya sebagai upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan yang meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH), Hutan Kota (HK), Kebun Raya (KR), dan Taman Keanekaragaman Hayati (TKH).

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan actor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

Rumus IKL yaitu sebagai berikut:

$$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$$

dimana:

IKL= Indeks Kualitas Lahan

LTL = Luas Tutupan Lahan (tutupan vegetasi dan konversinya)

LW = Luas Wilayah

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal di Ekosistem Gambut

Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:

- a. hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan - 57 - mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
- b. semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen), dikalikan 0,6 (nol koma enam).
- c. ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dikalikan 0,6 (nol koma enam).
- d. rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).

Luas wilayah Kabupaten Tapin pada tahun 2022 adalah 216.981,67 Ha. Luas Tutupan Lahan (LTL) Kabupaten Tapin tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Perhitungan Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Tapin

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi (Ha)
1	Luas Hutan	9.379,50	1	9.379,50
2	Luas Belukar Dalam Kawasan Wilayah	10.549,96	0.6	6.329,98
3	Luas Belukar Dalam Fungsi Lindung	1.163,47	0.6	698,08
4	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1531,70	0.6	918,6
5	Tutupan Vegetasi Lainnya	100,49	0,6	60,29
6	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	515,04	0.6	309,03
Luas Tutupan Lahan				17.695,90

IKL Tapin 2022 sebesar 30,09

Hasil pencapaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Tapin di Tahun 2022 sebesar **30,09**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD terkait dengan pencapaian sasaran strategis yakni untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin, pencapaian Indeks Kualitas Lahan sebesar 30,09 lebih tinggi sebesar **3,35** dari 26,74 di tahun 2022 dan terjadi kenaikan sebesar **0,59** jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Tapin tahun 2022 yang sebesar 29,50.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian Indikator Kualitas Lahan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 962.909.300,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah Rp 950.843.300,00 atau 98,75% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Rp 950.843.300,00

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu Rp 2.778.155.554,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah Rp 2.037.506.908,00 atau 73,34% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 1.697.504.408,00
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 158.827.500,00
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 181.175.000,00

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp 2.571.478.628,00 dengan realisasi kinerja keuangan tahun 2022 adalah Rp 2.497.875.450,00 atau 97,14% dari anggaran. Realisasi kinerja keuangan tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Realisasi Belanja
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp 2.497.875.450,00

Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya meningkatkan kualitas lahan di Kabupaten Tapin. Dan Indeks Kualitas Lingkungan bisa ditingkatkan. Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat dalam upaya peningkatan kualitas lahan.

Faktor Pendorong:

Komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% melalui pembangunan ruang terbuka hijau baru. Di tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan pendataan Ruang Terbuka Hijau di 5 (lima) kecamatan (kecamatan Bakarangan, Tapin Tengah, Tapin Selatan, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan).

Faktor Penghambat:

Belum terdapatnya data luasan ruang terbuka hijau seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin dalam bentuk *shapefile* (shp). Sehingga menjadi kendala dalam perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tindak Lanjut:

1. Memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-lahan milik pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk menambah luasan taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
2. Meningkatkan kerapatan penanaman pohon perindang jalur hijau, dan memanfaatkan seoptimal mungkin area yang dapat ditanami pohon perindang jalur hijau. Upaya ini akan dilakukan setiap tahun dengan mengidentifikasi area yang memungkinkan untuk penanaman pohon perindang seperti area pemakaman dan sempadan sungai.
3. Meningkatkan kualitas taman kota dengan perbaikan fasilitas dan elemen pendukung taman untuk menambah estetika dan keindahan taman kota serta RTH Publik.



RTH Taman Harapan



Hutan Kota Rantau



Penanaman Pohon



Penanaman Pohon

3.1.2. Analisis Kinerja Mulai Tingkat Eselon III, Eselon IV dan Subkoordinator

A. Tingkat Eselon 3

Sekretariat

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kegiatan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	99,25%	124,06%
		Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja bagian Sekretariat					104,31%

Unit kerja yang ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup telah seluruhnya mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran. Kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten untuk sekretariat menjadikan beberapa kegiatan harus tetap dilaksanakan dengan mengoptimalkan kemampuan kinerja SDM yang ada baik dari segi waktu maupun tenaga.

Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja dapat disediakan dengan cukup baik. Namun karena terbatasnya anggaran menyebabkan masih

adanya sarpras yang mengalami penundaan pemeliharaan/renovasi karena anggaran difokuskan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup. Hasil realisasi yang sebesar 99,25% dapat diperoleh dari jumlah sarpras yang teridentifikasi sebanyak : 2.926 unit, yang rusak : 22 unit, kondisi baik : 2,904. Persentase sarpras dalam kondisi baik = 99,25%.

Untuk laporan kinerja dan keuangan telah disusun dengan baik dan tepat waktu sesuai target dengan capaian 100%. Untuk tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup tidak mendapatkan alokasi dana DAK dari pusat sehingga laporan DAK yang disusun setiap triwulan (berjumlah 4 laporan), disusun dengan catatan Nihil.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Kebersihan Kota Dari Sampah	Persentase cakupan area pelayanan	66,67%	66,67%	100%
		Persentase volume sampah yang ditangani	74%	55,64%	76,22%
		Persentase volume sampah yang dikurangi	26%	16,09%	61,88%
		Persentase Areal Publik Bebas Sampah	90%	80%	88,89%
		Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari)	100%	80%	80%
		Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang Beroperasi Aktif	90%	80%	88,89%
		Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	50%	10%	20%
		Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Rata-rata capaian kinerja bidang pengelolaan sampah dan limbah B3	76,99%
--------------------------------------------------------------------------	---------------

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja rata-rata capaian bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dikategorikan “tinggi” yaitu sebesar 76,99%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang PSLB3 terdapat faktor pendukung untuk mencapai target yang diharapkan diantaranya yaitu komitmen Pemerintah Daerah Kab. Tapin dalam menyediakan dana untuk kegiatan rutin bidang PSLB3 khususnya yang berkaitan dengan penggajian petugas kebersihan / pasukan kuning dan belanja BBM untuk operasional pengangkutan dan pemrosesan sampah.

Sedangkan faktor penghambat yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan yaitu diantaranya:

1. Kurangnya armada angkutan sampah sehingga tidak bisa melayani sebagian besar wilayah kabupaten Tapin. Rencana pembelian armada tambahan yang telah dianggarkan namun tidak terealisasi dikarenakan kas daerah yang tidak tersedia pada akhir tahun 2022.
2. Kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah di lokasi TPS sesuai dengan Peraturan daerah masih kurang, sehingga masih sering ditemui sampah yang berserakan di luar TPS atau di pinggir jalan arteri pada siang hari.
3. Aparat penegak Perda tidak secara kontinyu melakukan pengawalan terhadap Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, sehingga agak sulit memberikan teguran kepada oknum yang membuang sampah sembarangan.
4. Sulitnya mencari lokasi untuk pembangunan tempat pengolahan/penampungan sampah disebabkan banyak tempat selalu mendapatkan penolakan warga.
5. Selain itu masih banyaknya karang taruna desa yang tidak aktif dan sulitnya melaksanakan pertemuan/sosialisasi sehingga rencana/strategi membentuk unit pengelolaan sampah di desa pun menjadi sulit untuk direalisasikan.

Bidang Tata Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan	Persentase Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan yang dikendalikan	100%	74,29%	74,29%
		Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Rata-rata capaian kinerja bidang tata lingkungan			

Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan dapat dilihat dari jumlah dokumen lingkungan yang taat dilaporkan, dimana dari 35 perusahaan ada 26 perusahaan yang taat melaporkan dokumen lingkungannya.

Dari rekomendasi izin lingkungan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada Kegiatan/ usaha telah dilaksanakan sehingga persetujuan lingkungan telah dikeluarkan seluruhnya.

Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P2KLH)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketaatan kegiatan usaha terkait pelaksanaan izin lingkungan yang diterbitkan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait pengelolaan LH	Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air	100%	80%	80%
		Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin	100%	88%	88%

	Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara			
	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	12.50%	14,29%	114,32%
	Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	12.50%	14,29%	114,32%
	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	82,5%	82,5%	100%
	Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	55%	90%	180%
	Persentase sekolah binaan yang menjadi sekolah adiwiyata	25%	31,6%	126,4%
	Rata-rata capaian kinerja bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			112,88%

Usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air dan udara dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam memenuhi ketentuan di dalam dokumen lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan, pada tahun 2022

dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 25 usaha/kegiatan dan yang telah memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air ada sebanyak 20 usaha/kegiatan sedangkan usaha/kegiatan yang taat terhadap pengendalian pencemaran udara sebanyak 22 usaha/kegiatan.

Pengaduan yang diterima oleh pos pengaduan kasus lingkungan hidup ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan telah dilakukan mediasi serta pemberian rekomendasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kasus Lingkungan Hidup pada tahun 2022 ada sebanyak 3 pengaduan, dan dari 3 pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Penyuluhan tentang lingkungan hidup yang dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 1 kali yaitu Sosialisasi Pelaksanaan perizinan berdasarkan UU no 11 tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022

Pada tahun 2022 terdapat 40 Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan sebanyak 36 mendapatkan penghargaan.

Untuk kegiatan inventarisasi dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah terselenggara pada Desa Harakit, dimana sedang dalam proses pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan LH	Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60%	92%	153,33%
		Persentase parameter udara yang di uji sesuai baku mutu	80%	100%	125%
		Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu	60%	75%	125%
		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin	7%	0,64%	8,53%

		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual	22%	8,38%	38,09%
Rata-rata capaian kinerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					89,99%

Ada 5 indikator kinerja dari sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Dari kelima indikator tersebut rata-rata capaiannya masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 89,99%, namun terdapat 1 indikator yang realisasinya masih sangat rendah yaitu indikator Persentase Ruang terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin dengan realisasi 0,64% dari target 7%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa titik RTH di Kabupaten Tapin yang tidak diverifikasi oleh dirjen PPKL Kementerian LHK sehingga tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan.

B. Tingkat Eselon 4

Sekretariat

1. Subbag Umum dan Kepegawaian

Rata-rata capaian kinerja sub bagian ini sebesar 100% dan mengalami kenaikan disbanding tahun sebelumnya yang sebesar 98,88% dan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%.

2. Subbag Perencanaan dan Pelaporan

Capaian kinerja sub bagian perencanaan & pelaporan yaitu sebesar 100% dari indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dapat terealisasi sebanyak 14 laporan dari 14 laporan yang ditargetkan tiap tahunnya. Jumlah sebanyak 14 laporan yang terealisasi tersebut meliputi LKIP 2021, LKPJ 2021, LPPD 2021, Renja 2023, PK 2022, Reviu IKU, Laporan Monev DAK tw 4 2021, Laporan Monev DAK tw 1-3 2022, Laporan Monev APBD tw 4 2021, Laporan Monev APBD tw 1-3 2022, Renja perubahan 2022.

Kendala yang dihadapi saat penyusunan dokumen tersebut adalah masih dalam hal manajemen waktu. Hal ini disebabkan adanya beberapa dokumen/laporan lainnya

yang harus disusun bersamaan. Selain itu proses pengumpulan data/bahan dari bidang yang membutuhkan waktu menjadi salah satu kendala dalam proses penyusunan laporan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ada bidang yang belum selesai menyelesaikan laporan akhir dari kegiatannya, selain itu aktivitas di lapangan yang harus dilakukan oleh beberapa bidang juga menjadi kendala untuk bagian program dalam memperoleh data secara cepat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan manajemen waktu yang baik. Selain itu dapat juga dengan memanfaatkan media sosial seperti *whatsapp* maupun pesan elektronik/*email* sebagai media untuk mengumpulkan data dari bidang sehingga masing-masing bidang dapat memberikan data bidangnya melalui media tersebut sedikit lebih cepat karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

3. Subbag Keuangan

Capaian kinerja sub bagian ini dapat tercapai sesuai target kinerja sebesar 100% dengan indikator kinerjanya Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun yaitu 2 laporan dan Terlaksananya Administrasi Keuangan selama 1 tahun seperti pembayaran Gaji, belanja, dan lain sebagainya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3)

1. Subkoordinator Penanganan Sampah

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dengan sasaran kegiatan Terlaksananya penanganan sampah sesuai target Jakstrada mencapai target kinerja sebesar 86,11%. Dengan indikator Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah Dari dari target sebanyak 300 orang dapat direalisasikan sebesar 300 orang dan indikator Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi ditargetkan sebanyak 24 armada dengan realisasi yang dapat dicapai sebanyak 14 armada dan beroperasi dengan baik.

2. Subkoordinator Pengurangan Sampah

Capaian kinerja seksi ini terealisasi sebesar 159,84%. Dari sasaran Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat tentang pengurangan sampah dan terkoordinasinya sistem penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi tolok ukurnya yaitu Jumlah peserta yang dibina, jumlah bank sampah yang terbentuk, dan Jumlah sarana prasarana pengelolaan

sampah yang dibeli/dibangun. Untuk indikator yang pertama yaitu jumlah peserta yang dibina realisasinya sebesar 82 orang dari target yang ditetapkan sebesar 60 orang. Untuk indikator yang kedua yaitu Jumlah Bank Sampah yang Terbentuk realisasinya sebesar 4 unit dari target yang ditetapkan sebesar 2 unit. Untuk indikator ketiga Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun dapat direalisasikan sebanyak 17 unit dari 7 unit yang ditargetkan yang terdiri dari 10 unit kendaraan roda 3, 5 unit bak kontainer, dan 1 tempat budidaya maggot.

Bidang Tata Lingkungan

1. Subkoordinator Kajian Dampak Lingkungan

Dengan sasaran Terlaksananya Penilaian Dokumen Lingkungan. Dari 3 (tiga) indikator yang ada yaitu Jumlah dokumen AMDAL, Jumlah dokumen UKL-UPL, dan Jumlah dokumen SPPL yang berhasil dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan adalah sebesar 140,28%. Untuk dokumen AMDAL yang dilakukan penilaian dengan target sebanyak 1 dokumen perusahaan bisa terpenuhi. Untuk dokumen UKL-UPL dari target yang ditetapkan sebanyak 8 dokumen terealisasi sebanyak 11 dokumen. Sedangkan untuk dokumen SPPL dari target 12 dokumen yang ditetapkan, terelaisasi sebanyak 22 dokumen yang dilakukan penilaian.

2. Subkoordinator Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Dari sasaran Terlaksananya inventarisasi RPPLH dan KLHS, dari 2 (dua) indikator yang ada yaitu jumlah dokumen DDDT dan jumlah dokumen KLHS yang diinventarisasi rata-rata capaian kinerjanya sebesar 100%. Untuk indikator Jumlah dokumen DDDt yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dapat terealisasi di tahun 2022 atau dengan capaian 100%. Untuk indikator Jumlah dokumen KLHS dari target 1 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 1 dokumen yaitu dokumen IKLPHD atau dengan capaian 100%.

Di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH), KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif

penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan. Terlebih akhir-akhir ini kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi lingkungan hidup. Sehingga diharapkan untuk usulan penambahan anggaran di tahun berikutnya dapat disetujui sehingga kegiatan dapat dilaksanakan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH)

1. Subkoordinator Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dengan sasaran Terlaksananya penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, terdapat 7 indikator yang ditetapkan diantaranya yaitu indikator Jumlah laporan status kerusakan lahan/tanah dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan status kerusakan lahan untuk tahun 2022, indikator Jumlah peserta yang dibina ditargetkan sebanak 25 orang dapat direalisasikan sebanyak 52 orang dengan capaian 208%, indikator Jumlah laporan pembinaan dengan target 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan, indikator Luas area yang direhabilitasi ditetapkan target sebesar 3.000m² dapat terealisasi seluas 3.075m² melalui kegaitan penanaman, kemudian yang terakhir untuk indikator Jumlah laporan pelaksanaan rehabilitasi ditetapkan target 1 laporan telah terealisasi sebanyak 1 laporan pelaksanaan rehabilitasi selama tahun 2022. Seluruh indikator tersebut seluruhnya telah memenuhi target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,5%.

2. Subkoordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dengan sasaran Terlaksananya pemeliharaan lingkungan hidup ada 3 (tiga) indikator yang ditetapkan dimana rata-rata capaian kinerja dari kegiatan ini telah sesuai dengan terget kinerja sebesar 100%. Ketiga indikator tersebut meliputi indikator Jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah kaca (GRK) dengan target 1 laporan dapat direalisasikan sebanyak 1 laporan, indikator Luas RTH yang dipelihara/dikelola dengan target 7 Ha dapat terealisasi seluas 7 Ha yang terdiri dari Hutan Kota : 4,8 Ha,

Taman Harapan : 0,434 Ha, Eks.kebun PKK : 0,54 Ha, dan RTH Pasar Lama : 1,23 Ha, yang terakhir untuk indikator Jumlah laporan pengelolaan RTH dari target 1 laporan dapat diselesaikan sebanyak 1 laporan pengelolaan RTH.

Pentingnya pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan yaitu memperbaiki kualitas udara serta meningkatkan jumlah resapan air.

3. Subkoordinator Pemantauan Lingkungan Hidup

Dari sasaran Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan terdapat 4 (tiga) indikator yang ditetapkan yaitu Jumlah titik sampel udara yang diuji, Jumlah titik sampel air yang diuji, jumlah waktu pelaporan kegiatan proklamasi, dan jumlah laporan pembinaan proklamasi. Dari keempat indikator tersebut rata-rata capaian kinerjanya sebesar 104,17%.

Untuk indikator jumlah titik sampel udara yang diuji terealisasi sejumlah 16 titik dari 16 titik yang ditargetkan. Jumlah titik sampel air yang diuji terealisasi 124 dari 124 titik yang ditargetkan pengujian sampelnya. Untuk indikator jumlah waktu pelaporan kegiatan proklamasi dapat diselesaikan lebih cepat dari yang ditargetkan, dengan target 6 bulan dapat diselesaikan dalam waktu hanya 5 bulan, dan jumlah laporan proklamasi dapat dibuat sebanyak 1 laporan.

Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P2KLH)

1. Subkoordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Rata-rata capaian kinerja seksi ini untuk sasaran Terlaksananya penanganan pengaduan terkait dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dengan indikator Persentase kasus pengaduan yang ditangani dan Jumlah laporan penanganan kasus lingkungan hidup tercapai 100%. Dari 3 laporan pengaduan kasus lingkungan yang masuk, seluruhnya dapat ditangani yaitu yang pertama pengaduan yang masuk dari atas nama warga Desa Sabah dengan PT. Hasnur Jaya Internasional, atas nama Baderi dengan PT. ATS dan Bapak Sibeli dengan PT. Bumi Rantau Energi.

2. Subkoordinator Peningkatan Lingkungan

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan pemilik izin lingkungan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan rata-rata kinerja sebesar 122,86.

Usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air dan udara dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam memenuhi ketentuan di dalam dokumen lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan,

Pada tahun 2022 dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 25 usaha/kegiatan dan yang telah memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air ada sebanyak 20 usaha/kegiatan sedangkan usaha/kegiatan yang taat terhadap pengendalian pencemaran udara sebanyak 22 usaha/kegiatan.

UPTD Laboratorium Lingkungan

Dengan sasaran Terlaksananya pelayanan pengujian parameter lingkungan terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025, Jumlah sampel air yang diterima oleh laboratorium, Jumlah sampel udara yang diterima oleh laboratorium, Jumlah Parameter Pengujian yang Termasuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi, Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU) diterbitkan, Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengujian, dan Menyusun Laporan Kinerja Laboratorium. Untuk indikator Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 dari target yang ditetapkan sebesar 98% dapat terealisasi sebanyak 95,95%, untuk indikator Jumlah sampel air yang diterima oleh laboratorium ditargetkan sebanyak 200 sampel dengan realisasi 717 sampel, untuk indicator Jumlah sampel udara yang diterima oleh laboratorium ditargetkan sebanyak 20 sampel dapat terealisasi sebanyak 27 sampel, untuk indicator Jumlah Parameter Pengujian yang Termasuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi ditargetkan sebanyak 30 parameter dapat direalisasikan sebanyak 30 parameter, lalu untuk indicator Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU) diterbitkan ditetapkan target sebanyak 220 laporan dapat terealisasi sebanyak 774 laporan, untuk indicator Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengujian ditargetkan sebesar 88 point dan dapat direalisasikan sebesar 87,61 point atau berada pada kategori Sangat Baik, kemudian yang terakhir untuk indikator Menyusun Laporan Kinerja Laboratorium dari target 1 laporan dapat diselesaikan 1 laporan kinerja laboratorium untuk tahun 2022.

Dengan telah terbitnya Perda Retribusi yang baru diharapkan dapat menambah PAD dari retribusi penggunaan kekayaan daerah dari sewa peralatan laboratorium.

3.1.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 Dan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2020		2021		2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	5	6
RENSTRA TAHUN 2018-2023							
Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	53.73	57.78				
	Indeks Kualitas Udara	88.58	91.89				
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	26.74	29,19				
PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023							
Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air			55,81	52,80	55.96	56.84
	Indeks Kualitas Udara			91,95	92,02	92.01	92,05
	Indeks Kualitas Lahan			29,44	29,50	29.69	30,09

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup terus mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapin hal ini tergambar dari target

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terus ditingkatkan setiap tahunnya. Begitupun realisasi kinerjanya terus meningkat setiap tahun dan selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Penurunan hanya terjadi pada Indeks Kualitas Air pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2022 Indeks Kualitas Air Kabupaten Tapin kembali meningkat karena berbagai upaya yang sudah dilakukan.

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2022	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	5	6
Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,96	55,96	56,84
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,01	92,01	92,05
	Indeks Kualiatas Lahan (IKL)	29,69	29,69	30,09

Hasil pencapaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Tapin di tahun 2022 adalah sebesar **56,84** dengan kategori **Sedang** ($50 \leq IKA < 70$), dan angka ini mengalami kenaikan sebesar 4,04 jika dibandingkan dengan IKA sungai Tapin tahun sebelumnya dengan realisasi 52,80. Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2022 terkait dengan pencapaian sasaran strategis yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Tapin, pencapaian Indeks Kualitas Air berada diatas target yang ditetapkan dimana pada target Renstra tahun 2022 nilai IKA ditargetkan sebesar 55,96 sedangkan realisasi di tahun 2022 sebesar 56,84 atau terdapat pencapaian kinerja sebesar 101,57 %.

Untuk pencapaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tapin di tahun 2022 adalah sebesar **92,05** yang masuk dalam kategori **Sangat Baik** ($IKU > 90$) atau mengalami peningkatan

sebesar 0,03 dibanding tahun lalu dengan nilai IKU sebesar 92,02. Nilai ini jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2022 yang sebesar 92,01 adalah masih lebih tinggi yaitu dengan pencapaian kinerja sebesar 100,04%.

Terakhir untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang dicapai tahun 2022 yaitu sebesar **30,09** dan masuk dalam kategori **Kurang** ($25 \leq \text{IKL} < 40$). Realisasi tahun 2022 yang sebesar 30,09 adalah lebih tinggi dibanding realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 29,69. Dan jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2022 dengan target IKLnya yang sebesar 29,69, nilai IKL yang ada saat ini berada di atas target yang telah ditetapkan.

3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional, provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan

Sasaran RPJMD yang kemudian menjadi Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yaitu “Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan yang Memperhatikan RTRW dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan” dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana target 5 tahunan RPJMD untuk IKLH tahun 2022 adalah sebesar 64,81 dengan realisasi IKLH tahun 2022 adalah sebesar **65,25** dengan kategori **Sedang** ($50 \leq \text{IKLH} < 70$) atau naik **2,62%** dibanding tahun 2021 dengan realisasi sebesar 63,58.

Kenaikan IKLH Kabupaten Tapin tahun 2022 ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai IKA, IKU dan IKL yang terjadi dimana selain Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan komponen perhitungan IKLH yang dapat dijabarkan menjadi rumus perhitungan sebagai berikut :

Tahun	Rumus IKLH	Hasil Perhitungan
2021	$\begin{aligned} \text{IKLH Kab/Kota} &= (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + \\ &(\text{IKL} \times 0,219) \\ &= (52,80 \times 0,376) + (92,02 \times 0,405) + \\ &(29,50 \times 0,219) \end{aligned}$	IKLH = 63,58
2022	$\begin{aligned} \text{IKLH Kab/Kota} &= (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + \\ &(\text{IKL} \times 0,219) \\ &= (56,84 \times 0,376) + (92,05 \times 0,405) + \\ &(30,09 \times 0,219) \end{aligned}$	IKLH = 65,25

Kategori capaian IKLH:

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Baik	$90 \leq \text{IKLH} \leq 100$
Baik	$70 \leq \text{IKLH} < 90$
Sedang	$50 \leq \text{IKLH} < 70$
Kurang	$25 \leq \text{IKLH} < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq \text{IKLH} < 25$

Sumber: Permen LHK No 27 Tahun 2021

Berdasar tabel diatas, capaian IKLH Kabupaten Tapin sebesar **65,25** di tahun 2022 masuk pada kategori **Sedang** .

Capaian IKLH Kabupaten Tapin serta indikator yang mempengaruhi (IKA, IKU, dan IKTL) bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tersaji pada tabel di bawah ini :

	Kab. Tapin 2021	Kab. Tapin 2022	Provinsi 2021	Provinsi 2022	Nasional 2021	Nasional 2022
IKA	52,80	56,84	54,75	54,63	52,82	53,88
IKU	92,02	92,05	89,15	89,52	87,36	88,06
IKL	29,50	30,09	50,29	50,52	60,72	60,72
IKLH	63,58	65,25	67,71	71,97	71,43	72,42

Sumber : KLHK

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tapin berada diatas Provinsi dan Nasional, tetapi Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Tapin berada di bawah Indeks Kualitas Lahan Nasional.

No	Kabupaten	IKA	IKU	IKL	IKLH
1	Balangan	51,33	91,93	51,60	67,83
2	Banjar	50,93	87,90	51,51	66,03
3	Barito Kuala	55,52	92,29	23,55	63,41

4	Hulu Sungai Selatan	64,55	90,60	38,51	69,40
5	Hulu Sungai Tengah	59,00	90,51	38,78	67,33
6	Hulu Sungai Utara	50,00	89,03	37,73	63,12
7	Kotabaru	62,59	86,08	63,04	72,20
8	Tabalong	51,70	89,05	66,53	70,08
9	Tanah Bumbu	52,86	93,54	56,78	70,19
10	Tanah Laut	55,38	92,10	44,08	67,78
11	Tapin	56,84	92,05	30,09	65,25
12	Banjarmasin	55,26	87,64	25,37	61,83
13	Banjarbaru	48,82	81,07	23,70	56,38

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat Kabupaten Tapin berada pada peringkat 9 untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan nilai 65,25. Pada Indikator Indeks Kualitas Air Kabupaten Tapin Berada pada peringkat 4 dengan nilai 56,84 dan Indeks Kualitas Udara dengan nilai 92,05 berada pada peringkat 4. Yang membuat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada di peringkat 9 terbawah karena masih rendahnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yakni sebesar 30,09 yang jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain hanya berada pada peringkat 10 di atas Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala.

3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berikut disampaikan capaian realisasi kinerja serta penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,96	56,84	101,57%	<p>Dari data yang terlihat di samping menunjukkan bahwa untuk tahun 2022 terjadi peningkatan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dimana realisasi di tahun 2021 yaitu sebesar 52,80. Kegiatan pemantauan dan indentifikasi sumber pencemar terus dilakukan dan diikuti dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat maupun perusahaan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industrinya ke sungai.</p> <p>Upaya/strategi penanganan untuk lebih meningkatkan kualitas air di Kabupaten Tapin melalui sinergi dengan dinas terkait yaitu diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sesuai tata ruang 2. Penertiban perizinan dan penegakan hukum 3. Peningkatan program sanitasi 4. Peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah 5. Penguasaan untuk perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air oleh pemerintah daerah
		Indeks Kualitas Udara	92,01	92,05	100,04%	Dari data yang terlihat di samping menunjukkan bahwa untuk tahun 2022 terjadi peningkatan capaian Indeks Kualitas

		(IKU)				<p>Udara (IKU) dimana realisasi di tahun 2021 yaitu sebesar 92,02.</p> <p>Meski telah mengalami kenaikan untuk capaian kualitas udaranya, Dinas Lingkungan Hidup akan terus berupaya dalam menjaga kualitas udara di wilayah Kabupaten Tapin diantaranya yaitu melalui upaya-upaya berikut:</p> <p>1.1 Melakukan pemantauan udara secara periodeik di beberapa tempat yang berpotensi terjadi pencemaran udara</p> <p>1.2 Bersama masyarakat menggerakkan program penghijauan dengan melaksanakan “Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon”</p> <p>1.3 Melakukan Pengaturan terhadap jalur Kendaraan</p> <p>1.4 Melakukan Pemantauan pada Masing-Masing Industri dan masyarakat untuk Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara</p>
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	29,69	30,09	101,35%	<p>IKL dihitung berdasarkan tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan hasil RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Di tahun 2022 IKL Kabupaten Tapin mengalami peningkatan sebesar 0,4 poin diari capaian IKL tahun 2021 yang sebesar 29,50.</p> <p>Masalah yang masih dihadapi yaitu terjadinya alih fungsi lahan yang disebabkan adanya pembangunan yang terus dilakukan di Kabupaten Tapin. Penggunaan lahan di Kabupaten Tapin sangat bervariasi, yaitu terdiri dari lahan permukiman, perkebunan, hutan, jalan, lahan terbuka, tempat rekreasi, makam, pekarangan, sawah, semak belukar, dan pertanian lahan basah. Variasi penggunaan lahan tersebut disebabkan oleh pembangunan di segala bidang yang cukup</p>

						<p>pesat dan banyaknya jumlah pendatang yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan lahan untuk permukiman, dan pendirian fasilitas-fasilitas umum.</p> <p>Solusi untuk terus meningkatkan IKL dapat dilakukan melalui penambahan vegetasi (penanaman maupun tambal sulam pohon), penegakan regulasi Perda RTH dan inventarisasi lapangan terhadap potensi tutupan lahan. Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan di bidang kehutanan menjadi kendala dalam upaya peningkatan IKL yang dilakukan melalui kegiatan penanaman. Untuk itu Kabupaten/Kota hanya dapat meningkatkan tutupan lahan melalui peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).</p>
Rata-Rata Capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup					100,99 %	
2	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kegiatan	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	<p>Dengan capaian sebesar 100% dapat diartikan bahwa unit kerja yang ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup telah seluruhnya mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.</p> <p>Kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten untuk sekretariat menjadikan beberapa kegiatan harus tetap dilaksanakan dengan mengoptimalkan kemampuan kinerja SDM yang ada baik dari segi waktu maupun tenaga.</p> <p>Solusinya adalah mengusulkan pengadaan formasi ASN untuk sekretariat pada rekrutmen CPNS tahun berikutnya ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin.</p>

	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	99,25%	124,06%	<p>Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja dapat disediakan dengan cukup baik. Namun karena terbatasnya anggaran menyebabkan masih adanya sarpras yang mengalami penundaan pemeliharaan/renovasi karena anggaran difokuskan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup.</p> <p>Jumlah sarpras yang teridentifikasi sebanyak : 2,926 unit, yang rusak : 22 unit, kondisi baik : 2,904. Persentase sarpras dalam kondisi baik = 99,25%</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan efisiensi pada kegiatan yang berkaitan dengan belanja barang/jasa untuk kemudian direalokasikan untuk pemeliharaan sarana prasarana dengan kondisi rusak berat, selain itu bisa juga dengan mengajukan usulan penambahan anggaran guna pengadaan sarpras baru jika dirasa memang sangat diperlukan karena anggaran yang ada tidak mencukupi.</p>
	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	100%	100%	100%	<p>Laporan kinerja dan keuangan telah disusun dengan baik dan tepat waktu sesuai target dengan capaian 100%. Terdiri dari 3 dokumen perencanaan, 11 laporan kinerja dan 2 laporan keuangan.</p> <p>Untuk tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup tidak mendapatkan alokasi dana DAK dari pusat sehingga laporan DAK yang disusun setiap triwulan (berjumlah 4 laporan), disusun dengan catatan Nihil.</p>

Rata-rata capaian kinerja program bagian Sekretariat					108,02%
3	Meningkatnya Kebersihan Kota Dari Sampah	Persentase cakupan area pelayanan	66,67%	66,67%	100%

Cakupan area pelayanan sampah untuk saat ini masih meliputi 8 (delapan) dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin yaitu Kecamatan Tapin Utara, Binuang, Lokpaikat, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Bungur, Salam Babaris, dan Hatungun.

Untuk memperluas cakupan area pelayanan sampah selain perlunya menambah jumlah armada angkutan sampah juga diperlukan penambahan jumlah sarana prasarana pengolahan/penampungan sampah di kecamatan. Selain itu pembentukan kelompok atau unit pengelola sampah di desa/kecamatan dirasa juga perlu untuk dilakukan.

Untuk merealisasikan strategi di atas bukannya tanpa kendala. Diantaranya yaitu terbatasnya anggaran daerah yang tersedia untuk menambah jumlah unit armada angkutan sampah yang baru.

Selain itu sulitnya mencari lokasi untuk pembangunan tempat pengolahan/penampungan sampah disebabkan lokasi tanah milik Pemda yang masih kurang sehingga diperlukan adanya hibah tanah desa kepada Pemda.

Masih banyaknya karang taruna desa yang tidak aktif dan sulitnya melaksanakan pertemuan/sosialisasi sehingga rencana/strategi membentuk unit pengelolaan sampah di desa pun menjadi sulit untuk direalisasikan.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengusulkan kembali secara bertahap usulan penambahan anggaran untuk pengadaan armada angkutan sampah dan pembangunan Tempat Penampungan sampah Sementara (TPS) di beberapa

					lokasi untuk menangani timbulan sampah yang belum tertangani (sampah di luar TPS/di lahan kosong)
	Persentase volume sampah yang ditangani	74%	55,64%	75,19%	<p>Volume sampah yang ada di wilayah Kabupaten Tapin masih belum dapat ditangani sepenuhnya jika dilihat dari realisasi yang baru mencapai 55,64% dari target yang ditentukan sebesar 74%. Sehingga masih terdapat sampah yang tidak terkelola sebesar 28,27% dari total potensi timbulan sampah yang ada selama tahun 2022 yaitu sebesar 90,807 m³ (29.966 ton/tahun).</p> <p>Optimalisasi armada angkutan sampah yang ada telah dilakukan dengan memaksimalkan frekuensi pengangkutan sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada saat ini pun sudah dalam kondisi <i>overload</i> yaitu hanya bisa menampung 73% sampah dari timbulan sampah yang ada sehingga diperlukan adanya TPA baru.</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dalam hal penanganan sampah ini yaitu dengan penambahan armada angkutan sampah baru yang akan dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun anggaran. Rencana pembangunan TPA baru yang berlokasi di desa Hatiwin kecamatan Tapin selatan dengan luasan kurang lebih 1,5 Ha dengan anggaran bersumber dari APBN sebesar kurang lebih 14 M sampai dengan akhir tahun 2022 belum ada kejelasan. Akan diupayakan kembali di tahun anggaran berikutnya.</p>
	Persentase volume sampah yang dikurangi	26%	16,09%	61,88 %	<p>Pengurangan sampah menjadi indikator baru yang dimasukkan ke dalam kinerja salah satu program pada Dinas Lingkungan Hidup di akhir tahun 2021. Hal ini menjadi penting karena pengelolaan sampah bukan hanya dalam hal penanganannya saja melainkan juga dalam hal</p>

					<p>pengurangannya. Pengurangan sampah bisa dilakukan mulai dari rumah tangga yaitu melalui kegiatan memilah dan memilih sampah dari rumah sehingga kapasitas jumlah timbulan sampah yang dibuang ke TPA bisa dikurangi. Selain itu kegiatan memilah dan memilih sampah rumah tangga juga dapat menghasilkan nilai ekonomis yaitu sampah yang sudah dipilih dan dipilah dapat ditabung di Bank sampah yang sudah disediakan.</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pengurangan sampah yaitu dengan menambah jumlah bank sampah, mengaktifkan bank sampah yang ada, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah mulai dari rumah agar bisa mendapatkan nilai ekonomis.</p>
	Persentase Areal Publik Bebas Sampah	100%	80%	80%	<p>Areal publik bebas sampah juga merupakan indikator baru yang dimasukkan ke dalam indikator program dalam pengelolaan sampah di akhir tahun 2021. Areal public yang bebas sampah sangat diharapkan oleh masyarakat agar kegiatan yang dilakukan masyarakat di area publik seperti taman, RTH, pasar dan lainnya dapat berlangsung secara nyaman. Realisasi capaian 80% dari target 100% yang ditetapkan untuk Fasilitas umum yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.</p> <p>Solusi untuk mewujudkan dari target jangka panjang yang akan dicapai tersebut yaitu berkaitan dengan penambahan jumlah sarana prasarana persampahan baik dari sisi armada angkutan sampah, petugas kebersihan (pasukan kuning), jumlah tempat sampah yang disediakan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga</p>

						kebersihan lingkungan sekitar yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Selain itu optimalisasi penegakan Perda Pengelolaan Sampah juga penting untuk dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD terkait yaitu Satpol PP.
		Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari)	100%	80%	80%	<p>Sebagai indikator baru, indikator ini perlu juga dimasukkan menjadi indikator program pengelolaan sampah karena Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang bersih/bebas sampah yang dikenal dengan istilah “Zero Sampah” sangat penting untuk menjaga agar tidak menjadi sumber penyakit akibat kontaminasi silang yang terjadi yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat disekitar lokasi TPS. Dari target 100% baru dapat direalisasikan sebanyak 80% yaitu 7 dari 9 TPS yang ada di Kecamatan Tapin Utara dan Binuang (Zero sampah pada jam 08.00 s/d siang hari).</p> <p>Namun hal ini tidak tanpa Kendala. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS pada jam-jam yang sudah ditentukan yaitu antara pukul 18.00 – 06.00 WITA masih sulit dilakukan. Sehingga di luar waktu-waktu tersebut masih terlihat tumpukan sampah kembali di TPS.</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan memasang papan himbauan di setiap TPS tentang jam pembuangan sampah ke TPS dan operasi yustisi penegakan Perda oleh Satpol PP. Namun hal ini tetap tidak dapat memberikan hasil maksimal karena tingkat kesadaran diri masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada masih tergolong rendah.</p>

		Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang Beroperasi Aktif	90%	80%	88,89%	<p>Target yang ditetapkan sebesar 90% meliputi kecamatan Tapin Utara dan Binuang karena rata-rata bank sampah dan TPS 3R yang beroperasi aktif ada di 2 kecamatan tersebut. Dari total sekitar 40 unit bank sampah yang ada di Kabupaten Tapin, yang aktif beroperasi yaitu sebanyak 2 TPS 3R, 1 bank sampah induk dan 25 Bank Sampah unit.</p> <p>Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan lagi peran aktif masyarakat dalam mengelola bank sampah yang telah ada. Kaji tiru tentang cara mengembangkan operasional bank sampah juga perlu dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar mendapatkan nilai ekonomis dari keikutsertaannya menjadi nasabah bank sampah.</p>
		Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	50%	10%	20%	<p>Baru ada 19 desa / kelurahan dari 135 desa/kelurahan yang melaksanakan pengangkutan sampah dari rumah ke TPS secara mandiri.</p> <p>Pentingnya desa mandiri dalam mengelola sampahnya sangat membantu dalam mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Tapin karena adanya keterbatasan armada dan sarpras persampahan yang masih menjadi kendala utama Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada.</p> <p>Selain itu sesuai amanat Perda No 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam pasal 13 huruf a disebutkan bahwa “<i>sampah rumah tangga ke TPS/TPST/TPS 3R menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;</i>”.</p> <p>Solusi : sosialiasi ke desa dan kelurahan untuk dapat mengimplementasikan sesuai amanat dalam Perda tersebut</p>

						serta penambahan armada pengangkut untuk desa dan kelurahan melalui APBD / Dana Desa dimana di tahun 2022 telah dialokasikan sebanyak 6 unit kendaraan roda 3 yang nantinya akan dipinjam pakaikan ke desa/kelurahan untuk sarana angkutan sampah dari rumah tangga ke TPS terdekat.
	Tertanganinya Timbulan LB3 di Kabupaten	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	100%	100%	100%	<p>Pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3 (Bahan Berbahaya dan beracun) dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Untuk itu diperlukan pengendalian dan Pengelolaan LB3 sesuai dengan PP RI No.6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>Upaya pengendalian dan pengelolaan LB3 dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan peneakan terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha tersebut agar melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan arahan yang tertuang dalam PP RI No.6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>Dari 24 perusahaan yang memiliki izin TPS LB3 di Kabupaten Tapin, terdapat 24 perusahaan yang dilakukan pembinaan dan melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Energi Batubara Lestari (EBL) - PT. Binuang Mitra Bersama Blok 1 - PT. EBT

						<ul style="list-style-type: none"> - PT. Bhumi Rantau Energi (BRE) - PT. PAS - PT. KPP Bagak - RS Datu Sanggul Baru - PT Pama - PT BMR - PT Kharisma Inti Usaha (KIU) - PT KAP - PT Antang Gunung Meratus (AGM) - PT BGM (SPPBE) - PT Hji-Paris - PT PBB - PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) - PT Tapin Coal Terminal (TCT) - PT BKB - PT Trakindo Utama - PT Binuang Mitra Bersama Blok 2 (Pelsus) - PT BMB Blok 2 - PT BBT - PT Hasnur Jaya International (Pelsus) - PT Anugerah Binuang Mulia (ABM)
Rata-rata capaian kinerja program bidang pengelolaan sampah dan limbah B3					75,74%	
4	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan	100%	74,29%	74,29%	<p>ada 26 perusahaan yang melaporkan dari 35 perusahaan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Hasnur Jaya Power - PLN - PLN Gardu Induk - PT Pama Persada Nusantara

	melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan					<ul style="list-style-type: none"> - PT Bhumi Rantau Energi - PT Hasnur Citra Terpadu (IPAL) - PT Hasnur Citra Terpadu (Perkebunan Sawit) - PT Hasnur Citra Terpadu (jajang kosong) - Pt Tapin Coal Terminal - Pt Magma Sigma Utama - Pt Binuang Mitra Bersama - Pt Hasnur Jaya International - Pt Putra Bangun Bersama - Pt Anugerah Binuang Mulia - Pt Batu Gunung Mulia - Pt Cakrawala Putra Bersama - PT Kharisma Alam Persada - CV. Gaya Bersama - PT. Putra Bangun Bersama - PT. Sumber Kurnia Buana - PT. Antang Gunggung Meratus - PT. Binuang Mitra Bersama Blok 2 - PT. Binuang Mitra Bersama Blok 3 - PT. Kharisma Inti Usaha
		Persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	dari 3 dokumen yang diajukan oleh PT Kalimantan Prima Persada (KPP), PT. AGM, PT. BMR
Rata-rata capaian kinerja program bidang tata lingkungan					87.15%	
5	Meningkatnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air	100%	80%	80%	Usaha/Kegiatan Pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan Yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air Dinilai Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan Dalam Memenuhi Ketentuan Di Dalam Dokumen

	terkait pelaksanaan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup					<p>Lingkungan Dan Peraruturan Perundang-Undangan Lingkungan, Pada Tahun 2022 Dilakukan Pembinaan Dan Pengawasan Sebanyak 20 Usaha/Kegiatan Dan Yang Telah Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Yang Terdiri Dari :</p> <p>Terdiri Dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> -. PT. Plantindo Agro Subur -. PT. Energi Batubara Lestari -. PT. Berkat Murah Rezeki -. PT. Bhumi Rantau Energi -. PT. Kharisma Inti Usaha -. PT. Kharisma Alam Persada -. PT. Antang Gunung Meratus -. PT. Batu Gunung Mulia -. PT. Kalimantan Prima Persada (Bagak) -. PT. Putra Bangun Bersama -. PT. Hasnur Citra Terpadu (Properda) -. PT. Tapin Coal Terminal (Properda) -. PT. Hasnur Jaya International (Pelsus/Properda) -. PT. Energi Batubara Lestari (Bersama KLHK) -. PT. Tapin Coal Terminal -. PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua (Pelsus) -. PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua (Tambang) -. PT. Sumber Kurnia Buana -. PT. Binuang Mitra Bersama Blok Tiga -. PT. Hasnur Citra Terpadu (Pelsus Cpo)
		Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara	100%	88%	88%	Usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam memenuhi ketentuan di dalam dokumen lingkungan dan peraruturan

					<p>perundang-undangan lingkungan, pada tahun 2022 dilakukan pembinaan dan pengawasan sebanyak 22 usaha/kegiatan dan yang telah memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara</p> <p>Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Plantindo Agro Subur - PT. Energi Batubara Lestari - PT. Binuang Mitra Bersama Blok 1 - PT. Berkat Murah Rezeki - PT. Bhumi Rantau Energi - PT. Kharisma Inti Usaha - PT. Kharisma Alam Persada - PT. Antang Gunung Meratus - PT. Batu Gunung Mulia - PT. Kalimantan Prima Persada (Bagak) - PT. Hasnur Jaya International (Cv.Paris) - PT. Putra Bangun Bersama - PT. Hasnur Citra Terpadu (Properda) - PT. Tapin Coal Terminal (Properda) - RS DS Baru - PT. Hasnur Jaya International (Pelsus/Properda) - PT. Energi Batubara Lestari (Bersama KLHK) - PT. Tapin Coal Terminal - PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua (Pelsus) - PT. Sumber Kurnia Buana - PT. Binuang Mitra Bersama Blok Tiga - PT. Hasnur Citra Terpadu (Pelsus Cpo)
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Tertampung & terfasilitasinya pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Pengaduan yang diterima oleh pos pengaduan kasus lingkungan hidup ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan telah dilakukan mediasi serta pemberian rekomendasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kasus Lingkungan Hidup pada tahun 2022 ada sebanyak 3 pengaduan, dan dari 3 pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 3 pengaduan : 1. Warga Desa Sabah dengan PT hasnur Jaya International 2. Atas nama Baderi dengan PT ATS 3. Bapak Sibeli dengan PT BRE
	Terakainya keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	12.50%	14,29%	114,32%	Laporan Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan keberadaan MHA dan Kearifan lokal telah selesai di bulan Desember yaitu 1 kelompok MHA Desa Harakit dan proses pengusulan pengakuan MHA akan di ajukan di tahun 2023
		Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	12,5%	14,29%	114,32%	Laporan Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan keberadaan MHA dan Kearifan lokal telah selesai di bulan Desember yaitu 1 kelompok MHA Desa Harakit dan proses pengusulan pengakuan MHA akan di ajukan di tahun 2023
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	82,5%	82,5%	100%	Penyuluhan tentang lingkungan hidup yang dilakukan pada tahun 2022 seebanyak 1 kali yaitu: 1. Sosialisasi Pelaksanaan perizinan berdasarkan UU no 11 tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022

		Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	55%	90%	180%	Pada tahun 2022 terdapat 40 Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi yaitu dari dunia Pendidikan. Dari 40 yang telah difasilitasi, ada sebanyak 36 sekolah yang mendapatkan penghargaan yaitu penghargaan Sekolah Adiwiyata untuk 4 Kategori (Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Mandiri)
	Meningkatnya kepedulian masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Sekolah yang Menjadi Sekolah Adiwiyata	25%	31,6%	126,4%	Jumlah sekolah yang dibina meliputi sekolah SD-sederajat, SMP-sederajat dan SMA-sederajat yang terdiri dari adiwiyata kabupaten, adiwiyata provinsi dan adiwiyata nasional dan adiwiyata mandiri. Adapun jumlah sekolah yang dbina sebanyak 40 sekolah dan yang berhasil menjadi sekolah adiwiyata sebanyak 36 sekolah dengan rincian : <u>Sekolah Adiwiyata Kabupaten :</u> 1. SD Islam Terpadu An-Nur 2. SDN Binuang 2 3. SDN Tambarangan 3 4. SDN Antasari 5. SDN Binuang 6 6. SMPN 3 Candi Laras Utara 7. SDN Binderang 8. SDN Rangda Malingkung 5 9. SDIT Terpadu Az-Zahra 10. SMPN 1 Candi Laras Utara 11. MIN 4 Tapin 12. SMP Muhammadiyah 13. SDN Bakarangan 2 14. SMPN 2 Candi Laras Selatan 15. SMPN 1 Bungur <u>Sekolah Adiwiyata Provinsi :</u> 1. SDIT Al Madani Tapin

						<ul style="list-style-type: none"> 2. MIN 6 Tapin 3. MTs Siti Khadijah 4. SDN Rantau Kanan 1 5. SMPN 1 Candi Laras Selatan 6. MTsN 3 Tapin 7. MTsN 6 Tapin 8. SMPN 1 Tapin Tengah 9. MIN 3 Tapin 10. MIN 8 Tapin 11. SDN Kepayang 12. SDN Antasari Hilir 13. SDN Swato Tatakan 1 14. SDN Binuang 7 <p><u>Sekolah Adiwiyata Nasional :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. MIN 2 Tapin 2. SDN Rantau Kiwa 1 3. SDN Rantau Kiwa 2 4. MTsN 1 Tapin 5. MAN 2 Tapin <p><u>Sekolah Adiwiyata Mandiri :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. MIN 7 Tapin 2. MTsN 2 Tapin
Rata-rata capaian kinerja program bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup					112,88%	
6	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan LH	Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60%	92%	153,33%	<p>Dari 29 parameter yang diuji, di 17 titik sampling sebagian besar telah memenuhi baku mutu. Namun masih terdapat 74 parameter yang tidak sesuai baku mutu dari 986 parameter yang dilakukan pengujian. Daftar desa yang dipantau:</p> <p>- Ds. Belawaian</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - Ds. Batung - Ds. Batu ampar - Ds. Buniin Jaya - Ds. Linuh - Ds. Kalumpang - Ds. Shabah - Ds. Bungur - Kelurahan Kupang - Ds. Banua Halat - Ds. Bundung - Ds. Masta - Ds. Pabaungan Hilir - Ds. Marampiau Hilir - Ds. Gunung batu - Kelurahan Binuang - Kelurahan Raya Belanti
		Persentase parameter udara yang di uji sesuai baku mutu	80%	100%	125%	<p>Terdiri dari 8 titik sampling, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Kupang (Permukiman) - Jl A. Yani Km.94 (Transportasi) - Ds. Baringin A (Industri) - Ds. Sungai Puting (Industri) - Kantor Bupati Tapin (Perkantoran) - Bundaran Bungur (Transportasi) - Jl. Jenderal Sudirman Rantau (Terminal) - Permukiman sekitar TPA Hatiwin <p>dari 10 parameter yang diuji, yaitu Debu TSP, Kebisingan, NO2, SO2, O3, Suhu, Kelembaban, Arah angin, Kecepatan angin, dan cuaca semuanya SESUAI BAKU MUTU.</p>

		Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu	60%	75%	125%	perhitungan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah pada lahan basah dan lahan kering.
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual	22%	8,38%	38,09%	berdasarkan hasil inventarisasi GRK Adanya penurunan emisi GRK paling rendah di bidang transportasi.
		Persentase Luasan Lahan & Hutan yang Terbakar	0%	0%	100%	Data yang diperoleh dari SKPD terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin, bahwa selama kurun waktu Januari - Desember 2022 tidak ada laporan peristiwa karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapin.
	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati/RTH Kabupaten Tapin	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3 Kecamatan di Kabupaten Tapin	7,5%	0,64%	8,5%	Belum tercapainya persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin disebabkan masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau yang tersedia di Kabupaten Tapin. Selain itu rendahnya capaian luasan RTH di kabupaten tapin salah satunya disebabkan karena terdapat data RTH yang tidak dapat diverifikasi oleh Dirjen PPKL. pendataan RTH dilaksanakan di 3 kecamatan, antara lain : Kecamatan bakarangan 0,18%, tapin tengah 0,06%, Tapin Selatan 0,4%. jadi total 0,64%.
		Persentase Pertambahan Populasi Bekantan di Kawasan Bernilai Penting	7%	14%	200%	ada kedatangan 2 bekantan. Dari 14 ekor menjadi 16 ekor bekantan yang ada di Ekowisata Bekantan yang dikelola bersama CSR Perusahaan PT.AGM
Rata-rata capaian kinerja program bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					80,71%	
	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan	Persentase parameter pengujian yang mengasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	98%	95,95%	97,91%	Dalam kurun waktu Januari - Desember 2022, terdapat sebanyak 717 Sampel air dan 27 sampel udara yang diuji. Untuk Nilai PAD yang di terima dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam triwulan 4 adalah sebesar Rp.

	Lingkungan Hidup					248.830.000,- Anggaran yang tidak terealisasikan pada 2022 antara lain : 1. Kendaraan Ops Roda 4 (518.921.600) 2. Pengadaan Alat Lab Air (spektro portable tidak dibeli karena inden lama senilai 98.657.500) 3. Lampu AAS yang dibeli hanya 4 dari 10 yg dianggarkan (sisa 68.598.000)	
Rata-rata capaian kinerja UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup						97,91%	

3.1.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya pada Dinas Lingkungan Hidup. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci dapat diuraikan menurut sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

A. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan

ESELON II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,96	56,84	101,57%
		Indeks Kualitas Udara	92,01	92,05	100,04%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	29,69	30,09	101,35%
Rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup					100,99 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 rata-rata capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebesar 100,99% yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” berdasarkan skala nilai peringkat kinerja. Adapun untuk realisasi total anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin tahun 2022 adalah sebesar Rp. 22.356.996.896,- dari Rp. 26.404.477.432,- atau jika dihitung dalam persentase yaitu sebesar 84,67% dan terdapat silpa sebesar Rp 4.047.780.536,-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan efisien karena untuk pencapaian rata-rata kinerja sebesar 100,99% dengan kategori “Sangat Tinggi” tersebut dapat dikatakan efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dari penyerapan anggaran yakni sebesar 84,67. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin terus berupaya meningkatkan kinerja dengan kerja keras dan komitmen dari seluruh sumber daya yang ada.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Kinerja

Kegiatan

SEKRETARIAT

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kegiatan	A.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
		B.	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	99,25%	124,06%
		C.	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja bagian sekretariat						108,02%

Rata-rata capaian kinerja bagian sekretariat dapat tercapai sesuai atau melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar **108,02%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**. Dengan capaian kinerja sangat tinggi penyerapan anggaran sekretariat sebesar **89,28%** dengan anggaran sebesar Rp 8.997.589.806,- dan realisasi sebesar Rp 8.032.899.442,-. Hal ini dapat dikatakan efisien karena rata-rata capaian kinerja lebih besar daripada penyerapan anggaran. Efisiensi yang telah dilakukan meliputi banyak hal, diantaranya yaitu : dalam penggunaan listrik, air, dan telepon ; efisiensi pemakaian bahan bakar minyak pada penggunaan kendaraan operasional lapangan/kendaraan dinas jabatan ; efisiensi penggunaan bahan habis pakai seperti ATK, bahan logistik kantor, serta efisiensi dalam belanja konsumsi bagi seluruh pegawai kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Meski rata-rata capaian kinerja sangat tinggi, namun masih terdapat indikator dengan realisasi dibawah 100% meski melebihi target yang ditetapkan yaitu indikator persentase sarana prasarana dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan masih adanya sarana prasarana dengan kondisi rusak berat yang berjumlah 22 unit (0,75%) dari 2.904 unit sarpras yang teridentifikasi dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya Kebersihan Kota dari Sampah

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 (PSLB3)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Kebersihan Kota dari Sampah	A.	Persentase cakupan area pelayanan	66,67%	66,67%	100%
		B.	Persentase volume sampah yang ditangani	74%	55,64%	75,19%
		C.	Persentase volume sampah yang dikurangi	26%	16,09%	61,88%
		D.	Persentase Areal Publik Bebas Sampah	100%	80%	80%
		E.	Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari)	100%	80%	80%
		F.	Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang Beroperasi Aktif	90%	80%	88,89%
		G.	Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	50%	10%	20%
		H.	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja bidang pengelolaan sampah dan limbah B3						75,74%%

Rata-rata capaian kinerja bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 yang sebesar **75,74%** masuk dalam kategori capaian kinerja **Tinggi** meski ada beberapa indikator dengan realisasi yang masih berada di bawah target. Penyerapan anggaran sebesar 79,12% dengan realisasi belanja sebesar 8.239.240.850,- dari anggaran yang telah disediakan sebesar 10.414.036.728,-. Dengan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran bidan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 belum efisien karena dengan penyerapan anggaran sebesar 79,12% hanya dapat mendapatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 75,74%.

D. Sasaran 4 : Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Melalui Kajian dan Penataan Lingkungan Yang Baik Dengan Berdasarkan Kepada Dokumen Lingkungan

BIDANG TATA LINGKUNGAN

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan	A.	Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan	100%	74,29%	74,29%
		B.	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja bidang tata lingkungan						86,095%

Rata-rata capaian kinerja bidang tata lingkungan sebesar **86,095%** dengan kategori **Tinggi**. Realisasi belanja bidang Tata Lingkungan sebesar 98,75% dengan realisasi sebesar Rp. 950.843.300 dari anggaran yang telah disiapkan sebesar 962.909.300. Serapan anggaran dipergunakan untuk pembuatan dokumen IKPLHD dan DDDT, pembayaran honor 2 (dua) orang pegawai tidak tetap (PTT), serta belanja penggandaan dan administrasi lainnya. Dengan rata-rata capaian kinerja yang lebih rendah dari realisasi belanja, maka bidang Tata Lingkungan belum bisa dikatakan efisien.

Kendala yang masih dihadapi oleh bidang tata lingkungan yaitu kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan seperti armada transportasi untuk mendukung pelaksanaan operasional kegiatan di lapangan serta terbatasnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk kedepannya sangat diperlukan SDM dengan latar pendidikan teknik lingkungan dan geodesi serta yang menguasai pemetaan wilayah.

E. Sasaran 5 : Meningkatnya Ketaatan Kegiatan Usaha Terkait Pelaksanaan Izin Lingkungan Yang Diterbitkan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Terkait Pengelolaan LH

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Meningkatnya ketaatan kegiatan usaha terkait pelaksanaan izin	A.	Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan	100%	80%	80%

lingkungan yang diterbitkan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait pengelolaan LH		lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air			
	B.	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara	100%	88%	88%
	C.	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	D.	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	12.50%	14,29%	114,32%
	E.	Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	12.50%	14,29%	114,32%
	F.	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	82,5%	82,5%	100%
	G.	Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	55%	90%	180%
	H.	Persentase sekolah binaan yang menjadi sekolah adiwiyata	25%	31,6%	126,4%
	Rata-rata capaian kinerja bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup				

Rata-rata capaian kinerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebesar 112,88% dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi**. Dalam Pelaksanaan seluruh program

kegiatannya, realisasi belanja sebesar Rp. 598.630.946,- dengan anggaran bidang sebesar Rp 680.307.416,- atau sebesar 87,99%. Dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa belanja Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup efisien karena bisa mencapai rata-rata kinerja sebesar 112,88% hanya dengan belanja sebesar 87,99%.

F. Sasaran 6 : Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (PPKLH)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan LH	A.	Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60%	92%	153,33%
		B.	Persentase parameter udara yang di uji sesuai baku mutu	80%	100%	125%
		C.	Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu	60%	75%	125%
		D.	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin	7,5%	0,64%	8,5%
		E.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual (BaU)	22%	8,38%	38,09%
Rata-rata capaian kinerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup						89,98%

Capaian kinerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 89,98% masuk dalam kategori kinerja **Tinggi**. Sebagian besar indikator dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan namun ada 2 indikator dengan realisasi di bawah target yaitu indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin yang masih jauh di bawah target yang sebesar 7,5%. Hal ini disebabkan masih sulitnya menambah luasan RTH karena terbatasnya lahan. Dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah kaca di Business as Usual.

Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,98% maka bidang PPKLH dapat dikatakan efisien karena dapat mencapai rata-rata kinerja di atas hanya dengan penyerapan anggaran sebesar 84,78% dengan realisasi belanja sebesar Rp. 5.349.634.182,- dari anggaran yang telah disediakan sebesar 4.535.382.358,-.

3.1.8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 untuk sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin menggambarkan pencapaian sasaran **100,99%** termasuk dalam predikat capaian kinerja **“Sangat Tinggi”**. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran diatas tidak terlepas dari dukungan program- program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2022 diantaranya:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui status mutu air dan kualitas udara pada kondisi tertentu serta mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran sehingga dapat diambil kebijakan dan strategi dalam rangka pengendalian pencemaran. Selain itu upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal dan mitigasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terus dilakukan melalui kegiatan Kampung Iklim (Proklam) dimana untuk tahun 2022 kegiatan proklam dilaksanakan di Desa Mekar Sari di Kecamatan Binuang.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan.
3. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) dilakukan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap implementasi dokumen AMDAL yang diterbitkan yakni menjamin ketaatan pemilik izin lingkungan memenuhi aspek administrasi dan teknis pengelolaan Limbah B3.
4. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) untuk meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan terkait pelaksanaan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
5. Program pengelolaan persampahan dengan fokus kegiatan untuk penanganan/pengelolaan sampah dari TPS hingga TPA serta pengurangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Tabel 3. 11 Program / Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	<p>a. Indeks Kualitas Air (IKA)</p> <p>b. Indeks Kualitas udara (IKU)</p> <p>c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)</p>	55,96	56,84	101,57%
1.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	<p>a. Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu</p> <p>b. Persentase parameter udara yang di uji sesuai baku mutu</p> <p>c. Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu</p> <p>d. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin</p> <p>e. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual</p>	60%	92%	153,33%
1.1.1	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	3	100%
1.1.1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Tapin	148	140	94,59%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	(Laporan Hasil Uji/LHU)			
1.1.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kegiatan)	2	2	100%
1.1.2	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	a. Luas Area yang Direhabilitasi (M2) b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi (Laporan) c. Jumlah Peserta yang Dibina (Orang) d. Jumlah Laporan pembinaan (Laporan)	3000 1 25 1	3075 1 26 1	102,5% 100% 100% 100%
1.1.2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang Direhabilitasi (M2)	3000	3075	102,5%
1.2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	a. Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan (%) b. Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti (%)	100 100	74,29 100	74,29% 100%
1.2.1	Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2	2	100%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Kabupaten/Kota yang Dibuat (Dokumen)			
1.2.1.1	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	a. Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan atas kegiatan/Usaha (Keg/Usaha) b. Jumlah Perusahaan Yang taat Melaporkan Hasil Rencana Kelola dan Rencana Pemantauan Lingkungan (Perusahaan)	9 30	11 26	122,22% 86,67%
1.3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan (%)	100	100	100%
1.3.1	Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3	a. Jumlah Perusahaan Yang Dibina (Perusahaan) b. Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Verifikasi Lapangan untuk Pemenuhan Komitmen Penerbitan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 (Perusahaan)	24 4	24 6	100% 150%
1.3.1.1	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan	1	1	100%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)			
1.4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	a. Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air (%) b. Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin/Persetujuan Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara (%)	100 100	80 88	80% 88%
1.4.1	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina (Perusahaan) Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air (Laporan)	25 1	25 1	100% 100%
		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Dibina yang Taat Terhadap Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air (Perusahaan)	15	20	75%
		Jumlah Pelaku Usaha Berizin yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengendalian	15	20	75%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Pencemaran Air (Perusahaan)			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara (Laporan)	1	1	100
		Jumlah Pelaku Usaha Berizin Dibina yang Taat Terhadap Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara (Perusahaan)	15	22	68,18
		Jumlah Pelaku Usaha Berizin yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengendalian Pencemaran Udara (Perusahaan)	15	22	68,18
1.4.1.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	1	100%
1.5	Program Pengelolaan Persampahan	a. Persentase cakupan area pelayanan (%)	66,67	66,67	100%
		b. Persentase volume sampah yang tertangani (%)	73	55,56	76,22%
		c. Persentase Areal Publik Bebas Sampah (%)	100	80	80%
		d. Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan	90	80	88,89%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang aktif (%)			
		e. Persentase volume sampah yang dikurangi (%)	26	16,1	61,88%
		f. Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) (%)	100	80	80%
		g. Persentase jumlah desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah (%)	50	10	20%
1.5.1	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	a. Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah (orang)	295	300	101,69%
		b. Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi (unit)	14	14	100%
		c. Jumlah peserta yang dibina (orang)	50	82	164%
		d. Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun (unit)	7	17	242,86%
1.5.1.1	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Waktu yang disediakan untuk Pelaksanaan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,	12	12	100%

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Bulan)			

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2022 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 26.404.477.432,- yang terdiri dari belanja langsung Rp. 21.855.446.202,- dan belanja tidak langsung Rp 4.549.031.230,-. dengan sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp. 4.047.780.536,-. Pagu dan realisasi dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 **Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2022**

Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.549.031.230,-	Rp. 3.965.863.486,-	Rp. 583.167.744,-	87,18%
Belanja Langsung	Rp. 21.855.446.202,-	Rp. 18.391.133.410,-	Rp. 3.464.312.792,-	84,15%
Jumlah Pagu Keseluruhan	Rp. 26.404.477.432,-	Rp. 22.356.996.896,-	Rp. 4.047.780.536,-	84,67%

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 730.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 828.547.000,- atau sebesar 113,50%. Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 **Pemerintah Kabupaten Tapin Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Per 31 Desember 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.997.589.806	8.032.899.442	89,28	964.690.364

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.343.700	28.194.000	89,95	3.149.700
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.970.100	3.403.800	85,74	566.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.405.500	24.054.600	91,10	2.350.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	968.100	735.600	75,98	232.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.590.183.630	4.011.905.786	87,40	578.277.844
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.520.198.730	3.942.263.486	87,21	577.935.244
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	64.985.100	64.800.000	99,72	185.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.099.900	3.000.000	96,78	99.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.899.900	1.842.300	96,97	57.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.417.095.938	1.341.478.402	94,66	75.617.536
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.801.438	22.029.300	85,38	3.772.138
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.952.100	151.004.900	90,45	15.947.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.287.500	69.759.800	95,19	3.527.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.324.100	10.802.100	81,07	2.522.000
Penyediaan Bahan/Material	10.279.600	10.260.000	99,81	19.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.970.000	4.941.200	99,42	28.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.122.481.200	1.072.681.102	95,56	49.800.098
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.543.320	238.147.620	97,78	5.395.700
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.543.320	238.147.620	97,78	5.395.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.076.064	228.976.629	92,67	18.099.435
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.800.000	88.336.629	93,18	6.463.371
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.276.064	140.640.000	92,36	11.636.064
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.468.347.154	2.184.197.005	88,49	284.150.149

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.618.600	36.299.739	79,57	9.318.861
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.750.286.200	1.517.818.906	86,72	232.467.294
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	221.770.150	207.633.857	93,63	14.136.293
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	40.350.000	30.200.000	74,85	10.150.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.493.776	144.560.703	96,06	5.933.073
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184.093.540	181.719.100	98,71	2.374.440
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.734.888	65.964.700	87,10	9.770.188
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	962.909.300	950.843.300	98,75	12.066.000
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	962.909.300	950.843.300	98,75	12.066.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	900.000.000	888.834.000	98,76	11.166.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	62.909.300	62.009.300	98,57	900.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.778.155.554	2.037.506.908	73,34	740.648.646
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.419.424.554	1.697.504.408	70,16	721.920.146
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	146.473.800	137.632.264	93,96	8.841.536
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	222.805.200	222.568.100	99,89	237.100

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.050.145.554	1.337.304.044	65,23	712.841.510
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	164.580.000	158.827.500	96,50	5.752.500
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	164.580.000	158.827.500	96,50	5.752.500
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	194.151.000	181.175.000	93,32	12.976.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	60.619.800	56.194.400	92,70	4.425.400
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.571.478.628	2.497.875.450	97,14	73.603.178
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	2.571.478.628	2.497.875.450	97,14	73.603.178
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.571.478.628	2.497.875.450	97,14	73.603.178
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	424.890.000	349.499.300	82,26	75.390.700
Penyimpanan Sementara Limbah B3	39.306.000	29.426.300	74,86	9.879.700
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	39.306.000	29.426.300	74,86	9.879.700
Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	385.584.000	320.073.000	83,01	65.511.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	385.584.000	320.073.000	83,01	65.511.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	9.484.200	3.713.400	39,00	5.770.800
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.484.200	3.713.400	39,00	5.770.800

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.484.200	3.713.400	39,00	5.770.800
ROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	52.750.600	39.523.840	75,00	13.226.760
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.750.600	39.523.840	75,00	13.226.760
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	52.750.600	39.523.840	75,00	13.226.760
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	468.321.516	450.081.806	96,11	18.239.710
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.321.516	450.081.806	96,11	18.239.710
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	468.321.516	450.081.806	96,11	18.239.710
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.479.000	18.841.800	92,01	1.637.200
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20.479.000	18.841.800	92,01	1.637.200
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.479.000	18.841.800	92,01	1.637.200
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	129.272.100	86.470.100	66,89	42.802.000
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	88.692.200	84.755.000	95,56	3.937.200
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau	88.692.200	84.755.000	95,56	3.937.200

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.579.900	1.715.100	4,23	38.864.800
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	40.579.900	1.715.100	4,23	38.864.800
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.989.146.728	7.889.741.550	78,98	2.099.405.178
Pengelolaan Sampah	9.989.146.728	7.889.741.550	78,98	2.099.405.178
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.308.830.100	4.864.160.000	91,62	444.670.100
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	41.975.000	11.740.200	27,97	30.234.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.328.972.328	914.899.650	39,28	1.414.072.678
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.309.369.300	2.098.941.700	90,89	210.427.600

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 100%, Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik 80%, dan Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja Dan Keuangan Yang Wajib Disusun 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 8.997.589.806,- dengan realisasi Rp. 8.032.899.442,- atau dengan ratio capaian sebesar 89,28%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 31.343.700,- dan realisasi Rp. 28.194.000,- atau 89,95%.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 3.970.100,- dan realisasi Rp 3.403.800 ,- atau 85,74%
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp 26.405.500,- dan realisasi Rp 24.054.600,- atau 91,10%
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 968.100,- dan realisasi Rp 735.600,- atau 75,98%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 4.590.183.630,- dan realisasi Rp. 4.011.905.786,- atau 87,40%.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 4.520.198.730,- dan realisasi Rp 3.942.263.486,- atau 87,21%
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp 64.985.100,- dan realisasi Rp 64.800.000,- atau 99,72%
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 3.099.900,- dan realisasi Rp 3.000.000,- atau 96,78%
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 1.899.900,- dan realisasi Rp 1.842.300,- atau 96,97%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 1.417.095.938,- dan realisasi Rp. 1.341.478.402,- atau 94,66%.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 25.801.438,- dan realisasi Rp 22.029.300,- atau 85,38%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 166.952.100,- dan realisasi Rp 151.004.900,- atau 90,45%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp 73.287.500,- dan realisasi Rp 69.759.800,- atau 95,19%

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp 13.324.100,- dan realisasi Rp 10.802.100,- atau 81,07%
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran Rp 10.279.600,- dan realisasi Rp 10.260.000,- atau 99,81%
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp 4.970.000,- dan realisasi Rp 4.941.200,- atau 99,42%
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 1.122.481.200,- dan realisasi Rp 1.072.681.102,- atau 95,56%
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 243.543.320,- dan realisasi Rp. 238.147.620,- atau 97,78%.
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 243.543.320,- dan realisasi Rp 238.147.620,- atau 97,78%.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 247.076.064,- dan realisasi Rp. 228.976.629,- atau 92,67%.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 94.800.000,- dan realisasi Rp 88.336.629,- atau 93,18%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 152.276.064,- dan realisasi Rp 140.640.000,- atau 92,36%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 2.468.347.154,- dan realisasi Rp. 2.184.197.005,- atau 82,49%.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp 45.618.600,- dan realisasi Rp 36.299.739,- atau 79,57%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

dengan anggaran Rp 1.750.286.200,- dan realisasi Rp 1.517.818.906,- atau 86,72%.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan anggaran Rp 221.770.150,- dan realisasi Rp 207.633.857,- atau 93,63%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan anggaran Rp 40.350.000,- dan realisasi Rp 30.200.000,- atau 74,85%.
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 150.493.776,- dan realisasi Rp 144.560.703,- atau 96,06%
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 184.093.540,- dan realisasi Rp 181.719.100,- atau 98,71%
- g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 75.734.888,- dan realisasi Rp 65.964.700,- atau 87,10%

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan 100% dan Persentase rekomendasi Dokumen Lingkungan yang Ditindaklanjuti 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 962.909.300,- dengan realisasi Rp. 950.843.300,- atau dengan ratio capaian sebesar 98,75%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 962.909.300,- dan realisasi Rp. 950.843.300,- atau 98,75%.
 - a. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan anggaran Rp 900.000.000,- dan realisasi Rp 888.834.000,- atau 98,76%.
 - b. Sub Kegiatan pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 62.909.300,- dan realisasi Rp 62.009.300,- atau 98,57%.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Parameter Air Permukaan yang Diuji Sesuai Baku Mutu 60%, Persentase Parameter Udara yang Diuji Sesuai baku mutu 80%, Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Baku Mutu 60%, Persentase Parameter Udara Yang Diuji sesuai Baku Mutu 80%, Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual (BaU) 22%, Persentase Luasan Lahan & Hutan yang Terbakar 0%, Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 98%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 2.778.155.554,- dengan realisasi Rp. 2.037.506.908,- atau dengan ratio capaian sebesar 95,13%.

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran 2.419.424.554,- dan realisasi Rp 1.697.504.408,- atau 70,16%.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan anggaran Rp 146.473.800,- dan realisasi Rp 137.632.264,- atau 93,96%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran Rp 222.805.200,- dan realisasi Rp 222.568.100,- atau 99.89%.
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 2.050.145.554,- dan realisasi Rp 1.337.304.044,- atau 65,23%.
2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran 164.580.000,- dan realisasi Rp 158.827.500,- atau 96,50%.
 - a. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan anggaran Rp 164.580.000,- dan realisasi Rp 158.827.500,- atau 96,50%.

3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 194.151.000,- dan realisasi Rp 181.175.000,- atau 93,32%.

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan anggaran Rp 60.619.800,- dan realisasi Rp 56.194.400,- atau 92,70%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi dengan anggaran Rp 133.531.200,- dan realisasi Rp 124.980.600,- atau 93,60%

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3 Kecamatan di Kabupaten Tapin 7,5% dan Persentase Pertambahan Populasi Bekantan di Kawasan Bernilai Penting 7%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 2.571.478.628,- dengan realisasi Rp. 2.497.875.450,- atau dengan ratio capaian sebesar 97,14%.

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 2.571.478.628,- dan realisasi Rp. 2.497.875.450,- atau 97,14%.

a. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan anggaran Rp 2.571.478.628,- dan realisasi Rp. 2.497.875.450,- atau 97,14%.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 424.890.000,- dengan realisasi Rp 349.499.300,- atau dengan ratio capaian sebesar 82,26%.

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan anggaran Rp. 39.306.000,- dan realisasi Rp. 29.426.300,- atau sebesar 74,86%.

a. Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan anggaran Rp 39.306.000,- dan realisasi Rp. 29.426.300,- atau sebesar 74,86%.

2. Kegiatan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah dengan anggaran Rp 385.584.000 dan realisasi Rp 320.073.000,- atau sebesar 83,01%
 - a. Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran Rp 385.584.000,- dan realisasi Rp 320.073.000,- atau sebesar 83,01%

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air yaitu sebesar 100% dan Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 9.484.200,- dengan realisasi Rp. 3.713.400,- atau dengan ratio capaian sebesar 39,25%.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 9.484.200,- dan realisasi Rp. 3.713.400,- atau 39,25%
 - a. Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 9.484.200,- dan realisasi Rp. 3.713.400,- atau 39,25%

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup 82,5%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 52.750.600,- dengan realisasi Rp. 39.523.840,- atau dengan ratio capaian sebesar 74,93%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 52.750.600,- dengan realisasi Rp. 39.523.840,- atau dengan ratio capaian sebesar 74,93%.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 52.750.600,- dengan realisasi Rp. 39.523.840,- atau dengan ratio capaian sebesar 74,93%.

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan sebesar 55% dan Persentase Sekolah yang Menjadi Sekolah Adiwiyata sebesar 25%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 468.321.516,- dengan realisasi Rp. 450.081.806,- atau dengan ratio capaian sebesar 96,11%.

2. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 468.321.516,- dengan realisasi Rp. 450.081.806,- atau dengan ratio capaian sebesar 96,11%.
 - a. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 468.321.516,- dengan realisasi Rp. 450.081.806,- atau dengan ratio capaian sebesar 96,11%.

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 20.479.000,- dengan realisasi Rp. 18.841.800,- atau dengan ratio capaian sebesar 92,01%.

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 20.479.000,- dengan realisasi Rp. 18.841.800,- atau dengan ratio capaian sebesar 92,01%.
 - a. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 20.479.000,- dengan realisasi Rp. 18.841.800,- atau dengan ratio capaian sebesar 92,01%.

10. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan haknya 12,5% dan Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan peningkatan kapasitas 12,5%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp 129.272.100,- dengan realisasi sebesar Rp 86.470.100,- atau 66,89%

1. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH dengan anggaran Rp 88.692.200,- dan realisasi sebesar Rp 84.755.000,- atau 95,56%
 - a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan anggaran Rp 88.692.200,- dan realisasi sebesar Rp 84.755.000,- atau 95,56%
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan anggaran Rp 40.579.900,- dengan realisasi sebesar Rp 1.715.100,- atau 4,23%
 - a. Sub kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan anggaran Rp 40.579.900,- dan realisasi sebesar Rp 1.715.100,- atau 4,23%

11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase cakupan area pelayanan sebesar 66,67%, Persentase volume sampah yang ditangani 73%, Persentase volume sampah yang dikurangi 26%, Persentase Areal Publik Bebas Sampah 100%, Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS 3R, Rumah Kompos) yang beroperasi aktif 90%, Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) 100%, Persentase jumlah desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah 50%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 9.989.146.728,- dengan realisasi Rp. 7.889.741.550,- atau dengan rasio capaian sebesar 78,98%.

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan anggaran 9.989.146.728,- dengan realisasi Rp. 7.889.741.550,- atau dengan rasio capaian sebesar 78,98%.
 1. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.308.830.100,- dengan realisasi Rp. 4.864.160.000,- atau dengan ratio capaian sebesar 91,62%.
 2. Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp. 41.975.000,- dengan realisasi Rp. 11.740.200,- atau dengan ratio capaian sebesar 27,97%.
 3. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp. 2.328.972.328,- dengan realisasi Rp. 914.899.650,- atau dengan ratio capaian sebesar 39,28%.
 4. Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 2.309.369.300,- dengan realisasi Rp. 2.098.941.700,- atau dengan ratio capaian sebesar 90,89%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini merupakan wujud keseriusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin untuk mempertanggung jawabkan dan mewujudkan kinerjanya selama Tahun Anggaran 2022. Laporan ini juga merupakan langkah yang sangat baik dalam usaha menerapkan mekanisme akuntabilitas dan pelaporan yang tertib, teratur dan lancar dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, sekaligus menyampaikan berbagai permasalahan dan solusi dalam mengatasinya.

Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan memiliki beberapa tantangan secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin pada Tahun 2022 adalah **100,99%** yang termasuk dalam kategori capaian kinerja "**Sangat Tinggi**" berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **84,67%**, jika dibandingkan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 100,99% maka Dinas Lingkungan Hidup bisa dikatakan telah melakukan efisiensi anggaran. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin terus berupaya meningkatkan kinerja dan komitmen dari seluruh sumber daya yang ada setiap tahunnya. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan dalam penyusunan LKIP dimasa yang akan datang, sehingga apa yang dilaporkan dalam LKIP ini menjadi lebih transparan dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dalam upaya mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Tapin sebagaimana yang telah diharapkan dan menjadi cita-cita kita semua.

Rantau, 27 Februari 2023
Kepala Dinas,

Ir. H. Nordin, MS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19660421 199403 1 016

LAMPIRAN

I. Lampiran Daftar Prestasi Yang Diperoleh:

Beberapa hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan adalah Pencapaian prestasi kerja atau penghargaan yang diraih Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022:

1. Prestasi Penghargaan Kampung Iklim Tahun 2022.

Kampung Iklim dimulai dari tahun 2017 dan dilaksanakan di Desa Budi Mulya Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Sasaran kegiatan Proklim adalah masyarakat yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal Adaptasi dan Mitigasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK. Program Kampung Iklim Desa Budi Mulya Kecamatan Lokpaikat meraih penghargaan sebagai proklim kategori pratama pada tahun 2018, dan pada bulan September 2020 telah dilaksanakan verifikasi penilaian proklim tahun 2020 oleh KLHK dan meraih penghargaan sebagai proklim **Kategori Utama**.

Untuk tahun 2022 pembinaan Proklim dilaksanakan di 21 desa dan 12 desa berhasil mendapatkan penghargaan Proklim diantaranya :

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS	NILAI SRN
1	Bitahan Baru	Lokpaikat	Trophy Proklim Utama	84,41%
2	Banua Hanyar Hulu	Tapin Utara	Sertifikat Proklim Utama	82,79%
3	Bagak	Hatungun	Madya	64,07%
4	Suato Lama	Salam Babaris	Madya	58,91%
5	Pulau Pinang	Binuang	Madya	63,80%
6	Lumbu Raya	Tapin Utara	Madya	61,45%
7	Mekar Sari	Binuang	Madya	55,49%
8	Pulau Pinang Utara	Binuang	Madya	59,50%
9	Sungai Rutas Hulu	Candi Laras Selatan	Madya	52,05%
10	Gadung Karamat	Bakarangan	Pratama	51,09%
11	Linuh	Bungur	Pratama	45,80%
12	Kelumpang	Bungur	Pratama	40,16%

Trophy Proklam Utama – Desa Bitahan



Sertifikat Proklam Utama – Desa Banua



Proklam Madya




- Desa Lumbu Raya
- Desa Suato Lama
- Desa Bagak
- Desa Sungai Rutas Hulu
- Desa Pulau Pinang Utara
- Desa Pulau Pinang

Proklam Pratama



- Desa Mekar Sari
- Desa Gadung Keramata
- Desa Kalumpang
- Desa Linuh

Kategori





Penyerahan Trophy Proklim Utama Tahun 2022 dan uang pembinaan kepada perwakilan Desa Bitahan Baru oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya.



Penyerahan hadiah secara simbolis berupa 1 unit kendaraan roda 3 oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan kepada Desa Bitahan Baru sebagai peraih penghargaan Proklim Utama Tahun 2022.

2. Program Sekolah Adiwiyata yang diikuti oleh beberapa sekolah di Kabupaten Tapin mulai dari jenjang SD hingga SMA

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita.

Tujuan dari Adiwiyata :

Tujuan Umum : membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Tujuan Khusus : mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Untuk Tahun 2022, dari 40 sekolah yang dibina ada 36 sekolah di Kabupaten Tapin yang berhasil mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata untuk 4 kategori yaitu Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten, Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional, dan Sekolah Adiwiyata Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

A. Peraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri :

1. MIN 7 Tapin
2. MTsN 2 Tapin

B. Peraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional :

1. MIN 2 Tapin
2. SDN Rantau Kiwa 1
3. SDN Rantau Kiwa 2
4. MTsN 1 Tapin
5. MAN 2 Tapin

C. Peraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi:

1. SDIT Al Madani
2. MIN 6 Tapin
3. MTs Siti Khadijah
4. SDN Rantau Kanan 1
5. SMPN 1 Candi Laras Selatan

6. MTsN 3 Tapin
 7. MTsN 6 Tapin
 8. SMPN 1 Tapin Tengah
 9. MIN 3 Tapin
 10. MIN 8 Tapin
 11. SDN Kepayang
 12. SDN Antasari Hilir
 13. SDN Swato Tatakan 1
 14. SDN Binuang 7
- D. Peraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten:
1. SD Islam Terpadu An-Nur
 2. SDN Binuang 2
 3. SDN Tambarangan 3
 4. SDN Antasari
 5. SDN Binuang 6
 6. SMPN 3 Candi Laras Utara
 7. SDN BINDERANG
 8. SDN Rangda Malingkung 5
 9. SDIT Terpadu Az-Zahra
 10. SMPN 1 Candi Laras Utara
 11. MIN 4 Tapin
 12. SMP Muhammadiyah
 13. SDN Bakarangan 2
 14. SMPN 2 Candi Laras Selatan
 15. SMPN 1 Bungur

1. Adiwiyata Tingkat Nasional :


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR SK. 1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/2022
 TENTANG
 PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL TAHUN 2022


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR SK. 1177/MENLHK/P2SDM/SDM.2/2022
 TENTANG
 PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;


c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;

- 11 -

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KAB/KOTA	NO.	PROVINSI
242	SMPN 1 BANUA LAWAS	99	KABUPATEN TABALONG		KALIMANTAN SELATAN
243	SMPN 6 TANJUNG		KABUPATEN TABALONG		KALIMANTAN SELATAN
244	SMPN 5 TANTA		KABUPATEN TABALONG		KALIMANTAN SELATAN
245	SDN 1,5 BELIMBING		KABUPATEN TABALONG		KALIMANTAN SELATAN
246	MTSN 9 TABALONG		KABUPATEN TABALONG		KALIMANTAN SELATAN
247	MAN 1 TABALONG		KABUPATEN TABALONG		KALIMANTAN SELATAN
248	SMAN 1 ANGSANA	100	KABUPATEN TANAH BUMBU		KALIMANTAN SELATAN
249	SMAN 1 PELAIHARI	101	KABUPATEN TANAH LAUT		KALIMANTAN SELATAN
250	MIN 2 TAPIN	102	KABUPATEN TAPIN		KALIMANTAN SELATAN
251	SDN RANTAU KIWA 1		KABUPATEN TAPIN		KALIMANTAN SELATAN
252	MTSN 1 TAPIN		KABUPATEN TAPIN		KALIMANTAN SELATAN
253	SDN RANTAU KIWA 2		KABUPATEN TAPIN		KALIMANTAN SELATAN
254	MAN 2 TAPIN		KABUPATEN TAPIN		KALIMANTAN SELATAN
255	SDN 4 SYAMSUDDIN NOOR	103	KOTA BANJARBARU		KALIMANTAN SELATAN
256	SDN 1 SUNGAI ULIN		KOTA BANJARBARU		KALIMANTAN SELATAN
257	SDN SN SUNGAI MIAI 5 BANJARMASIN	104	KOTA BANJARMASIN		KALIMANTAN SELATAN
258	SDS ANWAR KARIM VI	105	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	18	KALIMANTAN TENGAH
259	SMPN 3 SAMPIT		KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR		KALIMANTAN TENGAH
260	SMPs HAMPARAN 2		KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR		KALIMANTAN TENGAH
261	SMPs 1 BUMITAMA ANTANG KALANG		KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR		KALIMANTAN TENGAH
262	SDS BUMITAMA SBHE		KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR		KALIMANTAN TENGAH
263	SD EKA TJIPTA SAPIRI		KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR		KALIMANTAN TENGAH
264	SDS NIRMALA CENDEKIA	106	KABUPATEN LAMANDAU		KALIMANTAN TENGAH
265	SMA MUHAMADIYAH 1 PALANGKA RAYA	107	KOTA PALANGKA RAYA		KALIMANTAN TENGAH
266	SMAN 3 PALANGKA RAYA		KOTA PALANGKA RAYA		KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA SEKOLAH	NO.	KABUPATEN/KOTA	NO.	PROVINSI
53	SDN LATSARI		KABUPATEN TUBAN		JAWA TIMUR
54	SMPN 4 TUBAN		KABUPATEN TUBAN		JAWA TIMUR
55	SMPN 4 MADIUN	37	KOTA MADIUN		JAWA TIMUR
56	SMPN 1 MADIUN		KOTA MADIUN		JAWA TIMUR
57	SDN 02 PANGONGANGAN		KOTA MADIUN		JAWA TIMUR
58	SMPN 10 MADIUN		KOTA MADIUN		JAWA TIMUR
59	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL		KOTA MADIUN		JAWA TIMUR
60	SDN LOWOKWARU 2	38	KOTA MALANG		JAWA TIMUR
61	SD UNGGULAN AL-YALU		KOTA MALANG		JAWA TIMUR
62	SDN PURWODADI 1		KOTA MALANG		JAWA TIMUR
63	SMPN 3	39	KOTA MOJOKERTO		JAWA TIMUR
64	SMPN 4		KOTA MOJOKERTO		JAWA TIMUR
65	SMPN 24 SURABAYA	40	KOTA SURABAYA		JAWA TIMUR
66	SDN KALLASIN 1/280 SURABAYA		KOTA SURABAYA		JAWA TIMUR
67	SDN MADE 1/475 SURABAYA		KOTA SURABAYA		JAWA TIMUR
68	SMPN 12 SURABAYA		KOTA SURABAYA		JAWA TIMUR
69	SMPN 23 SURABAYA		KOTA SURABAYA		JAWA TIMUR
70	SMP ASTRA AGRO LESTARI	41	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	12	KALIMANTAN TENGAH
71	MTSN 1 KOTAWARINGIN TIMUR	42	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR		KALIMANTAN TENGAH
72	SMAN 1 KINTAP	43	KABUPATEN TANAH LAUT	13	KALIMANTAN SELATAN
73	MTSN 2 TAPIN	44	KABUPATEN TAPIN		KALIMANTAN SELATAN
74	MIN 7 TAPIN		KABUPATEN TAPIN		KALIMANTAN SELATAN
75	SDN PASAR LAMA 1 BANJARMASIN	45	KOTA BANJARMASIN		KALIMANTAN SELATAN
76	SDN SEBERANG MESJID 1 BANJARMASIN		KOTA BANJARMASIN		KALIMANTAN SELATAN
77	SMPN 7 BALIKPAPAN	46	KOTA BALIKPAPAN	14	KALIMANTAN TIMUR
78	SDN 606 BALIKPAPAN SELATAN		KOTA BALIKPAPAN		KALIMANTAN TIMUR
79	SDN 608 BALIKPAPAN KOTA		KOTA BALIKPAPAN		KALIMANTAN TIMUR
80	SMPN 2 BALIKPAPAN		KOTA BALIKPAPAN		KALIMANTAN TIMUR
81	SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR		KOTA BALIKPAPAN		KALIMANTAN TIMUR

4. Adiwiyata Tingkat Kabupaten :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Gubernur H. Aberani Sulaiman No. 129 Telp/fax (0517) 31638
RANTAU

Rantau, 24 Oktober 2022


Nomor : 660/966-P2KLH/DLH/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengumuman Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2022

Kepada Yth :
(Daftar Terlampir)
Di- Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hasil penilaian Kuesioner Evaluasi Mandiri dan Verifikasi Lapangan Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2022 yang telah selesai dilaksanakan, berdasarkan proses tersebut telah ditetapkan sejumlah **15 (Lima Belas) Sekolah/Madrasah yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2022** yang termuat didalam Berita Acara Penetapan sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Disandatangani secara Elektronik oleh
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Ir. H. NORDIN, M.S.
Pembina Utama Muda (P3) (NIG)
NIP. 19600421 199403 1 016

Surat Tembusan Disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Bupati Tapin (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapin;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tapin;
4. Arsip

BERITA ACARA PENETAPAN SEKOLAH ADIWİYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Tapin melalui hasil penilaian Kuesioner Evaluasi Mandiri pada tanggal 20 dan 22 September tahun 2022 serta Verifikasi Lapangan pada tanggal 10-14 Oktober tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P. 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Peraturan Menteri LHK No. P. 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata untuk batas nilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten adalah 70, berdasarkan Peraturan Menteri LHK tersebut dilakukan penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2022 yang terlampir di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	NILAI	KETERANGAN
1	SD ISLAM TERPADU AN-NUR	99,33	ADIWİYATA KABUPATEN
2	SD NEGERI BIRUANG 2	97,08	ADIWİYATA KABUPATEN
3	SD NEGERI TAMBARANAN 3	97,08	ADIWİYATA KABUPATEN
4	SD NEGERI ANTASARI	97,30	ADIWİYATA KABUPATEN
5	SD NEGERI BIRUANG 6	97,30	ADIWİYATA KABUPATEN
6	SMP NEGERI 3 CANDI LARAS UTARA	93,26	ADIWİYATA KABUPATEN
7	SD NEGERI BINDERANG	92,58	ADIWİYATA KABUPATEN
8	SD NEGERI RANGGA HALJONGKUNO 5	92,21	ADIWİYATA KABUPATEN
9	SD ISLAM TERPADU AZ-ZAHRA	88,77	ADIWİYATA KABUPATEN
10	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS UTARA	88,54	ADIWİYATA KABUPATEN
11	MI NEGERI 4 TAPIN	79,71	ADIWİYATA KABUPATEN
12	SMP MUHAMMADIYAH	76,35	ADIWİYATA KABUPATEN
13	SD NEGERI BAKARANGAN 2	73,19	ADIWİYATA KABUPATEN
14	SMP NEGERI 2 CANDI LARAS SELATAN	73,11	ADIWİYATA KABUPATEN
15	SMP NEGERI 1 BURGUR	70,84	ADIWİYATA KABUPATEN


Dipindai dengan CamScanner

Demikian berita acara penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya.

TANDA TANGAN TIM PENILAI :

NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1. Ir. H. Nordin, MS.	Pengarah	1.
2. H. Miyadi, M. AP.	Pemanggung Jawab	2.
3. Taufik Rahman, S. Sos.	Ketua	3.
4. Hj. Siti Hasnah, M. Pd.	Wakil Ketua	4.
5. Ir. H. Abdus Sami, MM.	Sekretaris	5.
6. Fiqrie Herwadi, S. Pd.	Anggota	6.

II. Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Brigjend H. Hasan Basyri No. 22, Rantau, 71111
Telp. (0517) 31002, 31694

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 660/ 963.1 –Sekt/ DLH/2021

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Persiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 26 Oktober 2021


Kepala Dinas
IR. H. NORDIN, MS
Pembantu
NIP. 19660421 199403 1 016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPIN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS DAN PENJELASAN INDIKATOR	KRITERIA INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	<p>Alasan/Makna Indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan status mutu air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.</p> <p>Alasan Pemelihan Indikator: IKA menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKA sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p>Rumus:</p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>Penjelasan: Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$ 2. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$</p>	<p>IKA > 70 (Sangat Baik) 60 < IKA ≤ 70 (Baik) 50 < IKA ≤ 60 (Cukup Baik) 40 < IKA ≤ 50 (Kurang Baik) 30 < IKA ≤ 40 (Sangat Kurang Baik)</p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPIN**

		<p>3. Tercemar sedang jika $5,0 < P_{Ij} \leq 10,0$</p> <p>4. Tercemar berat jika $P_{Ij} > 10,0$</p> <ul style="list-style-type: none"> • I_{pj} = Indeks pencemaran bagi peruntukan j, • C_i = Konsentrasi parameter kualitas air, I, • L_{ij} = Konsentrasi parameter kualitas air I yang tercantum dalam baku peruntukan air j, • M = Maksimum, • R = Rerata. 	
	Indeks Kualitas Udara	<p>Alasan/Makna Indikator:</p> <p>Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.</p>	<p>IKU > 91 (Sangat Baik) 81 < IKU ≤ 91 (Baik) 71 < IKU ≤ 81 (Cukup Baik) 61 < IKU ≤ 71 (Kurang Baik) 51 < IKU ≤ 61 (Sangat Kurang Baik)</p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPIN**

		<p>Alasan Pemilihan Indikator: IKU menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKU sesuai Permenlhk NO. 78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p>Rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (PU - 0.1)]$ </div> <p>Penjelasan: <i>PU</i> = Indeks Pencemar Udara <i>PU</i> = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂</p>		
	<p>Indeks Kualitas Lahan</p>		<p>Alasan/Makna Indikator: Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) memberikan dukungan terhadap keberlanjutakn Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan</p>	<p>IKL > 80 (Sangat Baik) 70 < IKL ≤ 80 (Baik) 60 < IKL ≤ 70 (Cukup Baik) 50 < IKL ≤ 60 (Kurang Baik) 40 < IKL ≤ 50 (Sangat Kurang Baik) IKL ≤ 40 (Waspada)</p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPIN**

			<p>IKTL sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK dan surat dari Direktorat Jenderal PPKL No. S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 tertanggal 4 Desember 2020</p> <p>Rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> $IKL = 100 - \left(\left[84.3 - \left[\frac{LTL}{LW} - DKK \right] \times 100 \right] \times 50 / 54.3 \right)$ </div> <p>Penjelasan:</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal DKK = Σ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Disusun,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin**



**Ir. H. Nordin, MS
NIP. 19660421 199403 1 016**

III. Surat Keputusan Tim SAKIP



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 22, Rantau, 71111
Telp. (0517) 31002, 31694

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 660/028/SEKT/DLH/2022**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPIN**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin;
 - b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
-

-
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
-

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04).
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana dan Penerapan SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
-

4. melakukan pemantauan dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyusunan produk hukum terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang diterbitkan organisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 04 Januari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin,



Ir. H. NORDIN, MS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660421 199403 1 016

Lampiran Keputusan Kepala DLH
Kabupaten Tapin
Nomor : 660/028/SEKT/DLH/2022
Tanggal : 04 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAPIN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung Jawab	Kepala DLH
2	Ketua	Sekretaris DLH
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan
5	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
6	Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
7	Anggota	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
8	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
9	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Anggota	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
11	Anggota	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin,



Ir. H. NORDIN, MS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660421 199403 1 016

IV. Perjanjian Kinerja

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. Nordin, MS**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. M. Arifin Arfan, MM.**

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. M. Arifin Arfan, MM

Rantau, 17 Januari 2022
Pihak Pertama,

Ir. H. Nordin, MS
NIP. 196604211994031016

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,96
		Indeks Kualitas Udara	92,01
		Indeks Kualitas Lahan	29,69

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.033.368.568,-
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 947.909.300,-
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.868.073.682,-
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 7.413.625.652,-
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 324.901.400,-
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 29.944.200,-
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 52.750.800,-
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 468.321.600,-
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 41.419.000,-
10	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Rp 129.272.100,-
11	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 8.347.417.532,- +
		Rp 27.657.003.834,-

Rantau, 17 Januari 2022


Bupati Tapin,

Drs. H. M. Arifin Arfan, MM

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Ir. H. Nordin, MS

V. Pohon Kinerja



VI. LHE dan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 700/ 087/LHE.SAKIP/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021

22 Agustus 2022

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
di
Rantau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin **Sangat Baik** (predikat **BB**) dengan nilai **70,60**. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3 / koordinator. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai		Bobot		Nilai	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	Perencanaan Kinerja	30	30	24,81	21,60
b.	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja	25	30	18,75	21,00
c.	Pelaporan Kinerja	Pelaporan Kinerja	15	15	13,11	10,50
d.	Evaluasi Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	25	8,77	17,50
e.	Capaian Kinerja		20		17,00	
	Nilai Hasil Evaluasi		100	100	82,43	70,60
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				A	BB

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin terus melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin , yaitu:

1. Pengukuran Kinerja.
Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
2. Pelaporan Kinerja.
Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam Refocusing Organisasi.
2. Informasi dalam laporan kinerja agar dapat sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya , kami sampaikan terima kasih.



Inspektur Kabupaten Tapin,

Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I / IV b
NIP.19700722 200501 1 013

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Pengukuran kinerja agar dapat dimanfaatkan dalam (refocusing) organisasi	Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan sosialisasi dan rapat evaluasi kelembagaan mengenai SOTK serta tugas dan fungsi organisasi, serta menyebar kuesioner evaluasi kelembagaan dengan link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOYWocwSYv_g1Q5qwPdZh6TuNZNjF4ag/viewform?usp=sf_link untuk diisi oleh seluruh ASN di Dinas Lingkungan Hidup terkait perbaikan (refocusing) organisasi dengan mempertimbangkan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Diharapkan evaluasi serta perbaikan ini bisa meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup
2	Informasi dalam laporan kinerja agar dapat sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Dinas Lingkungan Hidup telah membuat Surat Keputusan Budaya Kerja nomor 060/152/ SEKT-DLH/2022. Dimana salah satu poin dalam SK ini mengharuskan setiap ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

VI. Monev Renaksi Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional dan IKI staf

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
										I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	55,96	56,84	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan	100	%	962.909.300	0	0	22,86	74,29	74%	950.843.300	98,75	Tata Lingkungan	ada 15 perusahaan yang melaporkan dari 35 perusahaan, meliputi : - PT Hasnur Jaya Power - PLN - PT Pama Persada Nusantara - PT Bhumi Rantau Energi - PT Hasnur Citra Terpadu (IPAL) - PT Hasnur Citra Terpadu - PT Hasnur Citra Terpadu (sajang kosong) - PT Tapin Coal Terminal - PT Magma Sigma Utama - PT Binuang Mitra Bersama - PT Hasnur Jaya International - PT Putra Bangun Bersama - PT Anugerah Binuang Mulia - PT Batu Gunung Mulia - PT Cakrawala Putra Bersama
		Indeks Kualitas Udara	92,01	92,05		Persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang ditindaklanjuti	100	%		100	100	100	100	100%				dari 3 dokumen yang diajukan oleh PT Kalimantan Prima Persada (KPP), PT. AGM, PT. BMR
		Indeks Kualitas Lahan	29,69	30,09	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota yang Dibuat (Dokumen)	2	Dokumen	962.909.300	0	0	1	2	100%	950.843.300	98,75	Tata Lingkungan	Dokumen yang sdh selesai IKPLHD dan DDDT (progress 100%)
					2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dokumen)	2	Dokumen	900.000.000	0	0	1	2	100%	888.834.000	98,76	Tata Lingkungan	Dokumen yang sdh selesai IKPLHD dan DDDT (progress 100%)
						Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan atas kegiatan/Usaha (Keg/Usaha)	9	Keg/Usaha	62.909.300	0	3	3	11	122%	62.009.300	98,57		PT. KPP, PT. AGM, PT. BMR, PT. Cipta Kridatama, DLH Tapin, Dinas PMDes Keg. Jin Figitak Jaya, Dinas PMDes Keg. Rantau bujur, Dinas PMDes Keg. Ji Baiwalian, Dinas PMDes Keg. Ji Buas-Uas, Dinas PMDes Keg. Ji. Salunan Haduk, Dinas PMDes Keg. Normalisasi Sungai Balunan

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
										I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen SPPL yang Diterbitkan (Keg/Usaha)	12	Keg/Usaha		0	8	20	22	183%		Tata Lingkungan	ada 22 dokumen SPPL yang telah diterbitkan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - PT Rachmi Serana Energi - CV Rian Jesa Makmur - PT Gardana Multi Energi - CV Karta Upaya Mandiri - PT Aora Borneo Energi - CV Nur Sari Alam - PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) - PT Trakindo Utama - PT Putra Banua Tapin - Puskesmas Bakarangan - Puskesmas Banua Padang - Puskesmas Beringin - Puskesmas Binuang - Puskesmas Hatungun - Puskesmas Lokpakat - Puskesmas Margasari - Puskesmas Pandahan - Puskesmas Piani - Puskesmas Salam Babaris - Puskesmas Tamborangan - Puskesmas Tambanuntung - Puskesmas Tapin Utara 	
						Jumlah Perusahaan Yang taat Melaporkan Hasil Rencana Kelola dan Rencana Pemantauan Lingkungan (Perusahaan)	30	Perusahaan		0	0	8	26	87%			ada 13 perusahaan yang melaporkan dari 33 perusahaan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - PT Hasnur Jaya Power - PLN - PT Pama Persada Nusantara - PT Bhumi Rantau Energi - PT Hasnur Citra Terpadu (IPAL) - PT Hasnur Citra Terpadu - PT Hasnur Citra Terpadu (Jajang kosong) - Pt Tapin Coal Terminal - Pt Magma Sigma Utama - Pt Binuang Mitra Bersama - Pt Hasnur Jaya International - Pt Putra Bangun Bersama - Pt Anugerah Binuang Mulia - Pt Betu Gunung Mulia - Pt Cakrawala Putra Bersama 	

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
										I	II	III	IV		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter Air Permukaan yang Diuji Sesuai Baku Mutu	60	%	2.778.155.554	93	93	93	92	153%	2.037.506.908	73,34	PPKLH	Dari 29 parameter yang diuji, di 17 titik sampling sebagian besar telah memenuhi baku mutu. Namun masih terdapat 74 parameter yang tidak sesuai baku mutu dari 986 parameter yang dilakukan pengujian. Daftar desa yang dipantau: - Ds. Belewian - Ds. Batung - Ds. Batu ampar - Ds. Bunilin Jaya - Ds. Lintah - Ds. Kelumpang - Ds. Sebah - Ds. Bungur - Kelurahan Kupang - Ds. Banus Helet - Ds. Bundung - Ds. Masta - Ds. Pabaungan Hilir - Ds. Maramplau Hilir - Ds. Gunung batu - Kelurahan Binuang - Kelurahan Raya Belanti	
						Persentase Parameter Udara yang Diuji Sesuai baku mutu	80	%		100	100	100	100	125%					Terdiri dari 8 titik sampling, meliputi : - Desa Kupang (Permukiman) - Jl A. Yani Km.94 (Transportasi) - Ds. Saringin A (Industri) - Ds. Sungai Puting (Industri) - Kantor Bupati Tapin (Perkantoran) - Sunderan Bungur (Transportasi) - Jl. Jenderal Sudirman Rantau (Terminal) - Permukiman sekitar TPA Hatiwin dari 10 parameter yang diuji, yaitu Debu TSP, Kebisingan, NO2, SO2, O3, Suhu, Kelembaban, Arah angin, Kecepatan angin, dan cuaca semuanya SESUAI BAKU MUTU.
						Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	60	%		0	0	75	75	125%					perhitungan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah pada lahan basah dan lahan kering
						Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual	22	%		0	0	0	8,38	38%					berdasarkan hasil inventarisasi GRK. Adanya penurunan emisi GRK paling rendah di bidang transportasi.
						Persentase Luasan Lahan & Hutan yang Terbakar	0	%		0	0	0	0	100%					Data yang diperoleh dari SKPD terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin, bahwa selama kurun waktu Januari - Maret 2022 tidak ada laporan peristiwa karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapin.
						Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	98	%		100	98	88	95,95	98%					

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
										I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Kegiatan)	3	Kegiatan	2.419.424.554	3	3	3	3	100%	1.697.504.408	70,16	PPKLH	Telah terlaksana 3 kegiatan yang meliputi pemantauan, inventarisasi GRK & Proklam, serta pengelolaan laboratorium
					2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Kabupaten Tapin (LHU)	148	LHU	146.473.800	58	78	103	140	95%	137.632.264	93,96	PPKLH	*Parameter Air dimana masing2 terdiri dari 4 LHU meliputi : Ds. Belawain, Ds. Batung, Ds. Batu Ampar, Ds. Bunlin Jaya, Ds. Linuh, Ds. Kelumpaeng, Ds. Shebah, Ds. Bungur, Ds. Kupang, Ds. Banus Helet, Ds. Sundung, Ds. Masta, Ds. Pabeungan, Ds. Marempisu, Ds. Gunung Batu, Kelurahan Binuang, Kelurahan Raya Belanti (68 LHU) *Sumur pantau masing2 terdiri dari 4 LHU, terdiri dari : Sumur Pantau I dan Sumur Pantau IV (8 LHU) *Limbah (IPAL TPA Tapin) yang diuji adalah Inlet dan Outlet masing2 4 LHU/bulan yang diuji selama 12 bulan (48 LHU) *Parameter Udara dari 8 titik sampling masing2 2 LHU, terdiri dari : Desa Kupang (Permukiman), Jl A. Yani Km.94 (Transportasi), Ds. Beringin A (Industri), Ds. Sungai Puting (Industri), Kantor Bupati Tapin (Perkantoran), Bundaran Bungur (Transportasi), Jl. Jenderal Sudirman Rantau (Terminal), Permukiman sekitar TPA Heliwin (16 LHU) dari 10 parameter yang diuji, yaitu Debu TSP, Kebisingan, NO2, SO2, O3, Suhu, Kelembaban, Arah angin, Kecepatan angin, dan cuaca semuanya SESUAI BAKU MUTU
					2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kegiatan)	2	Kegiatan	222.805.200	2	2	2	2	100%	222.568.100	99,89	PPKLH	
					2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan (Bulan)	12	Bulan	2.050.145.554	3	6	9	12	100%	1.337.304.044	65,23	UPT Laboratorium Lingkungan	<p>Dalam kurun waktu Januari - Desember 2022, terdapat sebanyak 717 Sampel air dan 27 sampel udara yang diuji. Untuk Nilai PAD yang di terima dari retribusi pemaksimalan kekayaan daerah dalam triwulan 4 adalah sebesar Rp. 248.830.000,-</p> <p>Anggaran yang tidak terrealisasikan pada 2022 antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Ops Roda 4 (518.921.600) 2. Pengadaan Alat Lab Air (spektro portabile tidak dibeli karena inden lama senilai 38.637.500) 3. Lampu AAS yang dibeli hanya 4 dari 10 yg dianggarkan (size 68.388.000)
					Jumlah Status Kerusakan Lahan/Tanah (Laporan)		1	Laporan	164.580.000	0	0	1	1	100%	158.827.500	96,50		Laporan telah dibuat

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
										I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.03.2.02 Penganggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Dibina (Orang)	50	Orang		0	0	0	52	104%		PPKLH	sosialisasi surat edaran no 660/042/DLH/2022 tentang tanpa air minum dalam kemasan plastik sekali pakai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah kabupaten tapin	
						Jumlah Laporan pembinaan (Laporan)	1	Laporan		0	0	0	1	100%			sosialisasi di hadiri perwakilan SKPD dan kecamatan se Kabupaten Tapin dengan narasumber dari DLH Provinsi Kaltel	
					2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peningatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat (Bulan)	Waktu Penyediaan/Pemberian Informasi Peningatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat (Bulan)	12	Bulan	164.500.000	3	6	9	12	100%	158.827.500	96,50	PPKLH	kegiatan dilaksanakan selama periode Januari - Desember 2022
					2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Area yang Direhabilitasi (M2)	3000	M2	194.151.000	0	0	975	3075	103%	181.175.000	93,32	PPKLH	lokasi penanaman di Desa sungai rutas, desa pandahan dan sepanjang embung desa kambing habang baru
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi (Laporan)	1	Laporan		0	0	1	1	100%		jenis bibit pohon yang ditanem antara lain bibit pohon galem, mato, mahoni, bungur dan bentuk bibit dari PT. United Tractor		
						Jumlah Peserta yang Dibina (Orang)	25	Orang		0	0	0	26	104%		sudah dilaksanakan pada tanggal 26 oktober 2022 dengan mengundang camat binuang, camat CL5, camat CLU, Camat Tanjin Tengah, camat tapin selatan, kepala desa pulau pinang, Kepala desa ulau pinang utara, kepala desa binuang, kepala desa lawahan, tandul,tatakan, hiyung, PK hilir, pandahan, sungai rutas hulu, beringin a, marampiu, margasari hilir, sungai selai, sungai puting.		
						Jumlah Laporan Pembinaan (Laporan)	1	Laporan		0	0	0	1	100%		sudah dilaksanakan pada tanggal 26 oktober 2022 dengan mengundang camat binuang, camat CL5, camat CLU, Camat Tanjin Tengah, camat tapin selatan, kepala desa pulau pinang, Kepala desa ulau pinang utara, kepala desa binuang, kepala desa lawahan, tandul,tatakan, hiyung, PK hilir, pandahan, sungai rutas hulu, beringin a, marampiu, margasari hilir, sungai selai, sungai puting, dihadiri narasumber dari tim teknis TPRG Prov Kaltel dan dari Kepala Sub kelompok kerja penguatan kelembagaan dan kemitraan		
					2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Area yang Direhabilitasi (M2)	3000	M2	60.619.800	0	0	975	3075	1,025	56.194.400	92,70	PPKLH	lahan yang sudah di rehabilitasi 3075 M2
					2.11.03.2.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Desa Mandiri Peduli Gambut yang Terbentuk (Desa)	1	Desa	133.531.200	0	0	0	0	0	124.980.600	93,60	PPKLH	pembentukan desa mandiri gambut merupakan wewenang provinsi, bukan ranah kabupaten.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target	Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
						I	II			III	IV	Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3 Kecamatan di Kabupaten Tapin (%)	7,5	%	2.571.478.628	0	0	0	0,64	9%	2.497.875.450	97,14	PPKLH	pendataan RTH dilaksanakan di 3 kecamatan, antara lain : Kecamatan Bakarangan 0,18%, tapin tengah 0,06%, Tapin Selatan 0,4%, jadi total 0,64%.
						Persentase Pertambahan Populasi Bekantan di Kawasan Bernilai Penting (%)	7	%		0	14	14	14	200%			PPKLH	ada kedatangan 2 bekantan
					2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	Kegiatan	2.571.478.628	1	1	1	1	100%	2.497.875.450	97,14	PPKLH	Terlaksana kegiatan berupa pengelolaan di 4 Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tapin
					2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Ha)	23,3	Ha	2.571.478.628	7	7	7	7.964	34%	2.497.875.450	97,14	PPKLH	Terdiri dari 4 lokasi RTH meliputi : - Hutan Kota = 4,8 Ha - Taman Harapan = 0,434 Ha - Ekt. Kebun PKK = 1,5 Ha - RTH pasar lama = 1,23 Ha - Taman Kehati = 16,3 Ha (Tidak jadi dilaksanakan)
					2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Ketentuan (%)	100	%	424.890.000	12,5	33,33	79,17	100	100%	349.499.300	82,26	LB3	terdiri dari 24 perusahaan dari 24 perusahaan yang dilakukan pembinaan
					2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Perusahaan Yang Dibina (Perusahaan)	24	Perusahaan	39.306.000	3	8	19	24	100%	29.426.300	74,86	LB3	Terdiri dari : - PT. Energi Batubara Lestari (EBL) - PT. Binauang Mitra Bersama Blok 1 - PT. EBT - PT. Bhumi Rantau Energi (BRE) - PT. PAS - PT. KPP Bagak - RS Datu Sanggul Baru - PT Pama - PT BMR - PT Kharisma Inti Usaha (KIU) - PT KAP - PT Antang Gunung Meratus (AGM) - PT BGM (SPPBE) - PT Hji-Paris - PT PBB - PT Hasnur Citra Terpadu (HCT) - PT Tapin Coal Terminal (TCT) - PT BKB - PT Trakindo Utama - PT Binauang Mitra Bersama Blok 2 (Pelsus) - PT BMB Blok 2 - PT BBT
						Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Verifikasi Lapangan untuk Pemenuhan Komitmen Penerbitan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 (Perusahaan)	4	Perusahaan		2	3	4	6	150%			LB3	- PT. KAP - PT. AGM - PT BMR - PT Trakindo Utama - PT ABM - PT KPP Bagak

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
										I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	4	Laporan	39.306.000	2	3	4	6	150%	29.426.300		LB3	Ada 4 laporan perusahaan PT. KAP, PT. AGM, PT. BMR, PT. Trakindo Utama, PT. ABM, PT. KPP Bagak
					2.11.05.2.02 Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya Timbulan Limbah B3 Domestik Skala Kabupaten Non Institusi/Corporate (UKM)	155	UKM	385.564.000	0	0	0	15	10%	320.073.000	83,01	LB3	Realisasi masih terbilang kecil karena Depo LB3 baru selesai dibangun di triwulan 4 dan keterbatasan anggaran
					Jumlah LB3 Domestik yang Dikumpulkan pada Depo LB3 Dinas LH (Ton)	55,8	Ton	0		0	0	2,1	4%	Realisasi masih terbilang kecil karena Depo LB3 baru selesai dibangun di triwulan 4 dan keterbatasan anggaran				
					2.11.05.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	Dokumen	385.564.000	0	0	0	1	100%	320.073.000	83,01	LB3	Dokumen telah selesai disusun di triwulan 4, berjumlah 1 dokumen
					2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN BENCANA TERPADU	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air	100	%	9.484.200	50	57,14	70,59	80	80%	3.713.400	39		Terdiri dari : - PT. PLANTINDO AGRO SUBUR - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI - PT. BERKAT MURAH REZEKI - PT. BHUMI RANTAU ENERGI - PT. KHARISMA INTI USAHA - PT. KHARISMA ALAM PERSADA - PT. ANTANG GUNUNG MERATUS - PT. BATU GUNUNG MULIA - PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (BAGAK) - PT. PUTRA BANGUN BERSAMA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PROPERDA) - PT. TAPIN COAL TERMINAL (PROPERDA) - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (PELSUS/PROPERDA) - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (BERSAMA KLHK) - PT. TAPIN COAL TERMINAL - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (PELSUS) - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (TAMBANG) - PT. SUMBER KURNIA BUANA - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK TIGA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PELSUS CPO)

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
										I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					DAN PENGAWASAN TEKNIK DAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara	100	%		75	71,42	88,23	88	88%			P2KLH	Terdiri dari : - PT. PLANTINDO AGRO SUBUR - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK 1 - PT. BERKAT MURAH REZEKI - PT. BHUMI RANTAU ENERGI - PT. KHARISMA INTI USAHA - PT. KHARISMA ALAM PERSADA - PT. ANTANG GUNUNG MERATUS - PT. BATU GUNUNG MULIA - PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (BAGAK) - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (CV.PARIS) - PT. PUTRA BANGUN BERSAMA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PROPERDA) - PT. TAPIN COAL TERMINAL (PROPERDA) - RS DS BARU - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (PELSUS/PROPERDA) - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (BERSAMA KLHK) - PT. TAPIN COAL TERMINAL - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (PELSUS) - PT. SUMBER KURNIA BUANA - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK TIGA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PELSUS CPO)
						Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina (Perusahaan)	25	Perusahaan	9.484.200	4	7	17	25	100%	3.713.400	39		22 Perusahaan dilakukan pengawasan aktif, yaitu : - PT. PLANTINDO AGRO SUBUR - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI - PT. ENERGI BUMI TAPIN - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK 1 - PT. BERKAT MURAH REZEKI - PT. PAMA PERSADA NUSANTARA - PT. BHUMI RANTAU ENERGI - PT. KHARISMA INTI USAHA - PT. KHARISMA ALAM PERSADA - PT. ANTANG GUNUNG MERATUS - PT. BATU GUNUNG MULIA - PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (BAGAK) - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (CV.PARIS) - PT. PUTRA BANGUN BERSAMA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PROPERDA) - PT. TAPIN COAL TERMINAL (PROPERDA) - RS DS BARU - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (PELSUS/PROPERDA) - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (BERSAMA KLHK) - PT. TAPIN COAL TERMINAL - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (PELSUS) - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (TAMBANG)
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air (Laporan)	1	Laporan		0	0	0	1	100%				3 Perusahaan dilakukan pengawasan pasif, yaitu : - PT. SUMBER KURNIA BUANA

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
										I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Berizin Dibina yang Taat Terhadap Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air (Perusahaan)	15	Perusahaan		2	4	12	20	133%		PZKLH	Terdiri dari : - PT. PLANTINDO AGRO SUBUR - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI - PT. BERKAT MURAH REZEKI - PT. BHUMI RANTAU ENERGI - PT. KHARISMA INTI USAHA - PT. KHARISMA ALAM PERSADA - PT. ANTANG GUNUNG MERATUS - PT. BATU GUNUNG MULIA - PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (BAGAK) - PT. PUTRA BANGUN BERSAMA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PROPERDA) - PT. TAPIN COAL TERMINAL (PROPERDA) - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (PELSUS/PROPERDA) - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (BERSAMA KLHK) - PT. TAPIN COAL TERMINAL - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (PELSUS) - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (TAMBAK) - PT. SUMBER KURNIA BUANA - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK TIGA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PELSUS CPO)	
				Jumlah Pelaku Usaha Berizin yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengendalian Pencemaran Air (Perusahaan)		15	Perusahaan		2	4	12	20	133%				Terdiri dari : - PT. PLANTINDO AGRO SUBUR - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI - PT. BERKAT MURAH REZEKI - PT. BHUMI RANTAU ENERGI - PT. KHARISMA INTI USAHA - PT. KHARISMA ALAM PERSADA - PT. ANTANG GUNUNG MERATUS - PT. BATU GUNUNG MULIA - PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (BAGAK) - PT. PUTRA BANGUN BERSAMA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PROPERDA) - PT. TAPIN COAL TERMINAL (PROPERDA) - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (PELSUS/PROPERDA)	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara (Laporan)		1	Laporan		0	0	0	1	100%					

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target	Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
									I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Jumlah Pelaku Usaha Berizin Dibina yang Taat Terhadap Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara (Perusahaan)	15 Perusahaan		2	5	15	22	147%				Terdiri dari : - PT. PLANTINDO AGRO SUBUR - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK 1 - PT. BERKAT MURAH REZEKI - PT. BHUMI RANTAU ENERGI - PT. KHARISMA INTI USAHA - PT. KHARISMA ALAM PERSADA - PT. ANTANG GUNUNG MERATUS - PT. BATU GUNUNG MULIA - PT. KALUMANTAN PRIMA PERSADA (BAGAK) - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (CV.PARIS) - PT. PUTRA BANGUN BERSAMA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PROPERDA) - PT. TAPIN COAL TERMINAL (PROPERDA) - RS DS BARU - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (PELSUS/PROPERDA) - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (BERSAMA KLHK) - PT. TAPIN COAL TERMINAL - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (PELSUS) - PT. SUMBER KURNIA BUANA - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK TIGA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PELSUS CPO)
						Jumlah Pelaku Usaha Berizin yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengendalian Pencemaran Udara (Perusahaan)	15 Perusahaan		2	5	15	22	147%				Terdiri dari : - PT. PLANTINDO AGRO SUBUR - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK 1 - PT. BERKAT MURAH REZEKI - PT. BHUMI RANTAU ENERGI - PT. KHARISMA INTI USAHA - PT. KHARISMA ALAM PERSADA - PT. ANTANG GUNUNG MERATUS - PT. BATU GUNUNG MULIA - PT. KALUMANTAN PRIMA PERSADA (BAGAK) - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (CV.PARIS) - PT. PUTRA BANGUN BERSAMA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PROPERDA) - PT. TAPIN COAL TERMINAL (PROPERDA) - RS DS BARU - PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL (PELSUS/PROPERDA) - PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (BERSAMA KLHK) - PT. TAPIN COAL TERMINAL - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (PELSUS) - PT. SUMBER KURNIA BUANA - PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK TIGA - PT. HASNUR CITRA TERPADU (PELSUS CPO)
					2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1 Kegiatan	9.484.200	1	1	1	1	100%	3.713.400	39	P2KLH	Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap 7 perusahaan

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
										I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyempalan sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	82,5	%	52.750.600	0	0	70	82,5	100%	39.523.840	75	P2KLIH	
					2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (kali)	2	Kali	52.750.600	0	0	1	1	50%	39.523.840	75	P2KLIH	Sosialisasi Pelaksanaan perizinan berdasarkan UU no 11 tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Penyuluhan tentang lingkungan Hidup (Laporan)	1	Laporan		0	0	0	1	100%				sudah ada laporan
					2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (kegiatan)	1	Kegiatan	52.750.600	0	0	1	1	100%	39.523.840	75	P2KLIH	
					2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitas dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	55	%	468.321.516	0	0	0	90	164%	450.081.806	96,11	P2KLIH	
						Persentase Sekolah yang Menjadi Sekolah Adiwiyata	25	%		0	0	0	31,6	126%			P2KLIH	Sekolah Adiwiyata Kabupaten : 1. SD Islam Terpadu An-Nur 2. SDN Binuang 2 3. SDN Tembarangan 3 4. SDN Antaseri 5. SDN Binuang 6 6. SMPN 3 Candi Leras Utara 7. SDN Sinderang 8. SDN Rangka Malingkung 5 9. SDIT Terpadu Az-Zahra 10. SMPN 1 Candi Leras Utara 11. MIN 4 Tapin 12. SMP Muhammadiyah 13. SDN Bakarangan 2 14. SMPN 2 Candi Leras Selatan 15. SMPN 1 Bungur Sekolah Adiwiyata Provinsi : 1. SDIT Al Madani Tapin 2. MIN 6 Tapin 3. MTs Siti Khadijah 4. SDN Rantau Kanen 1 5. SMPN 1 Candi Leras Selatan 6. MTsN 3 Tapin 7. MTsN 6 Tapin 8. SMPN 1 Tapin Tengah 9. MIN 3 Tapin

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target	Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
									I	II	III	IV		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (kali)	2	Kali	468.321.516	0	0	0	1	50%	450.081.806	96,11	P2KLH	1. SOSIALISASI GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2022. HARI DAN TANGGAL : KAMIS 24 FEBRUARI 2022 2. BIMTEK KUISIONER PENILAIAN SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2022 HARI DAN TANGGAL : RABU, 16 MARET 2022 3. PEMBINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2022 HARI DAN TANGGAL : RABU, 23 MARET 2022 4. PEMBINAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH/MADRASAH HARI DAN TANGGAL : KAMIS, 19 MEI 2022 5. PEMBINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2022 HARI DAN TANGGAL : KAMIS, 9 JUNI 2022 6. PEMBINAAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 HARI DAN TANGGAL : SELASA, 21 JUNI 2022 7. MONEV PROGRES PENGISIAN KUISIONER PENILAIAN ADIWIYATA DAN PERSIAPAN PENILAIAN CSA KABUPATEN TAHUN 2022 HARI DAN TANGGAL : KAMIS, 1 SEPTEMBER 2022. 8. PEMBINAAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN TAPIN DAN PERSIAPAN PENILAIAN ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2022 HARI DAN TANGGAL : RABU 14 SEPTEMBER 2022. 9. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENILAIAN ADIPURA
				Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Terhadap Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Penilaian Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kali)		8	Kali		0	6	8	9	113%					
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan serta Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup (Laporan)		1	Laporan		0	0	0		0%	Laporan telah disusun				
					2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kegiatan)	1	Kegiatan	468.321.516	0	0	1	100%	450.081.806	96,11	P2KLH	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	
					2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	%	20.479.000	100	100	66,7	100	100%	18.841.800	92,01	P2KLH	3 kasus pengaduan: 1. Warga desa Sebah dengan PT. Hoznur Jaya Internasional, 2. Baderi dengan PT. ATS, 3. Bpk. Sibeli dengan PT BRE.

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target	Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan	
									I	II	III	IV		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang Ditangani (pengaduan)	4	Pengaduan	20.479.000	1	1	3	1	25%	18.841.800	92,01	P2KLH	3 kasus pengaduan: 1. Warga desa Sebah dengan PT. Hasnur Jaya Internasional, 2.Baderi dengan PT. ATS, 3. Bpk. Sibeli dengan PT. BRE
						Jumlah laporan penanganan kasus lingkungan hidup (Laporan)	1	Laporan		0	0	0	1	100%				Laporan telah disusun
					2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota (Kegiatan)	1	Kegiatan	20.479.000	1	1	1	1	100%	18.841.800	92,01	P2KLH	terlaksana kegiatan pengelolaan pengaduan selama Januari - Desember 2022
					2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan haknya (%)	12,5	%	129.272.100	0	0	0	14,29	114%	86.470.100	66,89	P2KLH	Masih dalam proses, Laporan Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan keberadaan MHA dan Kearifan lokal baru selesai di bulan Desember sehingga proses pengusulan pengakuan MHA akan di ajukan di tahun 2023
						Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan peningkatan kapasitas (%)	12,5	%		0	0	0	14,29	114%	0,00			Masih dalam proses
					2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Kelompok MHA yang Ditetapkan Haknya (kelompok)	1	kelompok	88.692.200	0	0	0	1	100%	84.733.000	95,56	P2KLH	Masih dalam proses, Laporan Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan keberadaan MHA dan Kearifan lokal (1 kelompok) baru selesai di bulan Desember sehingga proses pengusulan pengakuan MHA akan di ajukan di tahun 2023
					2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	Kegiatan	88.692.200	0	0	0	1	100%	84.733.000	95,56	P2KLH	MHA Desa Harakit
					2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Kelompok MHA yang dilakukan peningkatan kapasitas (kelompok)	1	kelompok	40.579.900	0	0	0	1	100%	1.713.100	4,23	P2KLH	MHA Desa Harakit
					2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	kelompok	40.579.900	0	0	0	1	100%	1.713.100	4,23	P2KLH	MHA Desa Harakit

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target	Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
						I	II			III	IV	Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan	66,67	%	9.989.146.728	66,67	66,67	66,67	66,67	100%	7.889.741.550	78,98	PSLB3	cakupan area pelayanan tercapai di 8 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, meliputi : kecamatan Tapin Utara, Binaung, Lokpakat, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Bungur, Selam Beberis, dan Hatungun
				Persentase volume sampah yang ditangani		73	%	56,34		56,3	61,5	55,64	76%	Sesuai neraca pengelolaan sampah Tahun 2022				
				Persentase volume sampah yang dikurangi		26	%	15,85		16,4	18,4	16,09	62%	Sesuai neraca pengelolaan sampah Tahun 2022				
				Persentase Areal Publik Bebas Sampah		100	%	70		77	80	80	80%	Facilitas umum yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Masih terdapat sampah di sudut-sudut areal publik				
				Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari)		100	%	75		80	80	80	80%	Sebanyak 7 dari 9 TPS yang ada di Kec. Tapin Utara dan Binaung Zero Sampah pada jam 08.00 (Pagi) s/d siang hari.				
				Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS3 3R, Rumah Kompos) yang Beroperasi Aktif		90	%	50		70	80	80	88%	Sebanyak 2 TPS 3R aktif, 1 bank sampah induk dan 15 Bank Sampah Unit aktif				
				Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah		50	%	10		10	10	10	20%	Sebanyak 19 desa/kelurahan mandiri dalam pengelolaan sampah				
					2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	295	Orang	9.989.146.728	300	300	300	300	102%	7.889.741.550	78,98	PSLB3	terrealisasi sebanyak 300 orang petugas yang menangani sampah dari target 295 orang yang ditetapkan
				Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi		14	Unit	14		14	14	14	100%	berupa : 10 unit Dump Truck, dan 4 unit Arm Roll				
				Jumlah peserta yang dibina		50	Orang	10		52	52	82	164%	yang meliputi pembinaan pengelolaan persampahan sebagai tindak lanjut implementasi Perda No 06 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah kepada Lurah dan Kepala Desa di sebagian Kecamatan Bakarangan dan Bungur				
				Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun		7	Unit	4		7	7	17	243%	berupa kendaraan operasional roda tiga sebanyak 10 unit, excavator sebanyak 1 unit, bak kontainer 3 unit dan Tempat Pembalitan BSF Maggot 1 unit.				
					2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Waktu yang disediakan untuk Pelaksanaan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Bulan)	12	Bulan	5.300.830.100	3	6	9	12	100%	4.864.160.000	91,62	PSLB3	kegiatan penanganan sampah telah dilaksanakan pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu Januari - Desember 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target		Anggaran	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Capaian Kinerja Akhir Periode	Realisasi Anggaran		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
										I	II	III	IV		Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang Disediakan (Unit)	2	Unit	2.309.369.300	0	3	3	6	300%	2.098.941.700	90,89	PSLB3	Sudah dilaksanakan pengadaan alat bak kontainer sebanyak 2 unit pada TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dan kontainer sebanyak 3 unit pada TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.



 Rantau, 4 Januari 2023
 Kepala Dinas
 Ir. H. Nordin, MS
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.196604211994031016

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretaris

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kegiatan	A.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
		B.	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	99,25%
		C.	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%

No Program


1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran

Rp 8.033.368.568,-

Rp. 8.033.368.568,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Ir. H. Nordin, MS

Rantau, 10 Januari 2023

Sekretaris,



Rd. Chandra Nugraha PS., ST, MS

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Tata Lingkungan

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik dengan berdasarkan kepada dokumen lingkungan	A.	Persentase Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan	100%	42,86%
		B.	Persentase Rekomendasi Dokumen Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100%	122.22%


No Program

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Anggaran

Rp 947.909.300,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Ir. H. Nordin, MS

Rantau, 10 Januari 2023

Kabid Tata Lingkungan,



Hermadiansyah, S.Sos, I

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Kebersihan Kota Dari Sampah	A. Persentase cakupan area pelayanan	66,67%	66,67%
		B. Persentase volume sampah yang ditangani	73%	55,64%
		C. Persentase volume sampah yang dikurangi	26%	16,09%
		D. Persentase Areal Publik Bebas Sampah	90%	80%
		E. Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari)	100%	80%
		F. Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS3 3R, Rumah Kompos) yang Beroperasi Aktif	90%	80%
		G. Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	50%	10%
		H. Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	100%	100%

No Program

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
2. Program Pengelolaan Persampahan


Anggaran

Rp 324.901.400,-

Rp 8.347.417.532,- +

Rp 8.672.318.932,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Ir. H. Nordin, MS

Rantau, 10 Januari 2023

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,



Supian Noor, S.Sos

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya ketaatan kegiatan usaha terkait pelaksanaan izin lingkungan yang diterbitkan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat terkait pengelolaan LH	A. Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air	100%	80%
		B. Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara	100%	88%
		C. Persentase kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%
		D. Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	12,5%	12,5%
		E. Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	12,5%	12,5%
		F. Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	82,5%	82,5%
		G. Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	55%	55%

		H.	Persentase sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata	25%	25%
--	--	----	---------------------------------------------------	-----	-----

No	Program	Anggaran
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 29.944.200,-
2.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 52.750.800,-
3.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 468.321.600,-
4.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 41.419.000,-
5.	Program Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 87.807.200,-
6.	Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 40.579.900,- +
		Rp 721.707.700,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Ir. H. Nordin, MS

Rantau, 2 Januari 2023
Kabid Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup,



H. Miyadi, M.AP

**FORMULIR LAMPIRAN PERBIANJIAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran : 2022

No. (1)	Sasaran Program (2)		Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi Diperoleh 4
1.	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan LH	A	Persentase parameter air permukaan yang diuji sesuai baku mutu	60%	92%
		B	Persentase parameter udara yang di uji sesuai baku mutu	80%	100%
		C	Persentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi kriteria baku mutu	60%	75%
		D	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3 Kecamatan di Kabupaten Tapin	7,5%	0,64%
		E	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Business as Usual	22%	91,64%

No Program

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Anggaran

Rp 1.868.073.682,-

Rp 7.413.625.652,- +

Rp 9.281.699.334,-

Rantau, 10 Januari 2023

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

H. Nordin, MS

Noorcipta Ningsih, ST

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : Seksi Pnaatan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4	
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air Terhadap Usaha / Kegiatan Pemilik Izin / Persetujuan Lingkungan	A.	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	25 Perusahaa n	25 Perusahaa n
		B.	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran air	1 Laporan	1 Laporan
		C.	Jumlah pelaku usaha berizin dibina yang taat terhadap ketentuan pengendalian pencemaran air	15 Perusahaa n	20 Perusahaa n
		D.	Jumlah pelaku usaha berizin yang menindaklanjuti rekomendasi pengendalian pencemaran air	15 Perusahaa n	20 Perusahaa n
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara Terhadap Usaha/Kegiatan Pemilik Izin/Persetujuan Lingkungan	A.	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	25 Perusahaa n	25 Perusahaa n
		B.	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran udara	1 Laporan	1 Laporan
		C.	Jumlah pelaku usaha berizin dibina yang taat terhadap ketentuan pengendalian pencemaran udara	15 Perusahaa n	22 Perusahaa n
		D.	Jumlah pelaku usaha berizin yang menindaklanjuti rekomendasi pengendalian pencemaran udara	15 Perusahaa n	22 Perusahaa n

Kabid Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas LH



H. Miyadi, M.AP

Rantau, 2 Januari 2023
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda



Dedy Darmawan, ST

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4	
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Terlaksananya penanganan pengaduan terkait dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	A.	Persentase kasus pengaduan yang ditangani	100%	100 % 1 Laporan
		B.	Jumlah laporan penanganan kasus lingkungan hidup	1 Laporan	

Kabid Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas LH



H. Miyadi, M.AP

Rantau, 2 Januari 2022
Pengendali Dampak Lingkungan



Hirawati, Amd.Kes

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	A.	Persentase pelayanan kepegawaian	100%	100%
		B.	Persentase pelayanan surat menyurat	100%	100%
		C.	Persentase pelayanan kearsipan	100%	100%
2.	Meningkatnya Penggunaan Sarana dan Prasarana	A.	Persentase ketersediaan ATK	100%	100%
		B.	Persentase pembayaran listrik, air, komunikasi setiap bulan	100%	100%
		C.	Persentase kendaraan dinas yang siap pakai	100%	100%
		D.	Persentase pemeliharaan gedung	100%	100%
		E.	Persentase penatausahaan barang dengan baik dan benar	100%	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan	Rp 1.003.930.524,-
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 19.118.438,-
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 137.937.300,-
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 72.259.000,-
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5.607.200,-
	e. Penyediaan Bahan/Material	Rp 5.293.586,-
	f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 8.375.000,-
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 755.340.000,-
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan	Rp 9.557.800,-

a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 9.557.800,-
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan	Rp237.454.240,-
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp114.480.000,-
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp122.974.240,-
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan	Rp2.168.319.148,-
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 44.484.000,-
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.524.165.600,-
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp 160.773.900,-
	d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp 31.000.000,-
	e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 148.751.976,-
	f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 196.523.356,-
	g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 62.620.316,-
		Rp3.419.261.712,-

Sekretaris,


Rd. Chandra Nugraha PS., ST, MS

Rantau, 10 Januari 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian,


Muhammad Iskandar, S.Kep, NERS

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	A.	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 31.137.300,-
	Sub Kegiatan	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.965.000,-
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 26.237.200,-
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 935.100,- +
		Rp 31.137.300,-

Sekretaris,

Rd. Chandra Nugraha PS., ST, MS



Rantau, 10 Januari 2023

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

Ade Rakhmatullah, SE



**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbag Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	A.	Tersedianya laporan keuangan tepat waktu	100%	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.582.969.556,-
	Sub Kegiatan	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.520.184.656,-
b.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 57.785.100,-
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 1.899.900,-
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 3.099.900,- +
		Rp 4.582.969.556,-

Sekretaris,

Rd.Chandra Nugraha PS., ST, MS



Rantau, 10 Januari 2023

Kasubbag Keuangan

Rabiatul Marbawiah, SE



**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : UPTD Laboratorium Lingkungan
Tahun Anggaran : 2022


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya pelayanan pengujian parameter lingkungan	A. Jumlah sampel air yang diuji oleh laboratorium	200 Sampel	717 Sampel
		B. Jumlah sampel udara yang diuji oleh laboratorium	20 Sampel	27 Sampel
		C. Jumlah Parameter Pengujian yang Termasuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi	30 Parameter	30 parameter
		D. Jumlah Laporan Hasil Uji (LHU) diterbitkan	220 Laporan	744 laporan
		E. Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengujian Kriteria : 88,31-100 = Sangat Baik 76,61-88,30 = Baik 65,0 - 76,60 = Kurang Baik 25,0 - 64,99 = Tidak baik	88 point	87,61 point
		F. Menyusun Laporan Kinerja Laboratorium	1 Laporan	1 Laporan

No Kegiatan	Anggaran
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 2.419.424.554,-
Sub Kegiatan	
a. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 2.050.145.554,-
	Rp 2.050.145.554,-

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,


Ir. H. Nordin, MS

Rantau, 04 Januari 2023
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan,


Richa Handayani, S.Si

TUGAS SEBAGAI SUBKOORDINATOR :					
1.	Terlaksananya penilaian dokumen lingkungan	A.	Jumlah dokumen AMDAL	1 Dokumen	1 Dokumen
		B.	Jumlah dokumen UKL-UPL	8 Dokumen	11 Dokumen

TUGAS SEBAGAI SUBKOORDINATOR :					
1	Terlaksananya Inventarisasi DDDT dan KLHS	A	Terbitnya dokumen DDDT	100%	100%
		B.	Terbitnya dokumen KLHS	100%	-

		C.	Jumlah dokumen SPPL	12 Dokumen	22 Dokumen
--	--	----	---------------------	------------	------------

Kepala Bidang Tata Lingkungan,


Hermadiansyah, S.Sos, I
NIP. 19811007 200501 1 009

Rantau, 10 Januari 2023


JF. Pengendali Dampak Lingkungan
Ahli Muda


Iskandar Zulkarnain, ST
NIP. 19791026 200604 1 009

Kepala Bidang Tata Lingkungan,


Hermadiansyah, S.Sos, I
NIP. 19811007 200501 1 009

Rantau, 10 Januari 2023
JF. Perencana


Hj Sari Rusmaniah, S.Pt
NIP. 19700612 200701 2 025

TUGAS SEBAGAI SUBKOORDINATOR :					
1.	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan	A.	Jumlah laporan pemantauan kualitas udara	16 Laporan	16 Laporan
		B.	Jumlah laporan pemantauan kualitas air	124 Laporan	124 Laporan
2.	Terlaksananya program kampung iklim dan dilaporkan tepat waktu	A.	Jumlah waktu pelaporan kegiatan Proklim	6 bulan	5 bulan
		B.	Jumlah laporan pembinaan proklim	1 Laporan	1 Laporan

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,



Noorcipti Ningsih, ST
NIP. 19840130 200904 2 006

Rantau, 10 Januari 2023


JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda



Noor Anna, SKM
NIP. 19730320 200701 2 008

	dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan		pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan		
9.	Terlaksananya Pelatihan/bimbingan di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	A.	Jumlah laporan hasil pelatihan/bimbingan	1 Laporan	
TUGAS SEBAGAI SUBKOORDINATOR :					
1.	Terlaksananya Pemeliharaan Lingkungan Hidup	A.	Luas RTH yang dipelihara/dikelola	7 Ha	7 Ha
		B.	Jumlah Laporan Pengelolaan RTH	1 Laporan	1 Laporan
		C.	Jumlah Laporan Inventarisasi GRK	1 Laporan	1 Laporan

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,



Noorcipti Ningsih, ST
NIP. 19840130 200904 2 006

Rantau, 10 Januari 2023

JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda



Khairunnisa Latief, ST. MT
NIP. 19810119 201001 2 013

	TUGAS SEBAGAI SUBKOORDINATOR :				
1	Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat tentang pengurangan sampah dan terkoordinasinya sistem	A.	Jumlah peserta yang dibina	60 Orang	82 orang
		B.	Jumlah bank sampah yang terbentuk	2 Unit	2 unit
		C.	Jumlah sarana	7 Buah/	

penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	prasarana pengelolaan sampah yang dibeli/dibangun	Unit	17 unit
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------	---------

Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,

Supiannoor, S.Sos
NIP. 19670904 199301 1 005

Rantau, 10 Januari 2023

JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

Aidy Normansyah, ST. MT.
NIP. 19840131 201101 1 006

TUGAS SEBAGAI SUBKOORDINATOR :

1	Terlaksananya Penanganan Sampah Sesuai Target Jakstrada	A.	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	300 orang	300 orang
		B.	Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi	24 unit	14 unit
		C.	Dokumen kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir	1 dokumen	1 dokumen

Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,

Supiannoor, S.Sos
NIP. 19670904 199301 1 005

Rantau, 10 Januari 2023

JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

Zulkaidin Noor, ST
NIP. 19840131 201101 1 006

	TUGAS SEBAGAI SUBKOORDINATOR :				
1.	Terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3	A.	Jumlah perusahaan yang dibina	24 Perusahaan	24 Perusahaan
		B.	Jumlah perusahaan yang dilakukan verifikasi lapangan untuk pemenuhan komitmen penerbitan rincian teknis	4 Perusahaan	6 <u>Perusahaann</u>

			penyimpanan limbah B3		
2.	Terlaksananya pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	A.	Tertanganinya timbulan limbah B3 domestik skala kabupaten non institusi/ <i>corporate</i>	155 UKM	15 UKM
		B.	Jumlah LB3 domestik yang dikumpulkan pada Depo LB3 <u>DLH</u> Tapin	55,8 Ton	2,1 Ton

Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,

Supiannoor, S.Sos
NIP. 19670904 199301 1 005

Rantau, 10 Januari 2023

J.F. Pengendali Dampak Lingkungan
Ahli Muda

Subagio, S. Kep, MM
NIP. 19780221 200003 1 003

TUGAS SEBAGAI SUBKOORDINATOR :					
1	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	A	Waktu pemberian informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada masyarakat	12 Bulan	12 Bulan
		B	Jumlah laporan status kerusakan lahan/tanah	1 Laporan	1
		C	Jumlah peserta yang dibina	25 Orang	52 Orang
		D	Jumlah laporan pembinaan	1 Laporan	1 Laporan
		E	Luas area yang direhabilitasi	3000 M2	3075 M2
		F	Jumlah laporan pelaksanaan rehabilitasi	1 Laporan	1 Laporan
		G	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang terbentuk	1 Desa	-

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



Noorcipta Ningsih, ST
NIP 19840130 200904 2 006

Rantau, 10 Januari 2023

JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda



Debby Miranty Agustina, S.T
NIP 19870805 201402 2 003

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Unit Organisasi : UPTD Laboratorium Lingkungan
Unit Kerja : Subbagian Tata Usaha
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan Laboratorium Lingkungan	A.	Membuat Laporan Hasil Uji (LHU)	220 Laporan	744 Laporan
		B.	Pengelolaan Surat Menyurat Laboratorium	25 Surat	91 Surat
		C.	Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Laboratorium	1 laporan	1 Laporan

Kepala
UPTD Laboratorium Lingkungan,



Richa Hardayani, S.Si

Rantau, 04 Januari 2023

Kepala Tata Usaha
UPTD Laboratorium Lingkungan,



Fx. Bambang Wisnu A, A.Md.KL

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : UPTD Laboratorium Lingkungan
Nama Jabatan : Pengelola Lingkungan
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Melakukan Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan	Jumlah kegiatan sampling yang dilakukan	12 sampling	25 Sampling
2.	Melakukan Pengujian Sampel	Jumlah data hasil uji laboratorium yang dihasilkan	200 data	1764 data
3.	Mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tentang Persyaratan Laboratorium Lingkungan	Jumlah laboratorium yang teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan	1 registrasi	1 registrasi
4.	Mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017 persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian	Jumlah laboratorium yang terakreditasi	1 akreditasi	1 Akreditasi
5.	Membuat konsep laporan hasil uji laboratorium	Jumlah konsep LHU yang dibuat	200 konsep LHU	717 Konsep LHU
6.	Menyiapkan peralatan untuk dikalibrasi	Jumlah peralatan yang dikalibrasi	23 Alat	25 Alat
7.	Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja laboratorium	Jumlah data yang disampaikan untuk penyusunan tahunan kinerja laboratorium	2 data laporan	2 data laporan
8.	Mengikuti Rapat / Diskusi pada seksi laboratorium	Jumlah rapat / diskusi yang diikuti	6 rapat	6 rapat
9.	Melaksanakan tugas tambahan sebagai bendahara penerimaan	Jumlah laporan PAD yang dibuat	12 Laporan	12 laporan


10.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	-
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------	---

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan


Richa Handayani, S.Si
NIP. 19840514 201001 2 028

Rantau, 04 Januari 2023

Pengelola Lingkungan


Syahridayati, A.Md
NIP. 19780503 201101 2 006


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Unit Kerja : UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
Nama Jabatan : Analis Sistem Mutu dan Lingkungan
Tahun Anggaran : 2022


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Melakukan Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan	Jumlah kegiatan sampling yang dilakukan	12 sampling	42 sampling
2.	Melakukan Pengujian Sampel air parameter TDS, Timbal, BOD, Kadmium, dan total coliform	Jumlah data hasil uji laboratorium yang dihasilkan	200 data	1214 data
3.	Melakukan Pengujian Sampel udara parameter Debu TSP, SO, NO dan O3	Jumlah data hasil uji laboratorium yang dihasilkan	80 data	120 data
4.	Mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tentang Persyaratan Laboratorium Lingkungan	Jumlah laboratorium yang teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan	1 registrasi	1 registrasi
5.	Mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017 persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian	Jumlah laboratorium yang terakreditasi	1 akreditasi	1 akreditasi
6.	Mengelola dokumen mutu laboratorium	Jumlah dokumen yang dikelola	4 dokumen	4 dokumen
7.	Mengikuti Rapat / Diskusi pada seksi laboratorium	Jumlah rapat / diskusi yang diikuti	6 rapat	6 rapat
8.	Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja laboratorium	Jumlah data yang disampaikan	2 data laporan	2 data laporan

9.	Melaksanakan tugas tambahan sebagai pembantu pengurus barang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan
10.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	-

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan


Rina Handayani, S.Si
NIP. 19840514 201001 2 028

Rantau, 04 Januari 2023
Analis Sistem Mutu dan Lingkungan


Fikri Ghody, SKM
NIP. 19890715 201101 1 004

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
 Unit Kerja : UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
 Nama Jabatan : Analis Sistem Mutu dan Lingkungan
 Tahun Anggaran : 2022


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Melakukan Pengambilan Contoh uji air dan udara	Jumlah kegiatan sampling yang dilakukan	12 sampling	35 sampling
2.	Melakukan Pengujian Sampel air parameter Mangan, Seng, COD, Kekeuhan dan Fecal Coliform	Jumlah data hasil uji laboratorium yang dihasilkan	200 data	1183 data
3.	Mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/20 tentang Persyaratan Laboratorium Lingkungan	Jumlah laboratorium yang teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan	1 registrasi	1 registrasi
4.	Mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017 persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian	Jumlah laboratorium yang terakreditasi	1 akreditasi	1 akreditasi
5.	Melaksanakan pengelolaan limbah dan K3 laboratorium	Laporan pelaksanaan pengelolaan limbah dan K3 laboratorium	1 Laporan	1 Laporan
6.	Mengikuti Rapat / Diskusi pada seksi laboratorium	Jumlah rapat / diskusi yang diikuti	6 rapat	6 rapat
7.	Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja laboratorium	Jumlah data yang disampaikan	2 data laporan	2 Data Laporan
8.	Melaksanakan tugas tambahan sebagai pengurus barang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan

9.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	-
----	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------	---

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan


Richa Handayani, S.Si
 NIP. 19840514 201001 2 028

Rantau, 04 Januari 2023
 Analis Sistem Mutu dan
 Lingkungan


Muhammad Rizki F. SKM
 NIP. 19901216 201402 1 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan
 Nama Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Tata Kelola dan Tata Laksana Teknologi Informasi	Persentase ketersediaan informasi	100%	100%
2.	Terlaksananya Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase kegiatan komputerisasi berjalan maksimal	100%	100%
3.	Terlaksananya Sistem Informasi dan Multimedia	Persentase ketersediaan informasi	100%	100%
4.	Terlaksananya Pengembangan Profesi	Jumlah Update ilmu kompetensi	1 kali	1 kali

Kasubbag Keuangan



Rabiatul Marbawiah, SE
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP 19700628 199503 2 003

Rantau, 10 Januari 2023
 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan



Heriansyah, A.Md
 Penata Muda (III/a)
 NIP 19890410 201101 1 004

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
 Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 Nama Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersedianya Bahan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Persentase data yang dihimpun dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan	100%	100%
		Ketepatan waktu perolehan data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan	10 - 12 Bulan	10 Bulan

Kasubbag Perencanaan Pelaporan



Ade Rakhmatullah, SE
 Penata Muda Tk. I (III/b)
 19911210 201503 1 002

Rantau, 10 Januari 2023
 Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan



Rizkia Hanna Arrofi, SE
 Penata Muda (III/a)
 NIP 19860824 201903 2 003

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup

Unit Kerja : Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Nama Jabatan : Analis Lingkungan Hidup

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi	Laporan Luas lahan yang direhabilitasi	1 Laporan	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran Dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan desa mandiri peduli gambut yang terbentuk	1 Laporan	-
		Jumlah desa yang melaksanakan program kampung iklim	1 Desa	12 Desa
		Jumlah desa yang melaksanakan program kampung iklim	1 Laporan	1 Laporan

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan
Pencemaran dan Kerusakan LH,



Noorcipta Ningsih ST
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP 19840130 200904 2 006

Rantau, 10 Januari 2023
Analis Lingkungan Hidup



Mufidah SP
Penata Muda (III/a)
NIP 19920502 201903 2 009


**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Nama Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Membantu Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Persentase SK yang diterbitkan	100%	100%
2.	Membantu Terlaksananya Urusan Surat Menyurat, Pengetikan, Penggandaan, dan Kearsipan	Persentase surat yang teragendakan	100%	100%
3.	Membantu Terlaksananya Pengawasan Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas, Penerangan, Kebersihan dan Keamanan Kantor	Persentase pengawasan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, penerangan, kebersihan, dan keamanan kantor dengan baik	100%	100%

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Muhammad Iskandar, S.Kep. NERS
Penata Tk. I (III/d)
10700207 199201 1 001


Rantau, 10 Januari 2023
Pengadministrasi Kepegawaian

Muhammad Syarif, A.Md
Pengatur Tk.I (II/d)
NIP 19810904 201001 1 008

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Unit Organisasi : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Unit Kerja : Seksi Pengurangan Sampah
Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi triwulan 4
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Angkutan Sampah	Presentase Prasarana angkutan sampah yang terpelihara	100%	50%
2.	Terlaksananya Pengisian Pajak Kendaraan Bermotor Sampah	Persentase Pajak kendaraan bermotor angkutan sampah yang terbayarkan	100%	40%
3.	Terlaksananya Pembinaan TPS3R	Persentase pembinaan TPS 3R	100%	50%

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah


Suptan Noor, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19670904 199303 1 005

Rantau, 10 Januari 2023
Pengadministrasi Umum


Junaidi
Pengatur (II/d)
NIP 19650712 200701 1 046



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gubernur H. Aberani Sulaiman No. 129 Rantau 71111 Kalimantan Selatan
Telp./Fax (0517) 31638 / E-Mail : blhtapin@gmail.com

Nomor : 660/037 -Sekt/DLH/2023
Lampiran : ---
Perihal : Undangan Rapat

Rantau, 09 Januari 2023

Kepada Yth. :

1. Sekretaris
2. Semua Kabid
3. Semua Kasubbag
4. Pejabat Fungsional
5. Ka. UPTD & Ka. TU
Laboratorium Lingkungan
6. Karyawan/ti Kantor
(ASN) Dinas lingkungan
Hidup

Di -
Rantau

Dengan ini kami sampaikan undangan rapat Aparatur Sipil Negara/Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 10 Januari 2023

Waktu : Pukul 09.00 WITA - selesai

Tempat : Ruang aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tapin

Acara : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kegiatan TA 2023,
Monev Kinerja dan Anggaran sampai dengan triwulan 4 2022,
Evaluasi Kinerja PK dan IKI TA 2022 serta Evaluasi Renstra
Tahun 2022 Lingkup Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Catatan :

Dimohon untuk membawa tumbler masing-masing



Ditandatangani secara Elektronik oleh
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. H. NORDIN, M.S.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660421 199403 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gubernur H. Aberani Sulaiman No. 129 Rantau 71111 Kalimantan Selatan
Telp./Fax (0517) 31638 / E-Mail : blhtapin@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Januari 2023
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup Kab.Tapin
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah peserta : 45 Orang
Materi Rapat : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kegiatan 2023 dan Monev

Rencana Aksi Triwulan IV 2022 serta evaluasi PK triwulan 4 2022

Rapat Koordinasi dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan dilanjutkan dengan arahan Kepala Dinas LH serta Sekretaris Dinas LH dalam Rangka Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2023 serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja & Anggaran Triwulan 4 Tahun 2022 (Monev Rencana Aksi Triwulan 4). Adapun hasil rapat adalah sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan pengadaan, agar secepatnya dilaksanakan mengingat sarana prasarana sangat penting untuk mendukung kinerja dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Untuk kegiatan rutin Sekretariat harap dilaksanakan tepat waktu agar tidak mengganggu operasional kerja sehari-hari.
3. Untuk bidang PPKLH, tingkatkan kinerja tim lapangan mengingat kondisi cuaca akhir-akhir ini yang rawan terjadinya pohon tumbang.
4. Untuk bidang PSLB3, koordinasikan lagi dengan SKPD/OPD terkait perihal pengelolaan persampahan tingkat desa/kecamatan karena masih adanya aduan masyarakat perihal sampah yang masih berserahkan/dibuang di luar TPS
5. Bidang Tata Lingkungan, koordinasi dengan Bappeda perihal tambahan anggaran untuk penyusunan beberapa dokumen KLHS yang rencana dikerjakan di tahun 2023
6. Untuk bidang P2KLH, tingkatkan lagi pembinaan terhadap calon sekolah adiwiyata agar bisa maju ke tingkat Asean Eco Region School dan persiapkan matang-matang untuk adipura tahun 2023
7. Untuk UPT Laboratorium, rencanakan untuk penambahan sarana prasarana (gedung, mobil operasional, peralatan pengujian) agar dapat memenuhi target PAD tahun ini yang ditetapkan.

8. Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 triwulan 4 yaitu, Rata-Rata Capaian Kinerja Dari Seluruh Program Dan pada Dinas Lingkungan Hidup di Triwulan 4 yaitu 97,26 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 80,80 %

Rantau, 10 Januari 2023
JFU. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Rizkia Hanna Afrofi, SE
NIP. 19860824 201903 2 003

**Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kegiatan TA
2023 dan Evaluasi Kinerja & Anggaran Tahun 2022**



DAFTAR HADIR

Agenda : Rapat Koordinasi penelusur program kegiatan TA 2023 & Evaluasi Kinerja TA 2022
 Waktu : Selasa / 10 Januari 2023

No.	Nama	Jabatan	LP	Tanda Tangan	
1	Ir. H. Nordin, MSc	Kepala Dinas	L	1.	
2	Rd. Chandra Mardaha P.S.P	Sekretaris	L		2.
3	M. YADU	KABID POKJH	L	3.	
4	Suprianoar	Kabid POKS3	L		4.
5	Noorcipta Ningsih	Kabid POKLH	P	5. Noor	
6	zela Rubnatullah	Kasubag Program	L		6.
7	M. Suganif	Staf	L	7.	
8	Hj. Pebriatul Mubtawiyah	Kasubag keal	P		8.
9	Richa Handayani	Ka. UPTD Lab	P	9.	
10	KHAIIRANNISA LATIF	JF PEDAL	P		10.
11	Noor Anna	JF pedal	P	11.	
12	Mufidah	Arus Ins	P		12.
13	Lianawidya	Bengala lingkungan	P	13.	
14	Hj. Sari Kusmaniah	JF Perencanaan	P		14.
15	Hurawati	JF Danyaku Mpe	P	15.	
16	Rizkia Hanna A.	Analisis DEP	P		16.
17	Fri. Bambang Wisme	Kasubid UPTD	L	17.	
18	Heransyah Amel	Staf Pakam	L		18.
19	Dedy Darmawan	Pengawas LTI	L	19.	
20	JUNAIDI	STAF	L		20.
21	M. Usmanul	Kasubag empag	L	21.	
22	Subagio	Pebal	L		22.
23	Adhira Fajar Madani	Staf PTT	L	23.	
24	Hermadionopati	Kabid Foto lingkungan	L		24.
25	Prathomah Iskandar	Kasubag Lampu	L	25.	
26	ISKANDAR	Pebal	L		26.
27	Makgano H	RT Binas	P	27.	

No.	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan
28	Olivia Dearita	PTT PSLB3	P	28
29	SPTIYO ANDI Saputra	PTT PSLB2	L	29
30	Ayu Hikmah	"	L	30
31	ZAINI	"	L	31
32	Aldy Hummusyah	JF. Podar	L	32
33	Salsabihla A.	PTT	P	33
34	Mietz Delninar	PTT DLH	P	34
35	Dina Xunita	PTT TL	P	35
36	Shupi. Mitri	"	L	36
37	Riprat. A	"	L	37
38	Klary gandy	Staf	L	38
39	M. Rizki Katrianor	Staf	L	39
40	Sylurdayati	Staf	P	40
41	Aprisa Ananda	PTT TL	P	41
42	Siti-Falsa A.	PTT Sekretariat	P	42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54



Pembuat Daftar

Rizkia Hanna Arrofi, SE
 Analis Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
 NIP. 19860924 201001 2 001